

**PERGESERAN STATUS DAN PERAN SUAMI  
SEBAGAI BAPAK RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN  
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH  
(Studi Fenomenologi di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan,  
Kabupaten Mojokerto)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:  
**Mia Maftukhatas Sholihah**  
**220201210011**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2025**

**PERGESERAN STATUS DAN PERAN SUAMI  
SEBAGAI BAPAK RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN  
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH**

**(Studi Fenomenologi di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan,  
Kabupaten Mojokerto)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**Mia Maftukhatus Sholihah**

**220201210023**

**Pembimbing :**

1. **Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag**  
**NIP. 197108261998032002**
2. **Dr. Ahmad Izzuddin. M.HI**  
**NIP. 197910122008011010**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Maftukhatus Sholihah  
NIM : 220201210011  
Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah  
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Proposal Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 20 November 2025

Saya yang menyatakan,



Mia Maftukhatus Sholihah

## **PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Tesis dengan judul PERGESERAN STATUS DAN PERAN SUAMI SEBAGAI BAPAK RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Fenomenologi di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, Malang, 05 Agustus 2025

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag**  
NIP. 197108261998032002

**Pembimbing II,**



**Dr. Ahmad Izzuddin M.HI**  
NIP. 197910122008011010

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**



**Dr. Khoirul Hidayah, M.H**  
NIP. 197805242009122003

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Pergeseran Status Dan Peran Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah (Studi Fenomenologi Di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto)” yang ditulis oleh Mia Maftukhatus Sholihah NIM 220201210011 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 16 Desember 2025.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag

NIP. 1960091019890320011

(.....)

Penguji Utama

Dr. H. Abd. Rouf, M. HI

NIP. 198508122023211024

(.....)

Ketua/Penguji

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

(.....)

Pembimbing I/Penguji

Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI

NIP. 1979101220080121010

(.....)

Pembimbing II/Penguji

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun M.Pd

NIP. 196508171998031003

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>1</sup>

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”

QS. An – Nisa’: 34<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.

## Abstrak

Sholihah, Mia Maftukhatus. 2025. Pergeseran Status Dan Peran Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah (Studi Fenomenologi Di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto). Tesis, Program Studi Magister Al-Akhwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag 2. Dr. Ahmad Izzuddin., M.HI

**Kata Kunci:** Pergeseran Peran Suami, Bapak Rumah Tangga, Keharmonisan Keluarga, Maqasid Syariah, Jasser Auda.

---

Fenomena pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga merupakan realitas sosial yang semakin tampak di tengah dinamika masyarakat modern. Kondisi ini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya tuntutan ekonomi, perubahan pola pikir tentang kesetaraan gender, serta adaptasi terhadap kebutuhan keluarga. Dalam konteks masyarakat Islam, fenomena tersebut sering menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah, khususnya terkait tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran peran, implikasi sosial-emosional, serta pandangan Maqasid Syariah terhadap fenomena pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Lokasi penelitian berada di Desa Watesumpak, Kabupaten Mojokerto, dengan subjek penelitian terdiri atas beberapa pasangan suami-istri yang mengalami pergeseran peran di dalam rumah tangga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif menggunakan teori Maqasid Syariah menurut Jasser Auda yang berorientasi pada prinsip kemaslahatan (al-maslahah) dan sistem berpikir holistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat menjadi bentuk adaptasi sosial dan kesalingan dalam keluarga. Pergeseran peran suami-istri cenderung lebih egaliter dan menumbuhkan keharmonisan jika dilandasi kesadaran maqasid, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam bingkai keadilan serta tanggung jawab bersama. Dalam perspektif Maqasid Syariah, fenomena ini masih sesuai dengan prinsip kemaslahatan keluarga selama nilai-nilai Islam tetap dijaga.



## Abstract

Sholihah, Mia Maftukhatus. 2025. The Shift in the Status and Role of Husbands as Heads of Households in Building Family Harmony from the Perspective of Maqasid Syariah (A Phenomenological Study in Watesumpak Village, Trowulan District, Mojokerto Regency). Thesis, Master's Program in Al-Akhwat Al-Syakhsyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisors: 1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag 2. Dr. Ahmad Izzuddin., M.HI

**Keywords:** Shift in the Role of Husbands, Househusbands, Family Harmony, Maqasid Syariah, Jasser Auda.

---

The phenomenon of shifting status and roles of husbands as househusbands is a social reality that is increasingly apparent amid the dynamics of modern society. This condition occurs due to various factors, including economic demands, changes in thinking about gender equality, and adaptation to family needs. In the context of Islamic society, this phenomenon often raises questions about its compatibility with Sharia principles, particularly regarding the husband's responsibility as head of the family. Therefore, this study aims to analyze the relationship patterns, socio-emotional implications, and Maqasid Sharia's views on the phenomenon of the shifting role of husbands as househusbands.

This study uses a qualitative approach with a phenomenological method. The research location is in Watesumpak Village, Mojokerto Regency, with the research subjects consisting of several married couples who have experienced role shifts within the household. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively and interpretatively using Jasser Auda's theory of Maqasid Syariah, which is oriented towards the principle of benefit (al-maslahah) and a holistic system of thinking.

The results of the study show that the shift in the role of husbands to become househusbands does not always have a negative impact, but can be a form of social adaptation and mutuality within the family. The pattern of husband-wife relations tends to be more egalitarian and fosters harmony if it is based on maqasid awareness, namely maintaining religion, soul, intellect, offspring, and wealth within the framework of justice and shared responsibility. From the perspective of Maqasid Syariah, this phenomenon is still in line with the principle of family welfare as long as Islamic values are upheld.



## Abstrak

شوليهها، ميا مفتوختوس. ٢٠٢٥. تغيّر مكانة ودور الأزواج كربات بيوت في بناء الانسجام الأسري من منظور مقاصد الشريعة (دراسة ظاهرية في قرية واتيسومباك، مقاطعة تروولان، مقاطعة موجوكيرتو). أطروحة، برنامج ماجستير الدراسات الإسلامية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفون: ١. الأستاذ الدكتور الحاج أومي سمبله، ماجستير في الزراعة، ٢. الدكتور أحمد عز الدين، ماجستير في العلوم الإسلامية.

**الكلمات المفتاحية:** الأدوار المتغيرة للأزواج، ربات البيوت، الانسجام الأسري، مقاصد الشريعة الإسلامية، جاسر عودة.

يُعدّ تحوّل وضع الزوج ودوره كربة منزل واقعًا اجتماعيًا يزداد وضوحًا في ظلّ ديناميكيات المجتمع الحديث. وينشأ هذا الوضع من عوامل مختلفة، منها المتطلبات الاقتصادية، وتغيّر النظرة إلى المساواة بين الجنسين، والتكيف مع احتياجات الأسرة. وفي سياق المجتمع الإسلامي، غالبًا ما تُثير هذه الظاهرة تساؤلات حول مدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بمسؤوليات الزوج كربةٍ للأسرة. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنماط العلاقات، وتداعياتها الاجتماعية والعاطفية، ومنظور مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحوّل دور الزوج كربة منزل.

اعتمدت هذه الدراسة منهجًا نوعيًا قائمًا على المنهج الظاهراتي. أُجريت الدراسة في قرية واتيسومباك، التابعة لمقاطعة موجوكيرتو، وشملت عددًا من الأزواج الذين يمرون بتغيرات في أدوارهم الأسرية. جُمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة، وملاحظات، وتوثيق، ثم حُللت وصفيًا وتفسيريًا باستخدام نظرية جاسر عودة في مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تركز على مبدأ المصلحة ومنهج تفكير شمولي.

تُظهر نتائج البحث أن تحول دور الزوج ليصبح أبًا متفرغًا ليس بالضرورة سلبيًا، بل قد يكون شكلًا من أشكال التكيف الاجتماعي والدعم المتبادل داخل الأسرة. تميل العلاقات بين الزوجين إلى أن تكون أكثر مساواةً وتعزز الانسجام إذا ارتكزت على وعي بمقاصد العدل، وهي حماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال في إطار من العدل والمسؤولية المشتركة. ومن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية، لا تزال هذه الظاهرة متوافقة مع مبدأ رعاية الأسرة طالما حافظت على القيم الإسلامية.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantarkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Dan Ibu Dr. Jamilah, M.A selaku sekretaris Program Studi Magister Al- Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk pengarahan dan ketelatenan dalam menyampaikan isi tesis serta motivasi yang luar biasa. Terima kasih sedalam- dalamnya penulis ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan kritik, saran dan meluangkan waktu selama proses penulisan tesis. Terima kasih sedalam- dalamnya penulis ucapkan.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Tulas Mujianto (alm) dan Ibu Umi Sulisiyah, yang telah membimbing, mendidik, dan memberi semangat untuk penulis hingga menjadi individu yang sekarang dan sampai di titik ini.
8. Rekan-rekan Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2022 semester ganjil. Terkhususnya rekan-rekan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah kelas A.
9. Para mentor dalam membimbing saya untuk melanjutkan tugas tesis ini, abang Ahmad Nugroho M.H, Terima kasih sudah bersedia untuk ditanya- tanya siap siaga 24 jam.
10. Suami yang tercinta terkasih dan tersayang andriadin M.Pd, yang mana selalu mensupport dan juga sedikit membuat mumet, tapi tanpa ditemani saya tidak bisa sampai ketahap ini. Terimakasih suami dan babyku.
11. Mia Maftukhatus Sholihah terkhusus untuk saya pribadi terima kasih sudah sekuat ini melawan penyakit selama 2 tahun semoga kamu tetap menjadi pribadi yang kuat dan selalu semangat kamu tidak telat kamu hanya sedang istirahat.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan juga pembaca. Kritik dan saran akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan penelitian ini.

Malang, 20 November 2025  
Saya yang menyatakan,

Mia Maftukhatus Sholihah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga .....	21
B. Keharmonisan Keluarga Dalam Pernikahan .....	28
C. Teori Maqasid Syariah Perspektif Jasser Auda .....	30
D. Kerangka Berfikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	48
B. Kehadiran Peneliti .....	49
C. Latar Penelitian .....	50
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Teknik Analisis Data .....	53
G. Keabsahan Data .....	56
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
B. Profil Informan .....	62

C. Hasil Wawancara .....	81
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>86</b>
A. Pola Relasi Dalam Pergeseran Status Dan Peran Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga.....	86
B. Implikasi Pergeseran Status Terhadap Kehidupan Keluarga .....	92
C. Analisis Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Fenomena Bapak Rumah Tangga .....	95
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>127</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah tangga memiliki banyak persoalan yang beragam. Persoalan rumah tangga tidak jarang berakhir dengan perceraian atau perdamaian khususnya dalam masalah bapak rumah tangga.<sup>2</sup> Bapak rumah tangga di Indonesia adalah laki-laki yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mengurus urusan rumah tangga, dan mengasuh anak-anaknya, sementara istrinya atau anggota keluarga lainnya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.<sup>3</sup> Fenomena ini semakin umum terjadi di Indonesia, dipicu oleh berbagai faktor seperti kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam keluarga, peningkatan pendidikan, dan perubahan pandangan tentang peran gender dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Persentase bapak rumah tangga di Indonesia sulit ditentukan secara pasti, tetapi data menunjukkan bahwa mereka membentuk sekitar 2,7% dari orang tua yang tinggal di rumah pada tahun 2007. Tren menunjukkan peningkatan jumlah bapak rumah tangga, tetapi persentase ini tetap relatif kecil dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Peningkatan Jumlah Bapak Rumah Tangga: Data dari tahun 1996 hingga 2013 menunjukkan peningkatan jumlah bapak rumah tangga. Pada tahun 1996, ada sekitar 6.300 bapak rumah tangga, meningkat menjadi 9.200 pada tahun 2001, dan 14.300 pada tahun 2013.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Akhmad Muzakki, *Sosiologi Keluarga: Relasi, Tantangan, dan Dinamika Rumah Tangga Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), H 112–114.

<sup>3</sup> Tri Devy Apriani dan Antari Ayuning Arsi, “Perubahan Peran Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga Buruh Pabrik,” *Jurnal Solidarity* 8, no. 2 (2019): H 20.

<sup>4</sup> Aulya Widyasari dan Suyanto, “Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023): H 210–212.

<sup>5</sup> T. Suharmanto, “Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Peran Gender di Era Modern,” *Jurnal Bisnis & Strategi* 29, no. 1 (2020): H 40.

Bapak rumah tangga juga ramai diberitakan dimedia sosial. *Stay At-Home Dad* dari aktor pesepak bola yaitu pengakuan dari istrinya “Jennifer Bachdim” kalau sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Pasalnya, suaminya, pesepakbola Irfan Bachdim, sudah habis kontrak dengan Persis Solo, dan belum menemukan klub bola baru yang pas dengan kebutuhannya. Alhasil, Irfan Bachdim pun menjadi bapak rumah tangga dan mengurus 4 anak mereka.<sup>6</sup>

Keadaan sosial Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto setelah pandemi covid-19 mengalami beberapa persoalan yaitu ekonomi menurun dikarenakan seorang suami di PHK yang menjadikan seorang istri menjadi tulang punggung keluarga dibalik musibah pandemi covid-19 dijumpai ada percetakan besar yang bernama “**Percetakan Al-Fajar**” yang dimana membantu para istri agar mampu bisa menjalankan kehidupan dengan bekerja di sana.

**Tabel 1.1 Data Pekerja Percetakan Al-Fajar<sup>7</sup>**

<b>Jumlah KK</b>	<b>Penjelasan</b>
214 KK (200 perempuan, 14 laki-laki)	Seluruh karyawan
14 laki laki	Dibagian mesin
69 perempuan	Belum menikah
119 perempuan	Sudah menikah, membantu perekonomian suami
12 perempuan	Sudah menikah menjadi pekerja utama

<sup>6</sup> Sekar Langit Nariswari, “*Irfan Bachdim Jadi Bapak Rumah Tangga, Ini Manfaatnya untuk Tumbuh Kembang Anak,*” Kompas.com, 27 September 2023.

<sup>7</sup> Wawancara Haji Agus Suwarno (*Pemilik Percetakan Al Fajar*). Tgl = 09 Mei 2025.



Berdasarkan tabel diatas terlihat ada sekitar 12 orang istri yang menjadi tulang punggung suami dan anaknya dari tahun 2019 hingga saat ini dikarenakan suami yang susah mencari pekerjaan karena pendidikan rendah dan faktor usia yang sudah tidak muda. Dari 12 istri yang bekerja akibatnya hubungan suami istri menjadi lebih sering bertengkar dibanding suami yang menjadi pencari nafkah utama.<sup>8</sup> Dari 12 istri yang bekerja di *Percetakan Al Fajar* akan diteliti dengan domisi yang berbeda-beda dalam satu Desa ada 5 dusun yaitu Jatisumber, Watesumpak, Blendren, Prayan, dan Kalitangi.

Status dan peran berpengaruh pada kehidupan bapak rumah tangga sehari-hari, termasuk saat menyertai tumbuh kembang anaknya. Orang tua mempunyai peran yang signifikan terhadap pembentukan konsep diri anak-anaknya, bahkan sampai remaja hingga dewasa muda.<sup>9</sup> Tak jarang, sang anak menjadi objek amarah maupun kekesalan bapak rumah tangga akibat kurangnya *social support* bagi sang bapak. Selain itu, bapak rumah tangga cenderung dipandang sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dan merasa kurang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, sehingga beberapa bapak rumah tangga mengalami depresi.<sup>10</sup>

Dewasa ini khususnya di kalangan masyarakat Mojokerto, seorang suami yang mempunyai peran menjadi bapak rumah tangga, dan menggantikan peran seorang istri. akhirnya seorang istri memutuskan untuk bekerja keluar rumahnya menjadi tulang punggung keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara Zainul Tgl = 09 Mei 2025.

<sup>9</sup> Darwin, 2002. *Posisi laki laki dalam Masyarakat Patriarki*. (pp 1-6) 24 Juni

<sup>10</sup> Krisanti, 2005. *Pengaruh Dukungan Social Orang Tua Dan Teman Sebaya Terhadap Pembentukan Konsep Diri Remaja Penderita Thallasaemia Mayor*. Skripsi, Jakarta Psikologi Unika Atma Jaya.

<sup>11</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008 ), 1556.

Kebiasaan ini kemudian menjadi persoalan baru dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Mojokerto Trowulan yang notabennya adalah mayoritas muslim dan sangat kental dengan budaya religius. Masyarakat yang terbiasa dengan pemahaman yang menyebutkan seorang suamilah yang menjadi pemimpin dan berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, pemahaman ini bukan tanpa alasan dan dasar, selain di dalam Al - Qur'an pada surah An-nisa ayat 34 secara tegas menyebutkan suami sebagai seorang pemimpin dan kepala rumah tangga serta istri sebagai ibu rumah tangga, di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terkait perkawinan pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.<sup>12</sup> Kemunculan istilah bapak rumah tangga ini diperkenalkan sebagai suatu istilah dan solusi baru terhadap keputusan untuk menentukan peran gender dalam berumah tangga.

Hasil observasi yang dilakukan bahwa terjadinya fenomena baru ini bukan tanpa alasan, di antara penyebab dan terjadinya pergeseran status dan peran menjadi bapak rumah tangga ini bermacam-macam, di antaranya sakit yang diderita oleh seorang istri yang menyebabkan seorang istri tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berkhidmat sebagaimana biasanya, ataupun alasan ekonomi yang menyebabkan seorang istri harus keluar dari rumah dan memilih untuk bekerja dan beraktifitas di luar.

Dapat disimpulkan bahwa bapak rumah tangga bisa saja positif maupun negatif karena beberapa faktor seperti kurangnya *support* dari masyarakat sekitar, budaya patrilineal, peran gender tradisional, agama, serta pandangan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (3).

Negara Indonesia belum ada budaya yang individualis kemungkinan menyebabkan lingkungan sosial tidak terlalu berpengaruh terhadap konsep diri bapak rumah tangga, namun hal ini tentu berbeda dengan budaya Indonesia yang masih memiliki hubungan cukup erat dengan lingkungan sosialnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam keharmonisan keluarga perspektif Maqasid Syariah Studi Fenomenologi di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun setelah menimbang deskripsi kontekstual yang dipaparkan dalam latar belakang, selanjutnya penelitian akan merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga?
2. Bagaimana implikasi pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga?
3. Bagaimana pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini menghasilkan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga.
3. Menganalisis pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga

Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini secara sasaran dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut manfaat penelitian ini :

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa pascasarjana lain agar terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, dan mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pergeseran peran dan fungsi bapak rumah tangga serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara menanggulangi pola relasi serta implikasi yang ditimbulkan dari terjadinya pergeseran dan peran suami sebagai bapak rumah tangga, dan menambah pengetahuan mengenai tinjauan maqasid syariah menurut Jasser Auda dan bahan pertimbangan dalam menyusun program tesis serta menentukan konteks penelitian yang tepat untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa pascasarjana.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang pergeseran status dan peran bapak rumah tangga sudah banyak ditemukan sebelumnya, akan tetapi tidak ditemukan penelitian tentang fungsi bapak rumah tangga dalam keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Maqasid Syariah. *Review* terhadap beberapa literatur atau penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian Maria Ulfah Rahmatullah.<sup>13</sup> hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa konsep Bapak Rumah Tangga di Indonesia mengalami peningkatan. Konsep bapak rumah tangga telah berkembang secara signifikan sejak tahun 2000-an, dan banyak dari keluarga modern di Indonesia yang memutuskan untuk menerapkan konsep ini pada rumah tangga mereka. Sedangkan konsep bapak rumah tangga sendiri sangat bertolak belakang dengan budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Summersari di Indonesia. Banyak yang mempengaruhi munculnya fenomena bapak rumah tangga pada keluarga di masyarakat Summersari Jember, seperti suami yang kehilangan pekerjaan, penghasilan istri lebih besar untuk membiayai hidup, dan pekerjaan suami yang lebih fleksibel untuk tetap ada di rumah. Sehingga dari beberapa faktor tersebut menjadikan pasangan suami - istri memutuskan untuk melakukan pertukaran peran dalam rumah tangga.

Penelitian Muhammad Adib, Dona Salwa & Muthmainnah Khairiyah.<sup>14</sup> Hasil dari kajian dalam penelitian ini adalah di masa sekarang dengan perkembangan zaman yang pesat memungkinkan perempuan khususnya istri untuk bekerja dan mencari penghasilan keluarga. Hal tersebut memungkinkan adanya tukar peran suami istri dengan suami mengurus rumah tangga dan istri yang bekerja mencari nafkah. Dari tinjauan hukum Islam, meskipun tidak ada larangan khusus terhadap tukar peran ini, tetap ada batasan yang harus dijaga agar sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Maria Ulfah Rahmatullah, "Fenomena Bapak Rumah Tangga Pada Masyarakat Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Summersari Jember), 2024.

<http://repository.stdiis.net/id/eprint/488/1/MARIA%20ULFAH%20RAHMATULLAH>.

<sup>14</sup> Muhammad Adib Dan Dona Salwa, "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.8,No.1, Pp.92-114. 2024.

<http://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxx>

syariat. Suami tetap diwajibkan memberikan nafkah meskipun istri mendominasi penghasilan, untuk menjaga ketentraman dalam keluarga sesuai ajaran Islam. Meskipun peran ekonomi bisa berubah, prinsip-prinsip agama tetap mengarahkan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Penelitian Tri Devy Apriani & Antari Ayuning Arsi.<sup>15</sup> Hasil Penelitian dan pembahasan menentukan Terlibatnya ibu bekerja di ranah publik mengubah peran bapak dalam keluarga. Perubahan peran bapak dalam keluarga yaitu bapak lebih banyak waktu luang di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Meskipun bapak lebih banyak di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah bukan berarti bapak tidak memiliki pekerjaan. Pekerjaan bapak adalah sebagai buruh harian lepas bekerja ketika ada panggilan bekerja. Hal ini kemudian memunculkan istilah bapak rumah tangga. Pada saat ibu bekerja sebagai buruh pabrik rokok bapak lebih banyak waktu luang di rumah. Perubahan peran yang terjadi pada keluarga dengan ibu yang bekerja di pabrik rokok berangkat pagi pulang sore, menjadikan sosok bapak untuk melakukan aktivitas rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh ibu.

Penelitian Della dkk.<sup>16</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran konsep diri bapak rumah tangga pada umumnya positif. Bapak rumah tangga dapat menerima keadaan dirinya dan merasa berharga seperti orang lain. Mereka juga memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup meskipun dihadapkan pada kegagalan. Mereka tidak mengalami kekhawatiran pada masa lalu dan masa depan serta sensitif pada kebutuhan orang lain. Dimensi fisik, moral-etika, dan keluarga dari konsep diri bapak rumah tangga cenderung positif. Akan

---

<sup>15</sup> Tri Devy Apriani Dan Antari Ayuning Arsi, “Perubahan Peran Bapak Rumah Tangga Dalam Keluarga Buruh Pabrik Mps Tulis”, *SOLIDARITY*, Vol.8.No 2. 2019. <https://doi.org/10.15294/solidarity.v8i2.35484>

<sup>16</sup> Della Dkk, Gambaran Konsep Diri Bapak Rumah Tangga” *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, Vol.7, No.2, 72-81. 2018. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/Manasa/article/view/561>.

tetapi, bapak rumah tangga juga memiliki sisi-sisi negatif dari konsep diri itu sendiri seperti sulit untuk mengakui kelemahan dan kegagalan. Dimensi personal dan sosial dari konsep diri bapak rumah tangga cenderung negatif.

Penelitian Wanda Marsella & Stevany Afrizal.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian ini Terjadinya pergeseran ruang seperti bekerja dirumah menyebabkan pergeseran peran selama pandemi, sehingga dapat menyebabkan konflik rumah tangga. Fenomena ini terjadi di sekeliling masyarakat pada saat pandemi, salah satunya di Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Konflik yang terjadi dalam bentuk kekerasan verbal hingga nonverbal. Tetapi kondisi tersebut menunjukkan eksistensi perempuan yang dapat diandalkan dan tidak dipandang lemah. Seorang istri yang bekerja atau menjadi tulang punggung lebih dapat mengekspresikan dirinya di dalam rumah tangga. Perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung memiliki kontrol atas dirinya dan urusan rumah tangga, Sehingga, konflik yang terjadi tidak mendiskriminasi perempuan.

Penelitian Ahmad Fatnak Fattasy Dkk Dengan Tema<sup>18</sup>. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi menunjukan bahwa masyarakat dusun Sidorejo memiliki jenis mata pencaharian dan pekerjaan yang sudah mulai beragam. Saat ini tidak hanya suami sebagai kepala rumah tangga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga ada beberapa istri yang juga ikut bekerja dengan seizin suaminya, walaupun berpenghasilan tidak terlalu besar namun memilih bekerja untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga. Peran pasangan di dukuh

---

<sup>17</sup> Wanda Marsella Dan Stevany Afrizal yang berjudul, "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol.2 No.2 P.51-62.  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPIPS/index>.

<sup>18</sup> Ahmad fatnak fattasy dkk, "Perspektif Masyarakat Dusun Disodorejo Terhadap Peran Laki Laki Sebagai Bapak Rumah Tangga Dalam Keluarga"2022. [https://praktikumsosiologiugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/07/kelompok-4\\_laporan.pdf](https://praktikumsosiologiugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/07/kelompok-4_laporan.pdf).



Sidorejo cukup menantang kita perihal persepsi umum kita tentang pasangan di daerah rural, dimana laki-laki merupakan figur tanggung jawab atas kelangsungan keluarga, terutama perihal nafkah, dan istri hanya tinggal di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Penelitian Toto suharmanto, Muhaimin & Ignatius Hari Santoso.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian tersebut berisi pengujian hipotesis yang dilanjutkan dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan sikap antara pria dan wanita mengenai profesi bapak rumah tangga didalam masyarakat. Beberapa limitasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah relatif kecilnya jumlah sampel yang digunakan meskipun secara statistik dipandang sudah cukup. Namun demikian, dikarenakan jumlah responden yang terbatas, maka kekuatan generalisasi dari hasil penelitian ini juga tidak terlalu besar. Selain itu, penelitian ini hanya mengkategorisasikan responden berdasarkan gender, namun tidak memperhitungkan pengaruh yang mungkin saja berbeda karena adanya perbedaan generasi.

Penelitian Rahmawati<sup>20</sup> hasil dari penelitian ini adalah Pergeseran peran domestic pada keluarga TKW di Desa Sasahan Kecamatan Waringin kurang dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Perubahan tanamanan perkebunan membuat perubahan pada pola ketenagakerjaan dimana cukup banyak perempuan di Desa Sasahan menjadi TKW 2) Faktor utama perempuan menjadi TKW adalah ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga 3) Pengasuhan anak pada keluarga TKW dilakukan oleh keluarga besar baik dari keluarga suami maupun keluarga istri

---

<sup>19</sup> Toto suharmanto, Muhaimin dan Ignatius Hari Santoso. "Bapak Rumah tangga sebuah alternatif profesi" *Jurnal Bisnis STRATEGI*. Vol.29, No.1, 2020 hal 37-44. <https://doi.org/10.14710/jbs.29.1.37-44>

<sup>20</sup> Rahmawati, Pergeseran Peran Domestik Pada Keluarga TKW Didesa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol,5.No,2. 2024 <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v5i2.2397>

dan suami para TKW sendiri. 4) Pengelolaan keuangan rumah tangga pada keluarga TKW masih dipegang atau disimpan sendiri oleh istri untuk kemudian digunakan bagi pendidikan anak.

Penelitian oleh M Syarfi Iqbal.<sup>21</sup> Hasil penelitian syarfi adalah Melalui pemaparan penelitian di atas, maka dapat kesimulan atas tiga pokok permasalahan di atas adalah: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami berprofesi sebagai bapak rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat di tiga kecamatan (kecamatan Lembar, Gerung dan Kediri) meliputi : a. faktor pendidikan b. Faktor ekonomi c. Faktor sosial 2. Peran-peran yang dilakukan oleh seorang suami menjadi bapak rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian di antaranya : a. Peran bapak rumah tangga dalam kegiatan sosial sehari-hari peran ini seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Peran bapak rumah tangga dari segi pendidikan Peran ini seperti mengantar dan menjemput anak dari dan ke sekolah, membelikan perlengkapan dan kebutuhan sekolahc. Peran bapak rumah tangga dari segi ekonomi Pada peran ini mencakup kegiatan bapak rumah tangga seperti menjadi tukang bangunan, buruh lepas dan menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian Rakhma Annisa Putri<sup>22</sup>. Hasil dari penelitian ini yaitu istri yang bekerja memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai wanita karir dan sebagai ibu rumah tangga yang keduanya memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan

---

<sup>21</sup> M Syarif Iqbal, Bapak Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Dikabupaten Lombok Barat), 2023. [https://etheses.uinmataram.ac.id/7192/1/M.%20Syarfi%20Iqbal\\_210402010.pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/7192/1/M.%20Syarfi%20Iqbal_210402010.pdf)

<sup>22</sup> Rakhma Annisa Putri, Dan Thomas Aquinas Gutama, Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura. *Journal Of Development And Social Change*, Vol.1, No 1, 2018. <http://jurnal.uns.ac.id/jodasc>.

dengan seimbang. Motivasi keterlibatan perempuan untuk bekerja di sektor publik yaitu adanya aktualisasi diri, kebutuhan sosial relasional dan kebutuhan finansial. Dampak dari istri yang bekerja di sektor publik adalah kurangnya waktu bersama keluarga, rasa kelelahan ketika menjalankan kedua peran tersebut, dan minimnya pengawasan kepada anak sehingga menimbulkan rasa khawatir ketika sedang bekerja. Untuk menanggulangnya dibutuhkan strategi menjaga keharmonisan keluarga yang pertama adalah komitmen yang didapat dari kesepakatan di antara suami istri.

1. Persamaan = 1) Peran bapak rumah tangga 2) Hak dan kewajiban suami istri 3) Peran ganda bapak rumah tangga dalam ranah domestik 4) Peran bapak rumah tangga dalam menangani anak 5) Pergeseran peran suami istri 6) Peran laki laki sebagai bapak rumah tangga 7) Bapak rumah tangga 8) Bapak rumah tangga dalam menggantikan peran-peran domestik yang biasanya dilakukan istri 9) Peran seorang bapak rumah tangga 10) Membahas hak dan kewajiban suami dengan penuh tanggung jawab.
2. Perbedaan = 1) Pembahasan fokus pada masyarakat sumbersari jember 2) Analisis tukar peran suami istri menurut gender 3) Pembahasan fokus pada peran ganda di ranah domestik bukan pada dampak 4) Tidak membahas hak dan kewajiban suami istri 5) Penelitian ini menggunakan teori konflik keluarga dari paradigma Karl Marx dan Friedrich Engels dan fokus penelitian di kecamatan Tamboja Jakarta Barat 6) Fokus penelitian di masyarakat Dusun Sidorejo 7) Penelitian ini membahas perbedaan gender 8) Membedah peranan seorang suami yang ditinggal istri bekerja diluar negeri 9) Mencantumkan tokoh agama dalam penelitian 10) Membahas istri bekerja dalam sektor publik.

## F. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan arti istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri mencakup hak suami atas pelayanan baik dari istri dan kewajiban suami memberi nafkah, serta sebaliknya, istri berhak atas nafkah dan pelayanan baik dari suami. Selain itu, terdapat kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, memberinya nafkah, lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga." Jelas Hj. Khairiyah.<sup>23</sup>

### 2. Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut

---

<sup>23</sup> Muhammad Ikrom, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Studi Islam*, Vol 1, No. 1, 2015.

adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Paryadi, Maqasid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Cross-Border*. Vol 4. No 2 Juli-Desember. 2021 H. 201-216

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

##### **1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Al – Qur'an**

Akad pernikahan dalam Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.<sup>25</sup>

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu<sup>26</sup>. Sementara itu Muhammad Hasbi Asidiqie menjelaskan bahwa hak adalah sebuah kepastian, kebenaran dan menetapkan sesuatu.<sup>27</sup>

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah disepakati sebagai sebuah penopang sebuah kinerja. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ma'ani Abd Al -Adzim Dan Ahmad Al Ghundur Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadis, Terj. Usman Sya'roni *Jakarta: Pustaka Firdaus*.Hlm-108

<sup>26</sup> Arifandi firman, Serial Hadist 6 Hak Dan Kewajiban Suami Istri, *Jakarta: Rumah Fiqih Publishing*. 2020.

<sup>27</sup> Hasbi Asidiqie, Teungku Muhammad, Pengantar Fiqih, *Semarang: Pustaka Rizki Putra*.1999.

a. Memberi Nafkah Dzohir Dan Bathin

Nafkah berasal dari bahasa Arab (an-nafaqah) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>28</sup> Dalam arti bahwa nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada istri, seperti pakaian, uang atau lainnya. Karena prinsipnya nafkah adalah ketetapan Allah atas suami untuk diberikan kepada istri-istrinya meski telah bercerai.<sup>29</sup>

Para ulama fiqih telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah Swt., dalam QS Al-Baqarah ayat 233<sup>30</sup>:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. maksudnya ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf.

Prinsip tanggung jawab bersama dalam keluarga, khususnya terkait pengasuhan anak. Ayat ini menjelaskan bahwa para ibu dianjurkan menyusui anaknya selama dua tahun penuh sebagai bentuk pemenuhan hak anak,

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, Et Al. Ensiklopedi Hukum Islam, Vol.4, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.H.1281.

<sup>29</sup> Muhammad Al Jamal, Syaikh Ibrahim. Fiqih Wanita. Semarang: Asy-Syifa' Press. 2008.H.474.

<sup>30</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019),H 145.



sementara ayah dibebani kewajiban memberikan nafkah dan kebutuhan hidup kepada ibu dan anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak bukan hanya tugas biologis ibu, melainkan sebuah sistem kerja sama antara ayah dan ibu yang saling melengkapi.<sup>31</sup> Ayat ini menekankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, dengan menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik ibu maupun ayah. Suami tidak dibenarkan membebani istri di luar kemampuannya, dan istri pun tidak boleh menggunakan perannya untuk menekan atau merugikan suami. Bahkan dalam kondisi tertentu seperti ketika ibu tidak mampu menyusui Al-Qur'an membuka ruang musyawarah untuk mencari solusi terbaik, termasuk melibatkan pihak lain, selama dilakukan dengan cara yang patut dan penuh tanggung jawab. Penekanan pada musyawarah (tasyāwur) dalam ayat ini menjadi bukti bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga idealnya dilakukan secara dialogis, bukan sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong relasi keluarga yang partisipatif, adaptif, dan kontekstual terhadap kondisi sosial dan kemampuan masing-masing pihak.

#### b. Mengauli Istri Secara Baik

Mengauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah SWT QS An-Nisa: 19<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Siti Musdah Mulia, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Relasi Gender dalam Keluarga," *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No. 2 (2014): 145–147.

<sup>32</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتْدَهُنَّ مِمَّا بَيَّعْتُمْ مَأْتِيَهُنَّ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١﴾

Artinya: wahai orang-orang beriman Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Maksud dari kata itu adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik<sup>33</sup> terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama.

Prinsip relasi perkawinan yang berlandaskan keadilan, penghormatan, dan kemanusiaan. Ayat ini melarang perlakuan sewenang-wenang terhadap perempuan dalam ikatan pernikahan serta menolak praktik pemaksaan dan penindasan yang merugikan pihak istri.<sup>34</sup> Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam secara tegas menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak, martabat, dan kehendak yang harus dihormati. Ayat ini juga menggarisbawahi perintah mu'āsyarah bil ma'rūf, yaitu kewajiban bagi suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik, penuh kesabaran, dan beretika. Bahkan ketika muncul ketidaksukaan atau konflik dalam rumah tangga, Al-Qur'an mendorong sikap pengendalian diri dan kesadaran bahwa di balik sesuatu yang tidak disukai dapat tersimpan kebaikan yang lebih besar. Prinsip ini menegaskan pentingnya kedewasaan emosional dan tanggung

<sup>33</sup> As Sya'rofi, Tafsir Hawathir Al-Qur'an Al Karim. Mesir: Media Protect. 2020. H- 94.

<sup>34</sup> Euis Nurlaelawati, "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Telaah QS. An-Nisā' Ayat 19," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2 (2015): 201–203.

jawab moral dalam membangun relasi perkawinan. Dalam konteks kehidupan keluarga, QS. An-Nisā' ayat 19 membuka ruang bagi relasi yang setara dan dialogis, di mana suami tidak bertindak sebagai otoritas absolut, melainkan sebagai mitra yang menjaga kehormatan dan kesejahteraan istri. Ayat ini sekaligus menjadi kritik terhadap budaya patriarkal yang memosisikan perempuan secara subordinatif dan menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud melalui sikap saling menghormati dan saling menguatkan.

#### c. Menjaga Istri Dari Perkara Dosa

Kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa.<sup>35</sup> Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah Swt., QS: At-Tahrim ayat 6<sup>36</sup>:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

kewajiban setiap mukmin untuk menjaga diri dan keluarganya dari api

<sup>35</sup> Abdul Halim, "Tanggung Jawab Pendidikan Agama dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 6, No. 2 (2018): 165–167.

<sup>36</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.

neraka. Perintah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan pendidikan. Ayat ini menempatkan keluarga sebagai ruang utama pembentukan nilai, akhlak, dan kesadaran keagamaan. Frasa “*qu anfusakum wa ahlikum nārā*” mengandung makna aktif dan berkelanjutan, yaitu upaya melindungi diri dan anggota keluarga melalui pembinaan, keteladanan, nasihat, serta pengawasan yang bijaksana. Dengan demikian, tanggung jawab suami dan juga orang tua secara umum tidak terbatas pada pemenuhan nafkah, melainkan meluas pada peran edukatif dan pembimbingan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup> Dalam konteks relasi keluarga, QS. At-Tahrīm ayat 6 menegaskan pentingnya kerja sama dan keteladanan. Perlindungan keluarga dari keburukan tidak dapat dicapai melalui sikap otoriter atau pemaksaan, tetapi melalui komunikasi yang efektif, penanaman nilai, dan keterlibatan emosional. Hal ini membuka ruang bagi fleksibilitas peran dalam keluarga, di mana suami dan istri saling berbagi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.

#### d. Taat Kepada Suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah Swt. Sebagai sebuah perintah maka Allah Swt., akan memberikan ganjaran terbaik bagi istri yang menjalankan perintah dari suami.<sup>38</sup> Tentu saja kenapa Allah Swt., memerintahkan kepada seorang suami karena secara kodrati suami adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Namun juga, suami tidak mesti menjadi

---

<sup>37</sup> Muhammad Anas Ma'arif, “Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Spiritual Anak Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Al-Tarbawi Al-Haditsah*, Vol. 4, No. 2 (2019): 112–114.

<sup>38</sup> Umi Sumbulah, “Relasi Suami Istri dalam Islam: Antara Ketaatan dan Kesalingan,” *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1 (2017): 97–99.

pemimpin arogan untuk istrinya. Kepemimpinannya adalah mengayomi dan mendidik guna memperlihatkan diri sebagai pemimpin terbaik. Sebagaimana yang tersirat dalam QS An-nisa ayat 34<sup>39</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Usaha untuk saling menjaga dan mencerahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Maka seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga. Sepatutnya membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis, maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah. Kecuali jika ada suami yang menemani. Apabila istri tidak menjaga diri dari hal tersebut dikhawatirkan mendatangkan fitnah.

#### e. Menutup Aib Suami

kewajiban istri adalah menutup aib suami yang akan merusak hubungan antara kedua pasangan. Di era modern saat ini ada diantara istri yang tidak segan-segan menyebarkan aib suaminya di media sosial.<sup>40</sup> Sehingga tidak

<sup>39</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.

<sup>40</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Etika Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: MUI Press, 2015), H 45–46

jarang terjadi perkelahian yang menyebabkan adu mulut, yang berujung nyawa melayang. Maka istri yang solehah, tidak seharusnya aib suami di umbar kepada masyarakat umum. Larangan menceritakan aib pasangan, termasuk larangan membuka aib suami dalam Islam telah dijelaskan pada sumber pokok ajaran Islam. Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah:187<sup>41</sup>

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya Mereka (istri-istrimu) merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Ayat ini tidak hanya mensyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakaiannya.<sup>42</sup> Bahwa pasangan adalah pakaian yang bertujuan saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang suami atau istri membuka aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri sendiri. Suami istri adalah satu kesatuan yang saling melengkapi.

Relasi suami dan istri sebagai hubungan yang intim, setara, dan saling melindungi. Melalui metafora “hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna” (mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka), Al-Qur’an menegaskan bahwa suami dan istri berfungsi sebagai penutup, pelindung, dan sumber kenyamanan satu sama lain. Metafora ini mencerminkan kedekatan emosional, saling ketergantungan, serta tanggung jawab timbal balik dalam kehidupan rumah tangga. Ayat ini menegaskan

<sup>41</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), H 145.

<sup>42</sup> M Quraish, Shihab, Wawasan Al- Qur’an, Bandung: Mizan. 2007. H -209

bahwa relasi perkawinan tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas prinsip resiprositas dan kemitraan. Suami dan istri sama-sama memiliki kebutuhan, hak, dan peran yang harus dipenuhi secara seimbang. Hubungan yang digambarkan dalam ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keintiman yang sehat sebagai fondasi keharmonisan keluarga. Dalam konteks kehidupan keluarga, QS. Al-Baqarah ayat 187 juga menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan peran, karena relasi “pakaian” bersifat saling melengkapi sesuai situasi dan kebutuhan. Setiap pihak dapat saling menutupi kekurangan, saling menguatkan dalam kesulitan, dan bekerja sama untuk mencapai ketenteraman (sakinah).

## **2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hadist**

### **a. Hadist Tentang Kewajiban Nafkah**

Sanad & Matan Hadits (HR. Muslim no. 1218)

Berikut sanad (jalur periwayatan) yang tersedia untuk Sahih Muslim no. 1218: Qutaibah bin Sa'id → Laits → Yazid bin Abu Habib → Irak bin Malik → 'Urwah → diriwayatkan oleh Ahmad Ubaidullah sebagai matan. Riwayat menyebut dari Jabir bin 'Abdullah r.a sebagai penutur hadis ini dalam versi khutbah Wada'. beliau menyatakan bahwa hadits ini Adalah hasan ṣaḥīḥ.<sup>43</sup>

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

“Dan mereka (istri) mempunyai hak atas kamu berupa nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang makruf.” (HR. Muslim no. 1218)

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah ketika

---

<sup>43</sup> Firman Arifandi, Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), 27



haji Wada', antara lain: 1) Melarang berbuat zalim, khususnya terkait darah (nyawa), harta, dan kehormatan sesama Muslim. 2) Menghapus praktik jahiliyah, termasuk riba dan pertumpahan darah yang tidak syar'i. 3). Menegaskan hak dan kewajiban suami-istri, serta prinsip kehormatan perempuan. 4) Menyeru umat Islam agar berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah. 5) Mengingatkan bahwa umat Islam akan ditanya mengenai amanah risalah. Hak dan Tanggung Jawab dalam Keluarga yaitu Rasulullah SAW menegaskan bahwa perempuan adalah amanah dari Allah, dan laki-laki memiliki tanggung jawab kepemimpinan sekaligus lembut dalam memperlakukan mereka. Hadis Muslim 1218 adalah wasiat besar Rasulullah SAW yang menegaskan fondasi Islam dalam keadilan, amanah, kehormatan, keluarga, dan ketaatan pada wahyu. Ia menjadi landasan etika sosial dan hukum syariah hingga akhir zaman.

b. Hadist Kewajiban Istri Wajib Izin Suami

Sanad & Matan Hadits (Bukhari: 5195). Sanad Perawi : Abu Hurairah r.a. Dalam Sahih al-Bukhari, kitab Nikah (Wedlock / Marriage) bab "A woman should not allow anyone. Rantai periwayat: Abu al-Yaman → Syu'aib → Abu Zinād → al-A'raj → Abu Hurairah → Nabi SAW. beliau menyatakan bahwa hadits ini Adalah hasan ṣaḥīḥ.<sup>44</sup>

لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ «غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ»

Artinya "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa (nafil) sementara suaminya hadir, kecuali dengan izinnya; dan dia (wanita) tidak boleh memberi izin seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya; dan apa pun yang dia belanjakan dari nafkahnya tanpa perintah darinya, maka separuh (pahala) tersebut dikembalikan kepadanya.

<sup>44</sup> Firman Arifandi, Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), 43

Hadits ini berisi dua prinsip penting dalam hubungan suami-istri: 1) Izin suami atas puasa sunnah istri. 2) Izin suami terhadap tamu laki-laki yang masuk ke rumahnya. Dua hal tersebut berkaitan dengan hak suami dan aturan menjaga keharmonisan serta keamanan rumah tangga. Makna “Tidak halal berpuasa kecuali dengan izin suami”, Yang dimaksud adalah puasa sunnah atau puasa yang sifatnya tidak wajib, seperti puasa Senin-Kamis. Jika puasa wajib, seperti puasa Ramadhan, puasa nazar, atau puasa qadha, tidak memerlukan izin suami karena hukumnya adalah kewajiban syar’i. Alasan larangan puasa sunnah tanpa izin adalah untuk menjaga hak suami, terutama hak berhubungan intim yang merupakan bagian dari menjaga kehormatan dan ketentraman rumah tangga.

syariat mengatur agar istri tidak melakukan ibadah sunnah yang dapat mengurangi hak suami tanpa ada kerelaannya, karena hak suami memiliki kedudukan besar dalam keluarga.<sup>45</sup> Makna “Tidak boleh mengizinkan seseorang masuk rumah kecuali dengan izin suaminya” yang dimaksud bukan sekadar tamu laki-laki, namun siapapun yang dapat menimbulkan fitnah, keresahan, kecurigaan, atau mengganggu kehormatan rumah tangga. Karena rumah adalah wilayah privat yang hak kepemimpinannya berada pada suami sebagai qawwām. Hal ini berfungsi menjaga keamanan, nama baik, dan keteraturan rumah tangga, serta mencegah fitnah (tuduhan, prasangka, atau ketidaknyamanan).

Kesimpulan Hadits Bukhari 5195 memberikan pelajaran bahwa rumah tangga adalah institusi yang diatur dengan prinsip saling menjaga

---

<sup>45</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, terj. Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hadis No. 2459.

hak, bukan dominasi salah satu pihak. Ibadah sunnah sekalipun tidak boleh menyebabkan kerusakan pada kewajiban utama, dan privasi rumah harus dijaga untuk menghindari fitnah dan ketidakharmonisan.<sup>46</sup>

c. Hadist dipergauli dengan baik

Sanad & matan dari hadits Tirmidzi: 1162 Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Kuraib, Muhammad bin al-‘Alā’, Dari ‘Abdah bin Sulaiman, Dari Muhammad bin ‘Amr, Dari Abu Salamah, Dari Abu Hurairah r.a. sebagai perawi matan. Dalam Tirmidzi, beliau menyatakan bahwa hadits ini Adalah hasan ṣaḥīḥ.<sup>47</sup>

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya:

“Orang Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya.”

Kesempurnaan Iman Tidak Hanya Diukur dengan Ibadah Formal.

Hadits ini mengajarkan bahwa kesempurnaan iman bukan hanya melalui shalat, puasa, haji, sedekah, atau ibadah ritual lainnya. Iman yang sempurna tercermin dalam akhlak mulia ketika berinteraksi dengan sesama, terutama keluarga inti.

Istri sebagai Tolok Ukur Kemuliaan Akhlak Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan seseorang dapat dinilai dari cara ia memperlakukan istrinya, bukan dari penampilannya di luar rumah. Perilaku ketika berinteraksi dengan pasangan dianggap sebagai ujian akhlak yang paling jujur, karena di lingkungan keluarga seseorang menunjukkan sifat

---

<sup>46</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari, terj. Maktabah Darus Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2012), Hadis No. 5195.

<sup>47</sup> Firman Arifandi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), 37

aslinya.

Suami yang Ideal dalam Islam. Berperilaku lembut, penuh kasih, sabar, pengertian, menghargai, tidak kasar, tidak merendahkan, tidak menelantarkan, dan tidak memperlakukan istri sebagai objek atau budak. Memberi kenyamanan emosional, ekonomi, spiritual, dan psikologis.<sup>48</sup> Menolak Kekerasan & Kekasaran dalam Rumah Tangga. Hadits ini melawan budaya yang menganggap laki-laki mulia karena sikap keras atau dominan. Islam justru memuliakan laki-laki melalui kelembutan, penghargaan, dan pelayanan kepada keluarga. Tuntunan Etika Rumah Tangga. Suami ideal adalah yang berkomunikasi baik, mendidik dengan hikmah, menghargai pendapat istri, dan membangun keluarga berdasar cinta dan takwa.

Hadits ini menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang tidak bisa dipisahkan dari akhlak dan perlakuannya terhadap orang yang paling dekat dengannya, yakni istri. Semakin baik perlakuan seorang suami kepada istrinya, semakin tinggi nilai iman dan akhlaknya menurut standar Islam.

### **3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam**

Pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang memiliki konsekuensi yang tidak pernah dimiliki sebelumnya oleh para pelakunya, yakni konsekuensi hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban tersebut merupakan tanggungan yang harus diprioritaskan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun definisi hak ialah sesuatu yang didapatkan seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan terhadap orang lain. Kewajiban ini

---

<sup>48</sup> Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), Juz 2, H 51–55,

muncul sebab adanya hak yang terletak pada sebuah subyek hukum.<sup>49</sup> Menurut Firman Arifandi, kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan oleh tiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang wajib diperoleh oleh setiap individu<sup>50</sup>

a. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara universal, kewajiban suami telah diatur dalam hukum Islam yakni berupa nafkah batin dan nafkah zahir yang secara deskriptif dapat digolongkan kedalam tiga macam; kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan lebih spesifik dikategorikan dalam tiga kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan.<sup>51</sup>

Muhammad Syukri Albani Nasution mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunah menyatakan, terdapat dua klasifikasi kewajiban yang dimiliki oleh suami pasca pernikahan, yakni: 1) Memberikan nafkah kepada istri. 2) Bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, maka seyogyanya harus berlaku adil terhadap masing-masing istrinya tersebut<sup>52</sup>

KHI juga mengatur yang berkenaan dengan kewajiban suami yang tertuang dalam pasal 80, yaitu<sup>53</sup> a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

---

<sup>49</sup> Haris Hidayatullah, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. 2

<sup>50</sup> Firman Arifandi. Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Ed Chozan (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7. <http://Www.Rumahfiqih.Com/Pdf/247>.

<sup>51</sup> Arif Sahrozi Mujiono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia, *Jurnal Dinamika* 3, No 2 (November 30, 2022): 127 -145. [http:// Doi.Org/10.18326/Dinamika.V3i2.127-145](http://Doi.Org/10.18326/Dinamika.V3i2.127-145)

<sup>52</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan, Analisis : *Jurnal Studi Keislaman* 15 No 1 (2015): 63-80, [http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf/jurnal\\_analisis\\_syukri\\_makalah\\_akreditasi\\_nasional.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf/jurnal_analisis_syukri_makalah_akreditasi_nasional.pdf)

<sup>53</sup> Agama. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 42-43.

sesuai dengan kemampuannya. c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan biaya pendidikan anak. e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

b. Pemilihan Tempat Tinggal Perspektif Hukum Islam

Tempat tinggal adalah sebuah tempat untuk berlindung dari dunia luar dan keadaan eksternal yang bisa membahayakan para penghuninya serta tempat berkumpulnya sebuah keluarga atau komunitas keluarga.<sup>6</sup> Tempat tinggal merupakan salah satu dari nafkah suami terhadap istri yang wajib dipenuhi. Dalam Islam, tempat tinggal atau rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung dari gangguan dan bahaya dari luar.

Kemudian, fikih Indonesia yang terkodifikasi dalam KHI juga mengatur tentang penyediaan tempat tinggal atau tempat kediaman, yakni dalam pasal 81. Adapun butiran peraturan tersebut adalah: a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, dalam iddah talak atau iddah wafat. c. Tempat kediaman untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi

sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>54</sup>

## **B. Keharmonisan Keluarga Dalam Pandangan Islam**

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>55</sup> Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasanya keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.<sup>56</sup> Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan

---

<sup>54</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan* (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2006) H.,29.

<sup>55</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9 Mei 2013), 35

<sup>56</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), 7

jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.<sup>57</sup>

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>58</sup>

Perkawinan menurut istilah indonesia adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia.<sup>59</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah- kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah Agama.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 7

<sup>58</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Perndidikan Agama Islam Ta'lim, Vol. 14, 2016, 2 [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Pernikahan+Dalam+Islam%2C+Jurnal+Pernikahan+Agama+Islam+Ta%E2%80%99lim&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pernikahan+Dalam+Islam%2C+Jurnal+Pernikahan+Agama+Islam+Ta%E2%80%99lim&btnG=)

<sup>59</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 793.

<sup>60</sup> Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2005), 1.



Cara Dalam Membangun Keharmonisan Membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan lalu sakinah, setidaknya ada tiga langkah utama yang harus dilakukan. Cara Pertama, membangun kesepahaman yang baik, artinya harus ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan hidup ini. Sepasang suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tujuan membina rumah tangga. Hal ini penting, mengingat kesalah pahaman sering muncul karena perbedaan mindset atau pola pikir dalam menghadapi permasalahan keluarga. Diantara cara membangun kesepahaman yang dimaksud, adalah memperhatikan kesepadanan antara dua pasangan seperti yang telah dijelaskan, yaitu kesamaan agama dan kesepadanan budi pekerti. Pada umumnya, perbedaan agama akan memicu konflik dalam biduk rumah tangga atau kelak akan meninggalkan beban psikologis terhadap anak-anak hasil pasangan yang berbeda Agamanya.

Cara kedua, (tasamuh), artinya bersikap toleran dan murah hati. Ini berangkat dari sebuah kesadaran akan kebenaran suatu pepatah Melayu tidak ada gading yang tak retak; pepatah Arab mengatakan secantik cantiknya - perempuan pasti ada celanya; bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 28: Artinya: dan manusia dijadikan bersifat lemah<sup>61</sup>

Karena lemah itulah, manusia sering salah, sering keliru. Oleh karena itu, jika terjadi percekocokan baik kecil maupun besar, sebaiknya masing-masing menilai dirinya sendiri. Suami berprasangka "Jangan-jangan saya yang salah" Sang istri

---

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB AL-Qur'an Transliterasi Perkata* (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2012), 82

pun harus juga demikian "Jangan-jangan ini gara-gara kesalahanku" Orang yang baik itu lebih pandai menilai dirinya sendiri ketimbang menilai orang lain. Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan. Suami istri harus kompak dan mampu menutup kelemahan pasangannya.

Fungsi baju adalah menjadi pelindung bagi pemakainya. Pelindung dari panasnya terik matahari atau dinginnya malam beserta anginnya. Kalau suami kepanasan, isteri harus meneduhinya dengan senyuman. Sambutlah suami yang baru pulang dari tempat kerjanya dengan kecupan mesra. Konon, menurut ulama, orang yang tidak punya kesempatan mencium hajar aswad di Mekkah sana, bisa digantikan dengan mencium pasangan; pahala mencium hajar aswad sepadan dengan pahala mencium pasangan. Tidak hanya berfungsi melindungi dari panas atau dingin. Fungsi terpenting pakaian adalah menutupi sesuatu yang tak wajar diperlihatkan. Tanpa pakaian apa bedanya hewan dan manusia? Maka suami-isteri sebagai pakaian bagi pasangannya harus menutupi kekurangan dan kelebihan pemakainya. Tak boleh suami bercerita kepada siapapun bahwa isterinya suka mendengkur keras, atau isteri bercerita bahwa suaminya, air liurnya deras. Ceritakanlah yang baik baik.

Cara Ketiga yaitu bersikap tengah-tengah, wajar, dan proporsional tidak kurang dan tidak lebih. Memang apapun jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik, paling baik dari segala urusan adalah yang tengah- tengah) tidak kurang dan tidak lebih. Demikian sabdah Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu, hendaknya suami istri berlaku tawassuth (tengah-tengah) setidaknya dalam tiga hal, yakni Pertama, berlaku wajar dalam memberikan nafkah. Kedua, berlaku wajar dalam

menunjukkan cinta dan kasih Janganlah pujian diobral pada awal pernikahan, apalagi sebelum menikah. Ketiga, berlaku wajar dalam cemburu. Cemburu itu penting karena itu tanda cinta. Tetapi cemburu yang berlebihan tidak baik, sedikit saja keluar dari pagar rumah sudah dicurigai, prasangka buruk yang tidak pada tempatnya. Begitu pula, tidak cemburu sama sekali juga tidak baik.<sup>62</sup>

### **C. Mubadalah (Konsep Kesalingan)**

#### **1. Pengertian Mubadalah**

Mubadalah secara etimologis berasal dari bahasa Arab *bādala–yubādilu–mubādalah* yang bermakna saling mengganti, saling menukar, atau timbal balik. Dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, mubadalah dipahami sebagai prinsip kesalingan (reciprocity) dalam relasi antar manusia, khususnya relasi gender dalam keluarga dan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek yang setara dalam menerima hak, menjalankan kewajiban, serta memikul tanggung jawab kehidupan.<sup>63</sup>

Konsep mubadalah dipopulerkan secara sistematis oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai metode penafsiran teks-teks keislaman yang berperspektif keadilan dan kesetaraan gender. Mubadalah menolak pemahaman relasi yang hierarkis dan subordinatif, serta mendorong relasi yang bersifat kemitraan (*partnership*) dan saling melengkapi.

Konsep mubadalah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di antara prinsip normatif yang menjadi dasar mubadalah adalah:

---

<sup>62</sup> Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta: Kesan Dan Pesan Fikih Kepada Penderitanya* (Situbondo: Maktabah As'adiyah Pp Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2014), 104-116

<sup>63</sup> Faiqoh, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 1 (2013): 15–18.

- a. **Kesetaraan kemanusiaan** QS. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal penciptaan yang sama, yaitu dari laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada dasar teologis bagi superioritas salah satu kelompok atas kelompok lainnya, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, bangsa, maupun latar belakang sosial.<sup>64</sup> Perbedaan yang ada merupakan sunnatullah yang bertujuan untuk saling mengenal (li ta'ārafū), membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkaya kehidupan bersama. Ayat ini secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi dan hierarki sosial yang dibangun atas dasar identitas biologis atau sosial. Ukuran kemuliaan manusia dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah jenis kelamin atau status sosial, melainkan ketakwaan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai subjek moral yang setara, sama-sama bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatan mereka di hadapan Allah Swt. Dalam konteks relasi keluarga dan masyarakat, QS. Al-Hujurāt ayat 13 memberikan landasan etis bagi terciptanya hubungan yang adil, inklusif, dan saling menghormati. Prinsip kesetaraan yang ditegaskan dalam ayat ini menuntut adanya pembagian peran dan tanggung jawab

---

<sup>64</sup> Abdul Mustaqim, "QS. Al-Hujurāt Ayat 13 dan Prinsip Kesetaraan Manusia," *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 8, No. 2 (2014): 167–169.

yang didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan kemaslahatan bersama, bukan pada konstruksi hierarkis yang diskriminatif.<sup>65</sup>

- b. **Prinsip keadilan dan kebaikan:** QS. An-Nahl ayat 90 menegaskan perintah berbuat adil dan ihsan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi keluarga.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Prinsip universal ajaran Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sosial. Ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt. memerintahkan keadilan ('adl), kebajikan (ihsān), dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Perintah dan larangan ini mencerminkan kerangka etis yang menyeluruh dalam mengatur relasi antar manusia. Keadilan dalam ayat ini menuntut setiap individu untuk menempatkan sesuatu pada posisinya secara proporsional, termasuk dalam relasi keluarga dan relasi gender.<sup>66</sup> Sementara itu, ihsān melampaui keadilan formal dengan mendorong sikap empati, kasih sayang, dan kesediaan berbuat lebih demi kebaikan orang lain. Prinsip memberi kepada kerabat menegaskan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab sosial, dimulai dari lingkup keluarga sebagai unit sosial terkecil. Larangan terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan pemenuhan hak, tetapi juga pencegahan terhadap segala bentuk perilaku yang merusak martabat manusia dan keharmonisan

---

<sup>65</sup> Abdul Mustaqim, "Teologi Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an," *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 13, No. 2 (2014): 203–205.

<sup>66</sup> Abdul Mustaqim, "Makna Keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis QS. An-Nahl Ayat 90," *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9, No. 1 (2015): 42–44.

sosial. Ayat ini menutup dengan peringatan agar manusia mengambil pelajaran, menandakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat normatif sekaligus reflektif.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga ditemukan prinsip-prinsip mubadalah, seperti pernyataan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis ini menegaskan bahwa relasi rumah tangga ideal dibangun atas dasar kebaikan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama.<sup>67</sup>

## **2. Relevansi Mubadalah dalam Relasi Keluarga**

Mubadalah menekankan bahwa peran dan tanggung jawab domestik maupun publik tidak bersifat kodrati semata, melainkan dapat dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan, kemampuan, dan kemaslahatan bersama. Konsep ini sangat relevan dalam membahas dinamika keluarga modern, termasuk fenomena suami sebagai bapak rumah tangga.

Mubadalah memandang peran pengasuhan, pekerjaan domestik, dan pencarian nafkah sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dipertukarkan. Selama relasi tersebut dibangun atas dasar keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan, maka tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan mubadalah mampu menghadirkan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan adil gender. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa penerapan mubadalah dalam keluarga dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga, memperkuat komunikasi pasangan, serta mengurangi konflik akibat ketimpangan peran. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa mubadalah relevan

---

<sup>67</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Mubādalāh sebagai Pendekatan dalam Memahami Hadis-Hadis Keluarga," *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16, No. 2 (2017): 189–191.

untuk dianalisis dengan pendekatan maqashid syariah, karena keduanya sama-sama berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Hal ini memperkuat posisi mubadalah sebagai kerangka teoritik yang signifikan dalam kajian keluarga Islam kontemporer.

#### **D. Teori Maqasid Syariah Jasser Auda**

##### **1. Pengertian Maqasid Syariah**

Kata '*maqasid*' (jamak: Maqasid) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalit  dalam bahasa Prancis, atau Zweck dalam bahasa Jerman<sup>68</sup> Adapun dalam ilmu syari'at, al-Maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti al-hadf, al-gard, al-mathlub, ataupun al-ghayah dari hukum Islam<sup>69</sup> Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap al- Maqasid sama halnya dengan al-Masalih} (maslahat-maslahat) seperti Abd al- Malik al-Juwayni (w: 478 H/1185 M). Al-Juwayni termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori al-Maqasid, Ia menggunakan kata al-Maqasid dan al-Masalih al-Ammah sebagai sesuatu yang saling menggantikan (*interchangeable*). Kemudian, Abu Hamid al-Gazali (w: 505 H/ 1111 M) mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi al-Maqasid dan memasukkannya ke dalam kategori al-Masalih al-Mursalah (Kemaslahatan lepas, atau maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).

Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) mendefinisikan masalah sebagai '*what fulfils the purpose of the legislator*' (sebab

---

<sup>68</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*, London The International Institute Of Islamic Thought.2007; 2.

<sup>69</sup> Jasser Auda, *Al Maqasid Untuk Pemula, Yogyakarta; SUKA-Press.2013*; 6

yang mengantarkan kepada maksud al-Syari'). Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/ 1868 M), menghubungkan masalah dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan "suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqasid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan".<sup>70</sup>

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa "syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi". Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori al-Maqasid.

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya Maqasid Al-Syari'ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan- keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan 'Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah}' yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan

---

<sup>70</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*, London The International Institute Of Islamic Thought.2007; 7.



harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.

## 2. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk Belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal, seperti Universitas al-Azhar.<sup>71</sup> Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sembari aktif dipengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi: studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993.

Usai mengantongi gelar MSc (*Master of Science*) dari *Cairo University*, Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang *System analysis di Universitas Waterloo*, Kanada. Tahun 1996, Ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia kembali mengenyam pendidikan di *Islamic American University* konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar *Bachelor of Arts* (BA) untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang *islamic studies*. Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004.<sup>72</sup> Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam.<sup>73</sup>

Jasser Auda adalah anggota *Associate Professor* di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah

---

<sup>71</sup> Jasser Auda, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, terj. Ali Abd el-Mun'im, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), H 9–10,

<sup>72</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist El-Bukhori, Cet Kedua 2018),

<sup>73</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist El-Bukhori, Cet Kedua 2018), H.85-86.

Anggota Pendiri persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di *Institute International Advanced System Research* (IIAS), Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Jasser Auda Direktur sekaligus pendiri *Maqashid Research Center* dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi Dosen tamu di berbagai negara. Selain itu Ia memperoleh 9 penghargaan di antaranya:

*Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009. 2) Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008. 3) International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008. 4) Cairo University Medal, 2006. 5) Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002. 6) Province of Ontario, Canada 1994-1996. 7) Province of Saskatchewan, Canada 1993-1994. 8) Qur'an Memorization 1st Award, Cairo, 1991. 9) penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syari'ah UAE 2003- 2004), dan penghargaan bergengsi lainnya.*<sup>74</sup>

### **3. Maqasid Syariah Jasser Auda**

Mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimentionaliti* dan *purposefulness*.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> M Arfan Mu'amar, Abdul Wahid Hasan, Syudi Islam Perspektif Insider/Outsider (Yogyakarta: Ircisod, 2012) H.389.

<sup>75</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem* (Yogyakarta: Pustaka

a. *Cognitive nature*. Yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua *kognisi* (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur‘an dan as- sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa. a) Syariah: wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan.<sup>76</sup> Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur‘an dan sunnah nabi. b) Fiqh: Koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir. c) Fatwa: penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini.<sup>77</sup>

Dengan pemahaman seperti itu, maka syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur‘an dan sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. Di sini, syariah sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran tentang syariah atau interpretasi terhadap wahyu. Syariah Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, segala pendapat para ahli fiqh, mufassir, pandangan para komentator dan ajaran tokoh agama.

Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan ijtihad

---

Pelajar, 2015), 97–125.

<sup>76</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abdelmon‘im (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 46–47.

<sup>77</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, Yogyakarta: Pesantrean Nawesea Press, 2015), H- 24

dengan berpijak pada al-Qurʿan dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud.<sup>78</sup> Fiqh adalah proses mental cognition dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan. Fiqh adalah pemahaman, pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qurʿan dan sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah multiple-participant decision making; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.<sup>79</sup>

- b. **Wholeness.** Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.<sup>80</sup>

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir *holistik* (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas

---

<sup>78</sup> Yusuf al-Qaradāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarīʿah al-Islāmiyyah maʿa Naẓarāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Muʿāṣir* (Kairo: Dār al-Tawzīʿ wa al-Nashr al-Islāmiyyah, 1996), 13.

<sup>79</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abdelmonʿim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 132–140.

<sup>80</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abdelmonʿim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 136–139.

maqasid asy-syari'ah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiyah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

Dia juga menggunakan prinsip holisme untuk mengkritisi asas kausalitas dalam ilmu kalam. Menurut Auda, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan; pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi; dan argumentasi kosmologi klasik bahwa Tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematis dan integratif alam raya.

Menurut Amin Abdullah, memasukkan pola tata berfikir holistik dan sistematis kedalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan horison berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat („illah) ke arah horison berfikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berfikir sebab-akibat.<sup>81</sup>

- c. **Openness.** Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka.<sup>82</sup> Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem

---

<sup>81</sup> M. Amin Abdullah, “Pendekatan Holistik dalam Kajian Agama,” dalam *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 112–115.

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 140–142.

yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

Pertama, mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia di sekelilingnya.<sup>83</sup> *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem- sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau *worldview*.<sup>84</sup>

Seorang faqih menangkap maqasid asy-syari'ah dari balik maksud yang ditujukan oleh Sang Pembuatnya. Ini berarti sangat dimungkinkan bahwa maqasid asy-syari'ah itu merupakan representasi dari *worldview* seorang faqih. Perubahan *worldview* ahli hukum ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan urf untuk

---

<sup>83</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993), 1–2.

<sup>84</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1995), 2–3.

mendapatkan tujuan universal dari hukum. Sayangnya, selama ini pengertian urf cenderung literal dan dikonotasikan dengan kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan daerah lain. Misalnya, problematika pelaksanaan aqad nikah dan khutbah Jum'at yang diharuskan menggunakan 46 bahasa Arab, sehingga menjadikan fungsinya tereduksi bagi Muslim yang tidak memahami 46 bahasa Arab.<sup>85</sup> Jasser Auda juga menegaskan bahwa fiqh seharusnya mengakomodasi urf untuk memenuhi tuntutan Maqasid, meskipun kadang urf berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur'an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al-Qur'an) persoalan "apa yang ada di sekitar al-Qur'an" sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin al-Khuli penting untuk diperhatikan.<sup>86</sup> Di sini, mungkin penting untuk mempertimbangkan ajakan Auda mengenai signifikansi urf sebagai hal yang musti dipertimbangkan dan dikembangkan dalam hukum Islam. Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Al-Gazali telah mengembangkan beberapa konsep penting yang dipinjam dari filsafat Yunani, dan mengubahnya ke dalam terma-terma utama yang dipakai dalam hukum Islam, seperti *attribute predicate* menjadi al-hukm, *middle term* menjadi al-illah, *premise* menjadi al-muqaddimah, *conclusion* menjadi al-far' dan *possible* menjadi al-mubah. Dalam hukum Islam, metode qiyas dipakai sebagai bentuk pengembangan dari model *sylogistic deduction* dalam filsafat *Aristoteles*. Metode qiyas dipakai sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam. Menurut Auda, penalaran yang dipakai dalam

---

<sup>85</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 234–236.

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 133–135.

fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan “mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib”. Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.<sup>87</sup>

- d. ***Interrelated***. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.<sup>88</sup> Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya. Fitur hierarki-saling berkaitan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; interrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi Maqasid Syariah. Pertama, perbaikan jangkauan.<sup>89</sup>

Maqasid. Jasser mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam 3 kategori, yaitu: Pertama; Maqasid al-'Ammah (*General Maqasid*) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek Dharuriyyat dalam Maqasid Klasik. Kedua; Maqasid Khassah (*Spesific Maqasid*) yaitu Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu,

---

<sup>87</sup> Muhammad Faisol, *Pendekatan System Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme (Lampung: Jurnal Kalam,)* Vol,6. 2012. H.58-60.

<sup>88</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem, terj. Ali Abdelmon'im* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), H. 150–153.

<sup>89</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), H. 146–148



misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun. Ketiga; Maqasid Juz'iyah (*Parcial Maqasid*) yaitu Maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh Maqasid ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid. Bangunan maqasid tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Ketiga kategori maqasid asy-syari'ah tersebut harus dilihat secara *holistik*, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teori maqasid klasik. Kesatuan maqasid ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan- persoalan konteks zaman kekinian.<sup>90</sup>

Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi Maqasid. Jika Maqasid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori Maqasid kontemporer. Implikasinya, Maqasid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, Maqasid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan Maqasid yang bercorak individual. Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus

---

<sup>90</sup> Muhammad Faisol, Pendekatan System Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme (*Lampung: Jurnal Kalam,*) Vol,6. 2012. H- 52.

diperluas.<sup>91</sup> Yang semula terbatas pada kemaslahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Paradigma Teori Maqasid Klasik Menuju Kontemporer**

No	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1.	Menjaga Agama	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan
2.	Menjaga Jiwa	Menjaga dan melindungi hak- hak manusia
3.	Menjaga Keturunan	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap keluarga.
4.	Menjaga Akal	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan.
5.	Menjaga Harta	Mengutamakan kepedulian social, menaruh perhatian pada Pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan antara jurang miskin dan kaya. <sup>92</sup>

e. **Multidimensionality**, Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren.<sup>93</sup> Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary*

<sup>91</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 51–54.

<sup>92</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 364–366.

<sup>93</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 154–156.

*opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara qat'iy dan danniy telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah qat'iyyu al-dilalah, qat'iyyu as-subut, qat'iyyu al-mantiq. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqasid (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid li taysir; perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan „urf harus dilihat dari perspektif maqasid dari *universality of law*; serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

- f. **Purposefulness.** Setiap sistem memiliki *output*. *Output* inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.<sup>94</sup> Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, Maqasid berada dalam pengertian *purpose* (al-gayah). Maqasid al-syari'ah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian

---


<sup>94</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), H 157–160.

tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Menurut Auda, bahwa realisasi maqasid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (maqasid) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.

## A. Kerangka Teori

Gambar 2.2 kerangka berfikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*field research*) yaitu penelitian hukum lapangan, yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan di lapangan. Adapun dalam hal ini, peneliti melaksanakan penelitian di Desa Watesumpak. kecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Maqasid Syariah, artinya pendekatan yang difungsikan untuk mengelaborasi data-data yang telah berhasil diperoleh di lapangan dengan teori-teori Jasser Auda'.<sup>95</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang telah dikumpulkan baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang disajikan dalam bentuk deskriptif, bukan berupa angka-angka yang mana data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, naskah, catatan lapangan, dan dokumen pendukung resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita di balik fenomena secara mendalam, terperinci berbobot memiliki kualitas yang sempurna dan tuntas<sup>96</sup> lebih lanjut, menggunakan pendekatan kualitatif ini dapat menghasilkan data yang alami dan menghasilkan data tanpa kehilangan sifat ilmiahnya.

Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif dalam tulisan ini adalah deskriptif-analisis. Metode deskriptif -analisis berarti mengumpulkan dan menggambarkan secara akurat data- data dari sebuah kondisi, gejala, atau

---

<sup>95</sup> Sujarweni Winarta, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Hlm 56.

<sup>96</sup> Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitaitaif* (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2006). 3

kelompok tertentu serta untuk menentukan apakah ada hubungan antara gejala tersebut dengan gejala lain di Masyarakat. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab problematika yang sedang ada.<sup>97</sup> Dengan demikian, sumber datanya didapatkan dari hasil wawancara dan bertemu langsung dengan para narasumber atau responden, yang difokuskan terhadap pola relasi, implikasi dan suami sebagai bapak rumah tangga ditinjau dari teori Maqasid Syariah menurut Jasser Auda.<sup>98</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Salah satu komponen penting dari penelitian empiris atau field research adalah partisipasi peneliti yang dilakukan secara langsung. Dengan kata lain, yang menjadi instrument atau media penelitian adalah seorang peneliti itu sendiri. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti agar dapat menjadi sebuah media penelitian ialah menguasai teori dan memiliki wawasan yang luas, yang nantinya dapat bertanya, menganalisa dan menelaah, menggambarkan serta mengkonstruksi situasi dan kondisi sosial penelitian agar lebih bernilai secara substansial.<sup>99</sup> Oleh karena, peneliti harus terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Lokasi yang telah ditentukan di wilayah kabupaten Mojokerto.

## **C. Latar Penelitian**

Dirkursor hak dan kewajiban suami istri merupakan kajian yang penting dilakukan terhadap pernikahan, khususnya mereka yang tidak melakukan sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan secara hukum islam. Secara umum, hak kewajiban suami istri adalah suami menjadi tulang punggung keluarga atau pencari

---

<sup>97</sup> Z Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 9<sup>th</sup> Ed. (Jakarta: Rajawali Pres, 2018).

<sup>98</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), H- 25.

<sup>99</sup> S Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* Cetakan 17, Bandung: CV Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2015), 31

nafkah utama, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga mengurus urusan domestic. Akan tetapi, pilihan itu bisa saja terbalik dan tentunya masing-masing memiliki nilai *plus* dan *minus*. Kendati demikian, sepasang suami istri yang dalam hal ini adalah suami sebagai bapak rumah tangga dan istri sebagai pencari nafkah utama. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti memilih suami sebagai bapak rumah tangga di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan untuk mengetahui implikasi yang dianalisis dengan menggunakan kacamata Maqasid Syariah Jasser Auda.

#### **D. Data dan Sumber data Penelitian**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data dalam penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama. Data-data tersebut diperoleh dari para informan sebagai narasumber.<sup>100</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data suami sebagai bapak rumah tangga di Desa Watesumpak. Tipe suami sebagai bapak rumah tangga adalah suami yang benar-benar tidak bekerja sama sekali hanya mengurus urusan rumah tangga dan dirumah saja. Total keseluruhan dari para responden tersebut berjumlah 12 keluarga. Adapun suami istri tersebut adalah :

---

<sup>100</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, edisi 1 (Mataram, 2020)., 89.



**Tabel 3.1 Nama - Nama Informan Suami Sebagai Bapak Rumah  
Tangga**

No	Nama Suami	Nama Istri	Alamat
1	Zainul Abidin	Isbandiyah	Jatisumber
2	Pariyo	Sutinah	Jatisumber
3	Makhfudz	Satijah	Watesumpak
4	Andik	Elok	Watesumpak
5	Anang	Nike	Watesumpak
6	Syaifuddin	Saidah	Watesumpak
7	Sutres	Saroh	Watesumpak
8	Kholil	Khafidz	Blendren
9	Maskur	Nur	Blendren
10	Dian	Vina	Blendren
11	Kamudi	Ika	Blendren
12	Cipto	Dian	Blendren

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua dan sebagai sumber penunjang dari sumber primer yang didapatkan dari literatur buku, kitab – kitab fikih klasik, artikel dan jurnal- jurnal ilmiah, Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan serta peraturan lain yang berkaitan topik kajian yang akan diteliti.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 140.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Kualitas penelitian tergantung bagaimana peneliti menggunakan dan mengumpulkan data-data yang didapatkan dilokasi penelitian. Oleh karena itu. Dibutuhkan media untuk mengumpulkan data-data tersebut, diantaranya adalah:

1. Observasi adalah Bagaimana mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan pengamatan langsung. Observasi inilah yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data melalui observasi. pada tinjauan Maqasid Syariah menurut Jasser Auda terhadap fenomena pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam keharmonisan keluarga.
2. wawancara adalah Pengumpulan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pemberi informasi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk pertanyaan- pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang diinginkan. Compiler mewawancarai beberapa pasangan keluarga tersebut secara lisan dan langsung dengan keluarga.<sup>102</sup>
3. Dokumentasi adalah Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah aturan- aturan, benda-benda tertulis yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini.<sup>103</sup>

## **F. Analisis Data**

Pasca memperoleh data yang dibutuhkan, maka data - data tersebut akan masuk dalam tingkatan pengolahan sebagai berikut :

1. Pengeditan: Penyelidikan data menggunakan sumber primer (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan sekunder (buku, pelengkap). Setelah itu, periksa keakuratan data yang diterima. Dalam hal ini, penulis melihat pada

---

<sup>102</sup> H B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Aplikasi Praktisnya*, Surakarta: Sebelas Maret University Pres, Cet Ke-2 (Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2006)., 72

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)., 66

pembahasan tinjauan asumsi dan menganalisis tinjauan Maqasid Syariah menurut Jasser Auda terhadap fenomena pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam keharmonisan keluarga. menurut kitab-kitab & artikel-artikel dan ditambah & dihapus untuk menggali data yang valid.

2. Verifikasi: Proses pengelompokan atau organizing data-data yang sinkron & nonsinkron, lalu dipaparkan & diadaptasi menggunakan pertarungan yang ada. Hal ini untuk mempermudah & memberi penekanan pada obyek yang akan diteliti. Kemudian penulis mengumpulkan seluruh data-data yang berkaitan menggunakan pembahasan yang diteliti lalu mengelompokkannya sebagai akibatnya diketahui data yang nonsinkron & yang sinkron misalnya bagaimana Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pergeseran peran dan fungsi bapak dalam rumah tangga terhadap tujuan rumah tangga.<sup>104</sup>
3. Pengklasifikasian: yaitu Periksa keaslian objek dan keaslian data. Periksa kebenarannya setelah mengelompokkan data yang disinkronkan. Dalam hal ini, penulis memverifikasi kebenaran data. tadi melihat realita sosial mengenai bagaimana tinjauan Maqasid Syariah menurut Jasser Auda terhadap fenomena pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam keharmonisan keluarga.
4. Analisa, yaitu Menganalisis atau menginterpretasikan data yang validitasnya diketahui. Disini penulis mencoba menganalisa hasil dari tinjauan Maqasid Syariah menurut Jasser Auda terhadap fenomena pergeseran status, dan peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam keharmonisan keluarga.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Sutopo Heribertus, *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006), 72.

<sup>105</sup> Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES,1981),263

## G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini sangat penting untuk dilakukan, sebagai tahapan terakhir dari metode penelitian. Agar data yang diperoleh terkait dengan pergeseran status, dan peran suami sebagai bapak rumah tangga sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Pengecekan keabsahan data ini menggunakan metode triangulasi yang dilakukan pada poin-poin sebagai berikut: 1) Membandingkan data status, dan peran suami sebagai bapak rumah tangga yang diperoleh dari hasil pengamatan, dan wawancara 2) Membandingkan apa yang dikatakan informan saat di tempat umum dengan ketika suasana sedang sepi ataupun privat. 3) Membandingkan antara ketika mengetahui sedang diwawancarai dan ketika suasana santai yang sifatnya mengobrol biasa. 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang berdasarkan tingkat Pendidikan, strata social, identitas social. Baik masyarakat biasa, tokoh, berpendidikan tinggi dengan orang yang hanya mampu lulus sekolah dasar misalnya ataupun tidak sekolah. 5) Kemudian berakhir membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pembandingan dengan metode triangulasi bertujuan supaya data benar-benar autentik utuh dan mendalam. Selain itu, supaya hasil penelitian ini lebih meyakinkan dan akurat, peneliti meminta masukan dari teman-teman yang tentunya memahami apa yang menjadi focus peneliti. Kritikan, masukan, saran dan arahan dari dosen pembimbing adalah yang paling utama, agar penelitian lebih objektif, factual dan berkualitas.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

Desa Watesumpak merupakan wilayah dataran rendah yang mayoritas masyarakat bermata pencaharian petani, Pengrajin Patung. Karakter masyarakat sesuai adat orang timur yang sopan, beretika dan religius dengan jumlah penduduk dari Tahun ketahun terus bertambah Jumlah penduduk Desa Watesumpak sekarang ini 6.835 jiwa.

Desa Watesumpak terdiri dari 5 Dusun, yang masing-masing Dusun dikepalai oleh Kepala Dusun. Dengan jumlah pembagian: 1) Dusun Jatisumber Jumlah RW 3 jumlah RT 15. 2) Dusun Watesumpak jumlah RW 3 jumlah RT 15 3) Dusun Blendren jumlah RW 1 jumlah RT 15 4) Dusun Prayan jumlah RW 2 jumlah RT 8 5) Dusun Kalitangi jumlah RW 1 jumlah RT 2

Keadaan Sosial Desa Watesumpak Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur berpenduduk 6.835 Jiwa dengan jumlah laki-laki 3417 Jiwa dan Perempuan 3418 Jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut berdasarkan pemetaan social dari analisis penyebab kemiskinan yang telah dilakukan oleh tim KPMD didapat: 1) Jumlah Penduduk Prasejahtera: 1986 jiwa. 2) Jumlah Penduduk Menengah: 3054 Jiwa. 3) Jumlah Penduduk Sejahtera: 1795 Jiwa.

Dari data tersebut diatas, maka jumlah penduduk yang merupakan penduduk prasejahtera sebesar 23% dari jumlah penduduk yang ada di Desa Watesumpak. Dengan prasetnase tersebut diatas maka Desa Watesumpak merupakan desa yang memiliki SDM yang cukup/sedang. Hal ini dapat dibuktikan dari data penduduk Desa Watesumpak berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: Sarjana 84 Jiwa, SLTA 512 Jiwa, SLTP 822 Jiwa, Lain-lain 3305 Jiwa. Pada tingkat pendidikan yang demikian

maka mempengaruhi mata pencaharian penduduk Desa Watesumpak. Mayoritas mata pencarian penduduk bergerak dibidang pertanian dan pengrajin Patung Batu. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk seiring bertambah sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan. Rincian mata pencaharian masyarakat Desa Watesumpak adalah sebagai berikut: Buruh tani 800 jiwa, Petani 725 jiwa, Peternak 5 Jiwa, Pedagang 428 jiwa, PNS 110 Jiwa, Buruh kerja 200 jiwa, Pensiunan 47 jiwa, pengrajin 160 jiwa.<sup>107</sup>

## **B. Profil Informan**

Informan bapak rumah tangga dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua tipe. Pertama: bapak rumah tangga yang mempunyai anak, kedua: bapak rumah tangga yang tidak mempunyai anak (bapak yang sedang tidak merawat atau mengasuh anak). Terkait objek penelitian, penulis memilih bapak rumah tangga yang telah menjalin alih peran domestik sekurang –kurangnya satu tahun pernikahan. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan data –data yang diperlukan secara lebih maksimal. Para objek tersebut berasal dari lima dusun di desa watesumpak, yaitu: dusun prayan, dusun kalitangi, dusun blendren, dusun, watesumpak, dusun jatisumber.

Biografi keluarga A yaitu bapak zainul sebagai suami dan ibu isbandiyah sebagai istri mempunyai 3 anak yang masih duduk di sekolah dasar, usia bapak Zainul

---

<sup>107</sup> Keseluruhan Data Profil Desa Diambil Dari Balai Desa Watesumpak, Diakses Pada 09 September 2025 Pukul 12.46 WIB.

Adalah 47 tahun sedangkan usia ibu isbandiyah Adalah 43 tahun, usia pernikahan sekitar 13 tahun dan lulusan bapak zainul dan ibu isbandiyah yaitu lulusan SMP. Bapak zainul focus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu isbandiyah menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>108</sup>

Biografi keluarga B yaitu bapak pariyo sebagai suami dan ibu Sutinah sebagai istri mempunyai 2 anak yang masing-masing sudah menikah, usia bapak pariyo adalah 57 tahun sedangkan usia ibu sutinah adalah 55 tahun, usia pernikahan sekitar 29 tahun dan lulusan bapak zainul dan ibu isbandiyah yaitu lulusan SD. Bapak pariyo focus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu sutinah menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>109</sup>

Biografi keluarga C yaitu bapak makhfudz sebagai suami dan ibu Satijha sebagai istri mempunyai 2 anak yang masing-masing sudah menikah, usia bapak makhfudz adalah 55 tahun sedangkan usia ibu satijah adalah 50 tahun, usia pernikahan sekitar 36 tahun dan lulusan bapak makhfudz dan ibu satijah yaitu lulusan SMP dan SD. Bapak makhfudz focus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu satijah menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto<sup>110</sup>.

Biografi keluarga D yaitu bapak andik sebagai suami dan ibu elok sebagai istri mempunyai 2 anak yang masih sekolah dipondok pesantren kediri dan TK, usia bapak andik adalah 39 tahun sedangkan usia ibu elok adalah 40 tahun, usia pernikahan sekitar 15 tahun dan lulusan bapak andik dan ibu elok yaitu lulusan SMA. Bapak andik focus

---

<sup>108</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>109</sup> Keluarga B, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>110</sup> Keluarga C, Wawancara 10 Agustus 2025

dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu elok menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>111</sup>

Biografi keluarga E yaitu bapak anang sebagai suami dan ibu nike sebagai istri mempunyai 2 anak yang masih balita usia 3 bulan dan SD, usia bapak anang adalah 43 tahun sedangkan usia ibu nike adalah 32 tahun, usia pernikahan sekitar 7 tahun dan lulusan bapak anang dan ibu nike yaitu lulusan SMA. Bapak anang fokus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu nike menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>112</sup>

Biografi keluarga F yaitu bapak syaifuddin sebagai suami dan ibu saidah sebagai istri mempunyai 2 anak yang sudah menikah dan mondok di kediri, usia bapak syaifuddin adalah 52 tahun sedangkan usia ibu Saidah adalah 50 tahun, usia pernikahan sekitar 30 tahun dan lulusan bapak syaifuddin dan ibu saidah yaitu lulusan SMP dan SD. Bapak syaifuddin fokus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu saidah menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>113</sup>

Biografi keluarga G yaitu bapak sutres sebagai suami dan ibu saroh sebagai istri mempunyai 2 anak yang sudah menikah dan kuliah disurabaya, usia bapak sutres adalah 56 tahun sedangkan usia ibu saroh adalah 56 tahun, usia pernikahan sekitar 38 tahun dan lulusan bapak sutres dan ibu saroh yaitu lulusan SMP. Bapak sutres fokus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu saroh menjadi pekerja swasta di

---

<sup>111</sup> Keluarga D, Wawancara 10 Agustus 20265

<sup>112</sup> Keluarga E, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>113</sup> Keluarga F, Wawancara 10 Agustus 2025



percetakan. Alamat domisili Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>114</sup>

Biografi keluarga H yaitu bapak kholil sebagai suami dan ibu khafidz sebagai istri mempunyai 3 anak masih balita dengan usia yang berdekatan, usia bapak kholil adalah 34 tahun sedangkan usia ibu khafidz adalah 26 tahun, usia pernikahan sekitar 5 tahun dan lulusan bapak kholil dan ibu khafidz yaitu lulusan SMA. Bapak kholil focus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu khafidz menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Blendren, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto<sup>115</sup>.

Biografi keluarga I yaitu bapak Maskur sebagai suami dan ibu Nur sebagai istri mempunyai 2 anak yang sudah menikah dan masih sekolah SMA, usia bapak maskur adalah 61 tahun sedangkan usia ibu nur adalah 56 tahun, usia pernikahan sekitar 20 tahun dan lulusan bapak maskur dan ibu nur yaitu lulusan SD. Bapak maskur focus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu nur menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Blendren, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>116</sup>

Biografi keluarga J yaitu bapak dian sebagai suami dan ibu vina sebagai istri mempunyai 1 anak yang masih balita, usia bapak dian adalah 36 tahun sedangkan usia ibu vina adalah 30 tahun, usia pernikahan sekitar 7 tahun dan lulusan bapak dian dan ibu vina yaitu lulusan SD. Bapak dian focus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu vina menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Blendren, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Keluarga G, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>115</sup> Keluarga H, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>116</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>117</sup> Keluarga J, Wawancara 11 Agustus 2025

Biografi keluarga K yaitu bapak kamudi sebagai suami dan ibu ika sebagai istri mempunyai 2 anak yang kuliah dan SMA, usia bapak kamudi adalah 60 tahun sedangkan usia ibu ika adalah 55 tahun, usia pernikahan sekitar 38 tahun dan lulusan bapak kamudi dan ibu ika yaitu lulusan SD. Bapak kamudi focus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu ika menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Blendren, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>118</sup>

Biografi keluarga L yaitu bapak cipto sebagai suami dan ibu dian sebagai istri mempunyai 2 anak yang masih PAUD dan Madrasah Tsanawiyah , usia bapak cipto adalah 41 tahun sedangkan usia ibu dian adalah 39 tahun, usia pernikahan sekitar 15 tahun dan lulusan bapak cipto dan ibu dian yaitu lulusan SMA. Bapak cipto focus dirumah menjadi bapak rumah tangga, sedangkan ibu dian menjadi pekerja swasta di percetakan. Alamat domisili Dusun Blendren, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.<sup>119</sup>

### **C. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan ditemukan berbagai data yang mengungkapkan adanya fenomena bapak rumah tangga di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Diketahui juga kondisi yang mengharuskan istri bekerja diluar rumah sementara suami mengurus rumah tangga dikarenakan berbagai factor dan kondisi ini tidak semuanya mampu diterima oleh masing-masing keluarga karena beberapa hal.

Dalam hal ini peneliti telah menentukan beberapa informan diantaranya 12 keluarga yang termasuk fenomena bapak rumah tangga serta masing-masing suami-

---

<sup>118</sup> Keluarga K, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>119</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

istrinya yang telah diwawancarai tersendiri. Guna memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, peneliti memberikan penamaan terhadap masing-masing keluarga dari keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan keluarga D, Keluarga E, keluarga F, Keluarga G, Keluarga H, Keluarga I, Keluarga J, Keluarga K, Keluarga L sesuai urutan dari hasil wawancara yang telah dicantumkan pada bab sebelum ini.

## **1. Pergeseran Status dan Peran Suami sebagai Bapak Rumah Tangga**

### **g. Bentuk Pergeseran Peran**

Kondisi yang melatarbelakangi pergeseran peran dalam rumah tangga yaitu istri menjadi pencari nafkah utama di luar rumah, sedangkan suami lebih banyak berperan di ranah domestik atau sebagai bapak rumah tangga, beragam antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Namun, secara umum, alasan utamanya dapat dikategorikan menjadi empat bentuk pergeseran status dan peran yaitu : 1) pergeseran peran ekonomi, domestik, 2) peran pengasuhan anak, 3) pergeseran tanggung jawab psikologis dan emosional. Keluarga A menjelaskan :

“Awalnya yang kerja itu saya, Mbak. Tapi beberapa tahun terakhir kondisi ditempat kerja ada penurunan karyawan jadi saya ke PHK. Sementara istri itu pekerjaannya tetap, jadi ya pelan-pelan dia yang akhirnya ambil alih untuk cari nafkah utama. Sekarang penghasilan rumah tangga itu ya sebagian besar dari istri.”<sup>120</sup>

Dari penuturan informan dapat disimpulkan bahwa awalnya suami berperan sebagai pencari nafkah utama, namun setelah mengalami penurunan karyawan akhirnya terkena PHK, posisi ekonomi dalam keluarga pun berubah. Kondisi tersebut membuat istri yang memiliki usaha dan pekerjaan lebih stabil secara perlahan mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama. Keluarga L juga menyampaikan :

“dulu saya kerja dipabrik dengan sangat alhamdulillah pekerjaan lancar cuman sejak ada covid-19 saya keluar dari pabrik mbak tapi pada saat itu

---

<sup>120</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

memang istri sudah kerja sebelum nikah, tapi dulu istri hanya membantu perekonomian sekarang karna saya sudah tidak bekerja ya istri menjadi mencari nafkah utama sembari saya juga masih nyari2 kerja”<sup>121</sup>

Pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga saat ini sebagian besar bergantung pada penghasilan istri. Sedangkan cara pengelolaan keuangan keluarga saat ini lebih banyak berada di tangan istri karena ia yang memiliki penghasilan tetap tapi ada juga yang pengelolaan uang langsung kepada suami karena dirasa istri sudah sibuk bekerja jadi pengelolaan uang tanggung jawab suami. Meskipun demikian, suami tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, terutama terkait kebutuhan besar atau keperluan anak. Untuk kebutuhan harian, istri menjadi pihak yang mengatur dan mengelolanya secara mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh keluarga B:

“Kalau soal uang, kebanyakan dipegang istri, Mbak. Soalnya dia yang gajian. Tapi bukan berarti saya nggak ikut ambil keputusan. Biasanya kalau mau belanja besar atau ada kebutuhan anak, kami diskusikan berdua. Tapi untuk kebutuhan harian, ya istri yang atur.”

Sedangkan dalam keluarga C beliau menyebutkan pengelolaan uang diserahkan kepada suami karena memang dirasa istri sudah terlalu lelah untuk pekerjaannya jadi semuanya kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga diserahkan ke suami.

“Iya kalau di keluarga saya pengelolaan uang di suami karna ya ngurus masak anak beli ini beli itu kan ketemu ibunya jarang jadi istri sudah pasrah saya, untuk mengelola uang gimana cukupnya”<sup>122</sup>

Pergeseran peran dalam keluarga terjadi secara bertahap. Awalnya suami dan istri sama-sama bekerja, namun ketika anak mulai membutuhkan perhatian lebih, suami semakin sering berada di rumah. Pada saat yang sama, istri mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan tetap. Perkembangan tersebut membuat keduanya sepakat bahwa suami fokus mengurus rumah dan anak, sementara istri

---

<sup>121</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>122</sup> Keluarga C, Wawancara 10 Agustus 2025

bekerja penuh sebagai pencari nafkah. Yang Dimana dijelaskan dalam wawancara keluarga D:

“Dulu masih sama-sama kerja, tapi waktu anak mulai sekolah dan butuh banyak perhatian, saya sering di rumah. Istri yang dapat tawaran kerja lebih tetap. Dari situ mulai kelihatan kalau istri lebih stabil penghasilannya. Akhirnya kami sepakat, saya fokus urus rumah dan anak, istri yang kerja penuh.”

Perubahan peran dalam keluarga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses bertahap. Pada mulanya kedua pasangan masih sama-sama bekerja, namun seiring anak memasuki masa sekolah dan membutuhkan pendampingan lebih intens, suami mulai lebih banyak berada di rumah. Sementara itu, istri memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan dan stabil dari sisi pendapatan. Melihat perkembangan ini, keduanya akhirnya sepakat melakukan penyesuaian peran: suami mengambil alih tugas domestik dan pengasuhan, sedangkan istri menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama. Seperti yang jelaskan oleh keluarga E:

“istri itu Sudah bekerja dari sebelum nikah jadi ya karna saya kena PHK dari pabrik terus anak dulu masih butuh susu saya tidak kerja jadi kami berdua memutuskan untuk istri menerima kerja dipercetakan itu mbak lumayan gaji tidak banyak tapi pasti bisa dijagakno ben Wulan (bisa di andalkan setiap bulan) alhamdulillah”<sup>123</sup>

Bahwa setelah suami lebih banyak berada di rumah, ia mengambil alih sebagian besar pekerjaan domestik. Tugas-tugas seperti memasak, menyapu, mencuci, dan merapikan rumah menjadi tanggung jawab utamanya. Hal ini dilakukan karena istri pulang kerja pada sore atau malam hari, sehingga jika menunggu istri, pekerjaan rumah tidak akan tertangani dengan baik. Dengan demikian, pergeseran peran domestik berlangsung secara penuh kepada suami. juga disampaikan oleh Keluarga F:

---

<sup>123</sup> Keluarga E, Wawancara 10 Agustus 2025

“Sejak saya di rumah, otomatis urusan rumah banyak yang saya tangani, Mbak. Mulai dari masak, nyapu, nyuci, sampai beres-beres rumah itu saya yang ngerjain. Istri kan pulanginya sore atau malam, jadi kalau nunggu istri ya rumah nggak keurus.”<sup>124</sup>

Sedangkan berbanding kebalik dengan keluarga G karena istri masih tetap membantu urusan domestic walau tidak semua mungkin. Ketika senggang suami jenuh dengan anak lelah istri juga membantu memasak dikala pulang dari kerja serta melipat baju seperti yang disampaikan keluarga G:

“saya itu mbak kalau ngelipet baju itu sering ndak rapi ya saya mau saja ngelipat baju cuman kata istri lipatan bajunya kurang enak dipandang jadi masalah lipat baju istri turut membantu, kalau masak alhamdulillah istri neriman (tidak cerewet) jadi ya saya kadang masak kadang juga istri masak gk tentu mbak.”<sup>125</sup>

Suami kini menjadi penanggung jawab utama dalam urusan domestik. Sejak berada di rumah, ia mengambil alih hampir seluruh pekerjaan rumah tangga, mulai dari memasak hingga merapikan rumah. Pergeseran ini terjadi karena istri memiliki jam kerja yang panjang, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menangani tugas rumah sehari-hari. Dengan kondisi tersebut, suami menjalankan peran domestik secara penuh agar rumah tetap terurus dan kegiatan keluarga berjalan lancar.

“Kalau pagi saya yang siapin sarapan dan nyiapin anak sekolah. Setelah itu saya nyapu, nyuci, sama masak untuk makan siang. Istri paling bantu kalau hari libur atau kalau dia pulang lebih cepat, tapi untuk rutin harian ya semua saya yang tangani.”<sup>126</sup>

Peran pengasuhan anak memang banyak dilakukan oleh bapak karna bapak yang sering dirumah seperti yang disampaikan oleh Keluarga I yaitu “*Sekarang hampir semua urusan anak itu saya yang nangani, Mbak. Mulai bangunin pagi, nyiapin seragam, nganter sekolah, sampai nemenin belajar di rumah. Dulu istri yang lebih banyak ngurus, tapi sekarang karena dia kerja seharian, otomatis saya yang ambil*

---

<sup>124</sup> Keluarga F, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>125</sup> Keluarga G, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>126</sup> Keluarga H, Wawancara 11 Agustus 2025

*alih.*”<sup>127</sup> Jadi hampir pekerjaan dikerjakan oleh suami kadang juga dibantu oleh istri pada saat libur kerja kedekatan anak – anak dengan istri tetap terjaga. Ketika hari libur bisa saling bercerita seperti yang disampaikan keluarga J :

“Istri masih ikut ngurus kalau malam atau pas hari libur. Dia tetap jadi tempat anak-anak curhat juga. Cuma memang waktu ketemuanya lebih terbatas karena kerja. Jadi kami saling bagi peran, saya urus harian anak, istri yang lebih banyak bantu di akhir pekan.”

Pergeseran peran membuat suami kini lebih banyak menangani kondisi emosional anak-anak. Tugas yang sebelumnya lebih sering ditangani oleh ibu kini beralih kepada ayah, sehingga ia harus belajar memahami suasana hati, kebutuhan emosional, serta cara menenangkan anak ketika sedih, marah, atau enggan bersekolah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tanggung jawab psikologis dan emosional yang kini diemban oleh suami sebagai bapak rumah tangga. seperti yang disampaikan keluarga K:

“Sejak saya di rumah, saya jadi lebih banyak berhadapan sama kondisi emosinya anak-anak, Mbak. Kalau mereka lagi sedih, marah, atau nggak mau sekolah, ya saya yang harus nenangin. Dulu biasanya ibu mereka yang lebih peka soal begituan, sekarang saya yang belajar memahami mood anak-anak.”<sup>128</sup>

Suami bukan hanya belajar untuk cara menghadapi anak akan tetapi juga belajar bagaimana mengendalikan emosi istri yang disampaikan keluarga L :

“Istri kan kerjanya berat, Mbak. Pulang sering capek dan stres. Jadi saya merasa harus bisa jadi penenang dia juga. Kadang dia cerita masalah kerja, dan saya cuma dengerin. Saya nggak kerja di luar, tapi tanggung jawab saya ya bikin suasana rumah tetap enak buat dia.”<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>128</sup> Keluarga K, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>129</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

Dari kutipan-kutipan ini, terlihat bahwa pergeseran peran tidak hanya berupa pertukaran pekerjaan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab baru yang menuntut adaptasi dan keterampilan tambahan.

#### h. Factor Pendorong Terjadinya Pergeseran

Terdapatnya fenomena bapak rumah tangga ini dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini dikaji lebih jauh sehingga diperoleh informasi utuh mengenai alasan terjadinya fenomena tersebut. Peneliti menemukan faktor-faktor yang mendasari fenomena tersebut dari beberapa keluarga yaitu 1) factor ekonomi, 2) factor peluang kerja istri, 3) Kesehatan atau kondisi fisik suami, 4) kebutuhan pengasuhan anak dijelaskan oleh Keluarga E menjelaskan

“ saya dulu kerja di pabrik gitar gaji saya banyak dulu terus karna kami sesama perantau dimojokerto Ketika istri hamil dan melahirkan tidak ada yang membantu saya akhirnya resign karna di pabrik gitar izin cutinya susah sekali, akhirnya saya memutuskan untuk membersamai istri saya dengan dagang pada saat itu ternyata istri mencoba daftar dipercetakan keterima akhirnya karna sikecil untuk juga dekat dengan saya, istri saya yang kerja diluar saya merawat kedua anak saya menemani sekolah menyiapkan bekal dll.”<sup>130</sup>

Keluarga E menjelaskan Informan menjelaskan bahwa sebelumnya ia bekerja di pabrik gitar dengan penghasilan yang cukup besar. Namun, karena ia dan istrinya sama-sama perantau di Mojokerto, tidak ada keluarga yang bisa membantu ketika istrinya hamil dan melahirkan. Sementara itu, aturan cuti di pabrik sangat ketat, sehingga ia kesulitan mendapatkan izin. Kondisi tersebut mendorongnya untuk resign dan memilih mendampingi istrinya dengan beralih menjadi bapak rumah tangga. Pada saat proses itu, istri mencoba melamar pekerjaan di sebuah percetakan dan diterima. Sejak itu, peran ekonomi dan domestik dalam keluarga berubah: istri bekerja di luar

---

<sup>130</sup> Keluarga E, Wawancara 10 Agustus 2025



rumah sebagai pencari nafkah, Sementara itu kondisi lain dialami oleh keluarga L sebagai berikut:

“Dari awal pernikahan, mungkin sebelumnya juga sudah didiskusikan bersama kalau istri sudah bekerja, sementara saya suami sudah di PHK dari pabrik kayu Jadi kami sudah sepakat setelah saya memutuskan tidak bekerja pernikahan akan tetap bekerja seperti biasa dan saya mengurus anak”<sup>131</sup>

Latar belakang utama yang mendorong istri bekerja di keluarga L adalah situasi darurat akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan suami kehilangan pekerjaan karena terkena PHK massal. Inti dari latar belakang ini adalah situasi ekonomi darurat yang memaksa keluarga mengambil keputusan praktis demi kelangsungan rumah tangga, dengan adanya penyesuaian peran gender secara fleksibel.

Dalam kondisi krisis tersebut, pasangan ini mengambil keputusan bersama melalui diskusi, untuk merespons tekanan ekonomi yang tiba-tiba. Kebetulan istri bekerja dipercetakan sebuah profesi yang sangat dibutuhkan saat pandemi dan memiliki peluang kerja yang relatif stabil. Maka dari itu, istri melanjutkan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan utama, sedangkan suami mengambil peran domestik, mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga Keluarga C menjelaskan:

“Jadi waktu itu saya berkerja sebagai buruh petani. Lalu saya kena penyakit prostat di usia yang sudah tida muda. Kemudian kami mencoba berdiskusi melihat kondisi tersebut sehingga memutuskan untuk mengizinkan istri bekerja karena kan pekerjaan percetakan itu dibilang capek banget ya tidak tapi ya enggak berat banget untuk ibu-ibu yang usianya hampir mau lansia. Jadi saya mengalah dengan mengurus anak-anak sambil pekerjaan rumah lainnya. Jadi ya saya sama sekali tidak bekerja ya karna sakit itu sudah didiskusikan Bersama juga.”<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>132</sup> Keluarga C. Wawancara 10 Agustus 2025

Keluarga C menceritakan bahwa sebelumnya ia bekerja sebagai buruh tani, namun kondisi kesehatannya menurun karena mengalami penyakit prostat di usia yang sudah tidak muda lagi. Situasi ini membuatnya tidak mampu lagi bekerja secara fisik. Setelah berdiskusi dengan istri dan mempertimbangkan kondisi keduanya, mereka sepakat bahwa istri mengambil peran sebagai pencari nafkah karena pekerjaan di percetakan dinilai masih cukup ringan dan memungkinkan dilakukan oleh seorang perempuan yang usianya mendekati lansia. Sementara itu, Keluarga C memilih mengalah dan mengambil alih tanggung jawab domestik, termasuk mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah, sehingga ia sama sekali tidak bekerja di luar rumah sesuai hasil kesepakatan bersama. sama halnya juga dialami oleh keluarga H yaitu :

“saya itu kadang sedih melihat istri saya pontang panting kerja sendiri, saya hanya bisa membantu berdoa dan mengurus anak untuk sedikit meringgankan, jadi dulu saya bekerja di Arab menjadi tukang bersih-bersih terus disuruh istri pulang ke Indonesia saya kerja jadi supir grab dengan gaji seadangan ternyata kok saya dikasih cobaan punya penyakit yang tidak bisa di spelekan (tumot otak) akhirnya sama istri disuruh bantu urus anak saja biar istri yang bekerja karna takut kalau kumat nanti seperti stroke gitu jadi khawatir membahayakan pengendara lain. Jadi kesepakatan Bersama saya dirumah dan istri yang mencari nafkah”<sup>133</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa factor yang mendorong adanya bapak rumah tangga adalah kondisi sakit pada keluarga C, dan H perubahan peran terjadi karena suami kehilangan pekerjaan tetap dan beralih ke pekerjaan informal, sementara istri mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Keluarga H menunjukkan bahwa suami yang bekerja dari rumah memiliki waktu lebih fleksibel sehingga memungkinkan istri tetap bekerja di luar.

Dalam keluarga tersebut meskipun menempatkan istri yang bekerja diluar dan menyerahkan mayoritas kegiatan rumah tangga seperti mengantar anak dan

---

<sup>133</sup> Keluarga H. Wawancara 11 Agustus 2025

membersihkan rumah kepada suami, mereka berkomitmen untuk senantiasa menjaga ikatan pernikahan yang harmonis. Karena dalam kehidupan berkeluarga tidak bisa terlepas dari sebuah masalah, factor selanjutnya mengenai peluang kerja istri lebih banyak yang telah disampaikan keluarga L:

“Tawaran kerjanya itu datang terus. Selain kerja tetap, istri juga mulai dapat pesanan makanan sendiri dari tetangga dan warung-warung. Dari situ kelihatan kalau penghasilan istri jauh lebih menjanjikan dibanding saya yang penghasilannya nggak tentu.”<sup>134</sup>

Penjelasan suami menegaskan bahwa peluang kerja istri lebih banyak seperti yang disampaikan oleh keluarga K:

“Jadi sebenarnya istri itu dari dulu punya keterampilan masak dan pernah kerja di tempat katering. Waktu jualan tempe saya mulai sepi karna banyak saingan, istri malah dapat tawaran kerja dari temannya buat bantu di usaha makanan. Cuman jauh dari Lokasi tempat tinggal eh akhirnya kok ditawari temannya untuk kerja dipercetakan itu akhirnya keterima jadi ya memang semua pemasukkan dari istri.”<sup>135</sup>

Dari penuturan informan terlihat bahwa pergeseran peran ekonomi terjadi karena kondisi usaha suami yang semakin sepi dan tidak lagi menghasilkan secara stabil. Sementara itu, istri justru memiliki peluang kerja lebih baik berkat keterampilannya di bidang memasak dan jaringan pertemanan yang membawanya mendapat tawaran pekerjaan, hingga akhirnya diterima bekerja di percetakan. Situasi ini membuat pemasukan keluarga beralih sepenuhnya bergantung pada penghasilan istri, sehingga peran istri sebagai pencari nafkah utama terbentuk secara alami. Selanjutnya dijelaskan oleh keluarga A tentang kebutuhan pengasuhan anak :

“Salah satu alasan terbesar itu anak-anak. Waktu mereka mulai sekolah, mereka butuh banyak pendampingan. Mulai dari bangun pagi, siap-siap sekolah, ngerjain PR, sampai urusan emosi mereka. Kalau dua-duanya kerja, anak jadi kurang terpantau.”<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>135</sup> Keluarga K, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>136</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

Informan menjelaskan bahwa kebutuhan anak-anak menjadi faktor utama terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Ketika anak mulai bersekolah, mereka membutuhkan pendampingan intensif mulai dari rutinitas pagi, tugas sekolah, hingga perhatian emosional. Jika kedua orang tua sama-sama bekerja, kebutuhan anak dikhawatirkan tidak terpenuhi dengan baik. Karena itu, suami memilih fokus di rumah untuk memastikan perkembangan dan pendampingan anak tetap optimal. Itu juga dialami oleh keluarga J:

“Anak saya yang kecil itu masih sering rewel kalau ditinggal, Mbak. Terus yang besar butuh ditemani belajar karena tugas sekolahnya banyak. Kalau istri pulang sudah malam, ya otomatis saya yang harus pegang. Jadi kebutuhan mereka memang harus ada salah satu orang tua yang standby sepanjang hari.”<sup>137</sup>

Informan menegaskan bahwa kebutuhan anak-anak, terutama dari sisi pendampingan dan kestabilan emosional, menjadi alasan penting mengapa ia akhirnya mengambil peran sebagai bapak rumah tangga. Anak yang kecil masih membutuhkan perhatian penuh dan mudah rewel ketika ditinggal, sementara anak yang lebih besar memerlukan bimbingan dalam mengerjakan tugas sekolah. Karena istri sering pulang malam akibat pekerjaan, secara otomatis suamilah yang harus hadir sepanjang hari. Situasi ini membuat keluarga menyadari bahwa salah satu orang tua harus selalu siap mendampingi anak, sehingga suami akhirnya mengambil peran utama dalam pengasuhan dan keberadaan di rumah.

#### i. Komunikasi Dan Pengambilan Keputusan

Pergeseran peran dalam keluarga tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses komunikasi yang panjang dan berlapis antara suami dan istri. Ketika kondisi ekonomi mulai berubah misalnya saat penghasilan suami menurun atau pekerjaan istri

---

<sup>137</sup> Keluarga J, Wawancara 11 Agustus 2025

justru semakin stabil suami dan istri mulai membuka ruang dialog untuk membicarakan situasi yang mereka hadapi. Komunikasi ini menjadi titik awal yang sangat penting karena keduanya menyadari bahwa keputusan mengenai peran bukan hanya menyangkut satu orang, tetapi menyangkut keberlangsungan keluarga secara keseluruhan. Hal ini dikaji lebih jauh sehingga diperoleh informasi utuh mengenai bagaimana komunikasi keluarga dan pengambilan Keputusan agar menciptakan keluarga yang harmonis yaitu 1) komunikasi terbuka, 2) musyawarah dalam menentukan Keputusan besar, dan 3) kesepakatan sebagai pondasi. dijelaskan oleh Keluarga D menjelaskan:

“Pasti ada, ketika awal saya di PHK dan sering dirumah, sementara istri bekerja memenuhi secara besar keuangan keluarga. namun setelah beberapa waktu kami bisa berkomunikasi lebih terbuka, saling mendengar sehingga tidak ada dominasi sepihak, melainkan bekerja sama.”<sup>138</sup>

Informan menjelaskan bahwa meskipun awalnya sempat muncul ketegangan akibat dirinya di-PHK dan istri menjadi penopang utama keuangan keluarga, kondisi tersebut perlahan membaik setelah keduanya membangun komunikasi yang lebih terbuka. Dengan saling mendengar dan memahami, mereka berhasil menghindari dominasi salah satu pihak dan justru menciptakan kerja sama yang lebih seimbang dalam menjalani peran baru di keluarga. Sementara itu keluarga G menuturkan:

“Sebelumnya lebih santai dan terbuka, karena memang dari awal kenal kita sudah tau kondisinya masing-masing, saya bekerja dirumah sementara istri sebelumnya juga sudah bekerja percetakan. Kemudian sekarang lebih sering diwarnai kesalahpahaman. Kami sama-sama berusaha memperbaiki, tapi belum sepenuhnya membaik.”<sup>139</sup>

Informan menyampaikan bahwa hubungan komunikasi yang sebelumnya berlangsung santai dan terbuka mulai mengalami lebih banyak kesalahpahaman sejak

---

<sup>138</sup> Keluarga D, wawancara 10 Agustus 2025

<sup>139</sup> Keluarga G, Wawancara 10 Agustus 2025

perubahan peran dalam keluarga terjadi. Meskipun mereka berdua berusaha memperbaiki kondisi tersebut, proses penyesuaian belum sepenuhnya berjalan mulus dan hubungan komunikasi masih membutuhkan waktu untuk kembali stabil.

Perubahan pola komunikasi juga dialami keluarga C, penuturannya:

“Tidak ada perubahan besar karena kami sejak awal sudah saling terbuka. Namun, justru menjadi lebih dalam secara emosional dan spiritual karena semakin kuatnya saling percaya dan dukungan.”<sup>140</sup>

Informan menjelaskan bahwa tidak terjadi perubahan besar dalam komunikasi maupun hubungan mereka karena sejak awal sudah terbiasa bersikap terbuka satu sama lain. Namun, pergeseran peran justru membuat kedekatan emosional dan spiritual semakin kuat. Rasa saling percaya dan dukungan yang tumbuh di antara mereka menjadikan hubungan keluarga lebih mendalam dan solid. selanjutnya dijelaskan oleh keluarga G mengenai musyawarah dalam keluarga yaitu:

“Kami nggak pernah mutusin sesuatu sendirian, Mbak. Waktu kondisi ekonomi mulai berat dan usaha saya nggak stabil, kami duduk bareng ngomongin semuanya. Kita timbang baik-buruknya. Istri tanya saya siap apa nggak kalau fokus di rumah, dan saya juga nanya dia kuat apa nggak kalau jadi pencari nafkah utama.”<sup>141</sup>

Suami dan istri melakukan musyawarah secara berulang. Mereka duduk bersama, membahas kondisi ekonomi keluarga, kebutuhan anak yang semakin meningkat, dan realitas bahwa peluang kerja istri lebih menjanjikan pada saat tertentu. Tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak; setiap langkah dipertimbangkan bersama. Suami membuka diri mengenai kekhawatirannya apabila ia harus melepas identitas tradisional sebagai pencari nafkah, sementara istri pun menyampaikan keinginannya untuk tetap menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kerja dan

---

<sup>140</sup> Keluarga C, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>141</sup> Keluarga G, Wawancara 10 Agustus 2025

perannya sebagai ibu. Dari diskusi tersebut, keduanya mulai memahami bahwa pergeseran peran bukanlah suatu bentuk kegagalan, tetapi adaptasi terhadap situasi yang berubah. Sama juga dialami oleh keluarga I

“Bukan keputusan sepihak. Kami ambil jalan yang paling bisa menjaga kestabilan keluarga baik dari ekonomi, anak, maupun perasaan kami berdua.”<sup>142</sup>

Salah satu hal yang menjadi fondasi penting dalam proses komunikasi ini adalah kesepahaman bahwa pergeseran peran dilakukan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena pertimbangan rasional dan kebutuhan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh keluarga H:

“Kami itu dari awal sepakat kalau perubahan ini harus dijalani sama-sama, Mbak. Jadi pondasinya memang kesepahaman dulu. Kami ngobrol terbuka tentang kondisi ekonomi, kebutuhan anak, dan kesiapan masing-masing. Dari situ muncul kesadaran bersama bahwa ini bukan tentang siapa yang bekerja atau siapa yang di rumah, tapi bagaimana keluarga tetap berjalan dengan baik.”<sup>143</sup>

Suami dan istri sama-sama memahami bahwa keberhasilan keluarga bukan diukur dari siapa yang bekerja atau siapa yang berada di rumah, melainkan dari bagaimana mereka bekerja sama menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hidup keluarga. Kesadaran bersama ini membuat proses pengambilan keputusan berjalan lebih lancar, minim konflik, dan mampu menciptakan iklim keluarga yang lebih adaptif. Sedangkan dalam rumah tangga juga berkomunikasi untuk evaluasi berkala seperti yang disampaikan keluarga E:

“kami rutin evaluasi. Biasanya seminggu atau dua minggu sekali kita duduk sebentar, cerita apa yang terasa berat atau apa yang perlu diperbaiki. Misalnya kalau saya terlalu capek di kerjaan, suami bantu ambil alih beberapa hal. Atau kalau suami lagi kewalahan sama anak, saya mulai kurangi lembur. Jadi memang terus kami sesuaikan.”

---

<sup>142</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>143</sup> Keluarga H, Wawancara 11 Agustus 2025

Dengan demikian, komunikasi yang terbuka, musyawarah dan evaluasi rutin menjadi kunci utama dalam pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga dan istri sebagai pencari nafkah utama. Proses ini menunjukkan bahwa keputusan keluarga bukan hanya tentang pembagian tugas, tetapi juga tentang kesadaran bersama dalam membangun keluarga yang fleksibel dan harmonis.

#### d. Bentuk Kerjasama Dan Dukungan Emosional

Pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga dan istri sebagai pencari nafkah utama menunjukkan bahwa keberlangsungan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang bekerja di ranah publik, tetapi oleh kualitas kerja sama dan dukungan emosional yang dibangun di antara keduanya. Pola hubungan dalam keluarga ini memperlihatkan bahwa keharmonisan dapat tetap terjaga ketika suami dan istri mampu saling memahami perubahan situasi dan menyesuaikan diri dengan peran baru masing-masing. Hal ini dikaji lebih jauh sehingga diperoleh informasi utuh mengenai 1) bentuk kerjasama dan dukungan emosional yaitu menjaga keharmonisan melalui kebersamaan, 2) tidak saling menyalahkan 3) menguatkan secara mental dan masa sulit. Seperti yang dijelaskan oleh keluarga B:

“Kami sama-sama sadar kalau waktu bareng itu yang bikin keluarga tetap kuat. Sekalipun sibuk, kami usahakan ada momen kecil untuk saling terhubung. Biar nggak jauh secara perasaan.”<sup>144</sup>

Informan menegaskan bahwa kebersamaan menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun aktivitas sehari-hari sering membuat mereka sibuk, suami dan istri tetap berusaha menyediakan momen kecil untuk terhubung satu sama lain. Upaya sederhana ini dilakukan agar hubungan emosional tetap dekat dan keluarga tetap kuat meski peran dan tanggung jawab telah bergeser. Juga dialami oleh keluarga C:

---

<sup>144</sup>Keluarga B, Wawancara 10 Agustus 2025



“Kami juga sempatkan waktu bareng anak-anak. Kalau hari Minggu biasanya kita jalan bareng, entah ke rumah saudara atau sekadar beli jajanan. Anak-anak jadi merasa diperhatikan oleh dua-duanya, bukan hanya saya atau istri saja.”<sup>145</sup>

Informan menjelaskan bahwa menjaga kebersamaan dengan anak-anak menjadi bagian penting dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Mereka meluangkan waktu khusus, terutama di akhir pekan, untuk melakukan aktivitas sederhana bersama seperti berkunjung ke rumah saudara atau membeli jajanan. Kebiasaan ini membuat anak-anak merasa diperhatikan oleh kedua orang tua dan memperkuat hubungan emosional dalam keluarga. Juga disampaikan oleh keluarga D bahwa dalam rumah tangga juga tidak perlu saling menyalahkan :

“kadang memang ada situasi yang bikin emosi muncul. Tapi kami berdua sudah sepakat dari awal, masalah itu diselesaikan bareng, bukan buat nyari siapa yang salah. Karena kalau saling nuding, ya sama-sama capek dan nggak selesai-selesai.”<sup>146</sup>

Pasangan ini menyadari bahwa dalam menjalani peran masing-masing, selalu ada kondisi yang memicu emosi. Namun sejak awal mereka sepakat bahwa setiap persoalan harus diselesaikan bersama, bukan dijadikan ajang saling menyalahkan. Bagi mereka, sikap saling menuding hanya akan menambah lelah dan tidak membawa penyelesaian apa pun. Karena itu, mereka memilih fokus pada kerja sama dan mencari solusi bersama agar hubungan tetap harmonis. Juga sama diucapkan oleh keluarga L dan Keluarga I untuk lebih mendengarkan dan tidak saling menyalahkan :

“Saya sadar kok, peran suami di rumah itu juga berat. Jadi kalau ada yang kurang, saya nggak langsung nyalahin dia. Biasanya saya bilang, ‘Mas, mungkin tadi kurang begini, gimana kalau besok dicoba beda?’ Jadi kami fokus ke solusi, bukan ke salahnya siapa.”<sup>147</sup>

“Saya belajar buat dengerin dulu. Kadang istri pulang kerja capek banget, jadi saya nggak langsung nyaut. Saya pikir, ‘Oh mungkin lagi banyak

---

<sup>145</sup> Keluarga C, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>146</sup> Keluarga D, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>147</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

tekanan.’ Kalau saya ikut emosi, malah runyam. Jadi kami coba tarik napas dulu, baru ngomong baik-baik.”<sup>148</sup>

Sedangkan dalam masa sulit menguatkan secara mental atau dukungan emosional itu juga diperlukan seperti yang dijelaskan mengenai keluarga C :

“Kami saling mendukung satu sama lain. Istri tetap memberi semangat saat saya kewalahan mengurus anak, dan saya juga membantu meringankan beban pikiran istri dengan mengurus rumah. Jadi kerjasama kami lebih terasa sekarang, bukan hanya soal tugas tapi juga perasaan.”<sup>149</sup>

Pasangan ini menggambarkan bahwa dukungan emosional dan kerja sama praktis menjadi kunci utama dalam menjalani pergeseran peran. Ketika suami merasa kewalahan mengurus anak, istrinya selalu memberi dorongan dan semangat. Sebaliknya, suami berusaha meringankan beban pikiran istri dengan mengambil alih berbagai pekerjaan rumah. Peran mereka tidak hanya berbagi tugas, tetapi juga saling memahami perasaan satu sama lain, sehingga hubungan menjadi lebih solid dan penuh empati. Keluarga F menambahkan:

“Dukungan emosional sangat penting. Kadang saya lelah atau frustrasi, tapi istri selalu menenangkan dan memberi motivasi. Begitu juga saya selalu mencoba menghargai kerja keras istri di luar rumah. Kami belajar untuk saling memuji dan memberi apresiasi, itu membantu keharmonisan keluarga.”<sup>150</sup>

Pasangan ini menekankan bahwa dukungan emosional menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Saat suami merasa lelah atau frustrasi, istri hadir memberi ketenangan dan motivasi. Sebaliknya, suami selalu berusaha menghargai kerja keras istrinya di luar rumah. Mereka membiasakan saling memuji dan memberi apresiasi, sehingga hubungan terasa hangat, setara, dan semakin kuat dari waktu ke waktu. Keluarga G menegaskan:

---

<sup>148</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025.

<sup>149</sup> Keluarga C, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>150</sup> Keluarga F, Wawancara 10 Agustus 2025

“Bentuk kerjasama kami muncul dalam keseharian. Misalnya, saat saya sibuk mengantar anak ke sekolah, istri menyiapkan kebutuhan mereka dari pagi. Kalau saya capek, istri membantu secara moral dengan memberi saran atau menemani ngobrol agar saya tidak stres. Dukungan ini membuat kami lebih kompak.”<sup>151</sup>

Dalam praktiknya, kerja sama muncul melalui kesediaan untuk berbagi tanggung jawab secara fleksibel. Suami mengambil alih tugas domestik dan pengasuhan anak, sementara istri fokus pada kebutuhan ekonomi keluarga. Namun tanggung jawab tersebut tidak dijalankan secara kaku; istri tetap membantu pekerjaan rumah ketika memiliki waktu, dan suami tetap memberikan dukungan terhadap pekerjaan istri di luar rumah. Sikap saling membantu ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sekaligus mengurangi beban psikologis salah satu pihak. Dukungan emosional menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan peran. Istri memberikan penguatan agar suami tetap merasa dihargai meskipun perannya bergeser dari pencari nafkah menjadi pengelola rumah tangga. Sebaliknya, suami memberikan dukungan moral kepada istri yang menghadapi tekanan di lingkungan pekerjaan. Keduanya saling mendengarkan, memahami perasaan masing-masing, dan memastikan bahwa tidak ada yang merasa terabaikan atau direndahkan. Komunikasi terbuka dan kedekatan emosional ini berperan besar dalam membangun iklim keluarga yang sehat.

Pada akhirnya, keluarga mampu melewati pergeseran peran ini karena mereka menempatkan prinsip kesetaraan, solidaritas, dan saling mendukung sebagai landasan utama hubungan. Pergeseran peran bukan dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai strategi adaptif untuk menjawab perubahan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga. Dengan pola kerja sama yang kuat dan dukungan emosional yang konsisten, suami

---

<sup>151</sup> Keluarga G, Wawancara 10 Agustus 2025

dan istri dapat menjalankan peran masing-masing dengan seimbang dan menjaga keharmonisan keluarga secara berkelanjutan.

## **2. Implikasi Pergeseran Peran terhadap Kehidupan Keluarga**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pergeseran peran suami dari pencari nafkah utama menjadi bapak rumah tangga menimbulkan berbagai implikasi dalam kehidupan keluarga, baik secara sosial, emosional, psikologis, maupun dalam pola pengasuhan anak. Selain itu, adaptasi dan strategi menjaga keharmonisan keluarga menjadi hal penting untuk memastikan pergeseran peran ini berjalan efektif.

### **a. Implikasi Social**

Pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga dan istri sebagai pencari nafkah utama membawa konsekuensi yang cukup luas dalam kehidupan keluarga. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek internal rumah tangga, tetapi juga berpengaruh pada bagaimana keluarga tersebut dipandang dan diperlakukan oleh lingkungan sosialnya. Secara umum, terdapat empat implikasi utama yang muncul dari dinamika ini yaitu 1) perubahan pandangan masyarakat terhadap peran gender, 2) tekanan social, 3) dukungan sosial yang beragam dan 4) perubahan interaksi dengan keluarga besar. Seperti yang dijelaskan oleh keluarga H dan keluarga I bahwa suami dianggap negative oleh Masyarakat sekitar :

“Terus terang, Mbak, awal-awal itu banyak yang ngomong di belakang. Ada yang bilang, ‘Loh, kok suaminya di rumah? Kerjanya apa?’ Bahkan ada juga yang nyeletuk kalau saya ini kurang laki-laki karena nggak kerja kayak suami-suami lain. Padahal mereka nggak tahu kondisi sebenarnya.”<sup>152</sup>

“Kadang tetangga cuma nanya halus, tapi nadanya kerasa meremehkan. Ada juga yang bilang ke istri saya, ‘Kok sekarang kamu yang cari nafkah? Suamimu kenapa?’ Seolah-olah istri saya itu terlalu dominan dan saya nggak bisa menjalankan peran kepala keluarga.”<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Keluarga H, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>153</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025

Informan menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memberikan penilaian merendahkan terhadap pergeseran peran dalam keluarganya. Meskipun pertanyaan yang diajukan tetangga sering terdengar halus, nada dan maksudnya terasa meremehkan. Istrinya dianggap terlalu dominan karena menjadi pencari nafkah, sementara dirinya dipandang seolah-olah tidak mampu menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Pandangan seperti ini menimbulkan tekanan sosial tersendiri bagi pasangan tersebut. Akan tetapi ada juga Masyarakat yang sudah mengerti seperti yang disampaikan oleh keluarga A:

“Sekarang sebagian sudah mulai ngerti. Mereka lihat anak-anak terurus dan rumah tangga tetap harmonis, jadi komentar negatif makin berkurang. Tapi tetap saja masih ada yang memandang aneh. Saya sih terbiasa, yang penting saya dan istri saling menguatkan.”<sup>154</sup>

Perubahan pandangan masyarakat terhadap peran gender menjadi salah satu dampak yang paling terlihat. Masyarakat yang masih berpegang pada nilai tradisional sering kali memandang pergeseran peran ini sebagai sesuatu yang “tidak biasa,” sehingga menimbulkan stereotip seperti suami dianggap kurang mampu dan istri dianggap terlalu dominan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi gender yang kaku masih memengaruhi cara lingkungan menilai keluarga dengan pola peran baru. Sedangkan dari perubahan pandangan Masyarakat akan muncul tekanan social yang disampaikan oleh keluarga I dan keluarga L:

“Kami berdua sama-sama nggak nyaman. Bukan karena malu, tapi karena orang nggak tahu alasan kenapa peran itu berubah. Kadang rasanya capek harus menjelaskan ke orang yang sebenarnya nggak peduli. Jadi mau nggak mau kami belajar menguatkan diri, saling dukung supaya komentar itu nggak terlalu mempengaruhi pikiran.”<sup>155</sup>

“Iya, istri juga kena. Ada yang bilang, ‘Kamu kok kerja terus? Nggak kasihan anak?’ atau ‘Jam kerjamu kok panjang sekali, suami kamu ngapain?’ Kayak

---

<sup>154</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>155</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025

semua beban sosial ditaruh di dia. Kadang dia pulang kerja cerita kalau ada yang nyeletuk begitu.”<sup>156</sup>

Informan menjelaskan bahwa tekanan sosial tidak hanya dialami oleh dirinya, tetapi juga dirasakan oleh istrinya. Istri kerap mendapat komentar yang menyudutkan, seperti dianggap terlalu sibuk bekerja atau tidak cukup memperhatikan anak. Bahkan ada yang mempertanyakan peran suami, seolah-olah seluruh tanggung jawab rumah tangga dibebankan kepadanya. Ucapan-ucapan seperti itu sering membuat istri merasa terbebani secara emosional, hingga kadang ia pulang kerja membawa cerita tentang komentar orang yang menyinggung. Hal ini menunjukkan bahwa stigma sosial masih kuat terhadap perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Akan tetapi bertambah bulan pandangan Masyarakat menjadi sedikit berkurang seperti yang disampaikan oleh keluarga K:

“Sudah agak berkurang, Mbak. Orang-orang lama-lama lihat sendiri kalau keluarga kami tetap baik, anak-anak keurus, rumah tangga juga harmonis. Tapi kadang masih ada yang mandang aneh. Ya sudah, kami anggap angin lalu saja.”<sup>157</sup>

Tekanan social yang dirasakan oleh pasangan, baik secara langsung melalui komentar maupun secara tidak langsung melalui sikap dan tatapan. Tekanan ini dapat berdampak pada kepercayaan diri suami dan istri, serta memengaruhi kenyamanan mereka dalam menjalani perannya masing-masing. Selanjutnya yaitu dukungan social yang beragam disampaikan oleh keluarga A :

“Nggak semuanya komentar buruk. Di lingkungan yang lebih muda dan terbuka, orang-orang justru bilang kalau apa yang kami lakukan itu bagus. Mereka bilang kami bisa beradaptasi sama kondisi ekonomi, dan itu hal yang penting di zaman sekarang.”<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>157</sup> Keluarga K, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>158</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

Informan menjelaskan bahwa tidak semua tanggapan masyarakat bersifat negatif. Di lingkungan yang lebih modern dan terbuka, pola peran yang dijalani keluarganya justru dipandang sebagai sesuatu yang positif. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kemampuan keluarga beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Dukungan seperti ini memberikan penguatan bagi pasangan bahwa pergeseran peran bukanlah masalah, melainkan strategi yang realistis dan relevan di masa sekarang. Sisi positif yang dirasakan keluarga A sedangkan dari Keluarga H ada yang menganggap positif seperti yang disampaikan yaitu :

“beberapa teman saya bilang, ‘Kamu keren, ya. Bisa dekat sama anak-anak, ikut ngurus, itu nggak semua bapak bisa.’ Mereka lihat saya sering anter jemput sekolah, masak, atau nemenin PR anak. Kadang mereka bilang saya ini tipe ayah yang terlibat langsung, bukan cuma kerja terus.”<sup>159</sup>

Lingkungan memberikan apresiasi, terutama dari mereka yang memahami kondisi ekonomi atau melihat distribusi peran yang lebih fleksibel sebagai hal positif. Namun, tidak jarang dukungan tersebut bercampur dengan kritik, saran yang tidak diminta, atau komentar yang bernada meremehkan.

“Keluarga besar awalnya sempat kaget. Mereka kan taunya yang kerja itu suami. Jadi pas dengar saya lebih banyak di rumah, beberapa langsung nanya-nanya, ‘Kok bisa begitu? Memang nggak ada pekerjaan lain?’ Rasanya seperti harus menjelaskan terus.”<sup>160</sup>

Informan mengungkapkan bahwa keluarga besar awalnya menunjukkan reaksi terkejut ketika mengetahui dirinya lebih banyak berada di rumah sementara istri menjadi pencari nafkah utama. Karena mereka terbiasa dengan pola tradisional, perubahan ini memunculkan banyak pertanyaan yang bernada mempertanyakan kemampuan suami untuk bekerja. Situasi tersebut membuat informan merasa seolah-olah harus terus menerangkan alasan di balik pergeseran peran, sehingga menimbulkan beban tersendiri dalam interaksi dengan keluarga besar. Padangan

---

<sup>159</sup> Keluarga H, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>160</sup> Keluarga D, Wawancara 10 Agustus 2025

keluarga berbeda-beda ada yang menganggap itu hal yang positif ada juga yang tetap menganggap itu negative seperti yang disampaikan oleh keluarga E:

“Campur-campur, Mbak. Ada yang mendukung bilang, ‘Yang penting kalian bisa bagi tugas dan rumah tangga tetap jalan.’ Mereka ngerti karena lihat sendiri kondisi kami. Tapi ada juga yang agak meremehkan, kayak nganggap saya ini nggak berusaha cukup. Kadang mereka bilang halus, tapi tetap kerasa menyindir.”<sup>161</sup>

Keseluruhan implikasi ini menunjukkan bahwa pergeseran peran dalam keluarga bukan hanya persoalan internal rumah tangga, tetapi terkait erat dengan dinamika sosial yang lebih luas dan respons masyarakat terhadap perubahan peran gender dalam kehidupan sehari-hari. Pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga dan istri sebagai pencari nafkah utama membawa berbagai implikasi sosial yang terasa dalam kehidupan keluarga maupun hubungannya dengan masyarakat. Pergeseran ini menantang norma gender tradisional yang telah mengakar kuat dalam budaya, sehingga sering kali menimbulkan reaksi beragam dari lingkungan sekitar. Beberapa masyarakat memberikan penilaian negatif, seperti menganggap suami kehilangan identitas maskulinitasnya atau menilai istri terlalu dominan. Tekanan sosial semacam ini dapat memengaruhi kenyamanan psikologis pasangan jika tidak dihadapi dengan komunikasi dan pemahaman yang baik.

Perubahan ini juga membuka pintu bagi penerimaan sosial yang lebih positif, terutama di lingkungan yang lebih modern dan terbuka terhadap kesetaraan gender. Keluarga yang menerapkan pola ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi yang realistis terhadap kondisi ekonomi, kebutuhan pengasuhan anak, dan pembagian peran yang lebih fleksibel. Suami dapat dipandang sebagai figur ayah yang dekat dengan anak, sementara istri dihargai sebagai sosok yang mampu menopang kebutuhan

---

<sup>161</sup> Keluarga E, Wawancara 10 Agustus 2025



keluarga dengan mandiri. Pemaknaan positif seperti ini menjadi bukti bahwa masyarakat pun perlahan dapat menerima keberagaman bentuk keluarga.

Pada akhirnya, pergeseran peran ini tidak hanya berdampak pada dinamika internal keluarga, tetapi juga pada cara keluarga tersebut dipersepsikan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Walaupun terdapat stigma dan penilaian negatif, keluarga yang mampu membangun komunikasi kuat, saling mendukung, dan memandang pergeseran peran sebagai strategi adaptif, dapat tetap menjalani kehidupan yang harmonis. Kehadiran keluarga seperti ini juga turut memperluas pemahaman masyarakat mengenai fleksibilitas peran gender, membuka ruang bagi bentuk-bentuk keluarga yang lebih egaliter dan adaptif terhadap perubahan zaman.

#### b. Implikasi Emosional Dan Psikologi

Pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga dan istri sebagai pencari nafkah utama membawa dampak emosional dan psikologis yang cukup signifikan bagi keduanya. Suami sering mengalami perasaan rendah diri, kehilangan harga diri, atau canggung karena tidak lagi memegang peran tradisional sebagai penyokong ekonomi. Tekanan sosial dan komentar lingkungan turut memperkuat rasa malu atau tidak nyaman yang muncul. Di sisi lain, istri juga dapat mengalami kelelahan emosional karena harus menanggung beban kerja ganda antara tuntutan pekerjaan dan ekspektasi sebagai ibu. Namun, melalui komunikasi, dukungan emosional, dan penerimaan diri yang tumbuh secara bertahap, pasangan umumnya mampu menyesuaikan diri dan membangun keseimbangan baru dalam kehidupan keluarga. Hal ini dikaji lebih jauh sehingga diperoleh informasi utuh mengenai 1) perasaan rendah diri pada suami, 2) tekanan psikologis pada istri dan 3) peningkatan kedekatan emosional. Keluarga C dan keluarga F memaparkan:

“Kalau ketemu keluarga besar atau tetangga yang nanya-nanya, ‘Kerja apa sekarang?’ itu rasanya langsung nggak enak. Kayak dinilai nggak mampu.

Ada saat-saat saya mikir, apakah saya ini kurang sebagai kepala keluarga? Perasaan begitu muncul terus terang, cuman ya bagaimana lagi kan posisi saya juga sakit itu Mbak.”<sup>162</sup>

“Pernah, Mbak, terutama di awal-awal. Rasanya kayak harga diri saya jatuh. Biasanya kan suami itu identiknya cari nafkah. Begitu saya lebih banyak di rumah, kadang muncul perasaan malu, apalagi kalau dengar komentar orang.”<sup>163</sup>

Pada awal perubahan peran, suami merasakan guncangan secara emosional. Ia mengungkapkan bahwa harga dirinya sempat terasa jatuh karena merasa tidak memenuhi identitas umum seorang suami sebagai pencari nafkah. Kondisi ini membuatnya kerap merasa malu, terutama ketika mendengar komentar atau penilaian dari lingkungan sekitar. Perasaan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai bapak rumah tangga. Pergeseran peran juga berdampak pada kondisi emosional dan psikologi suami. Sedangkan Psikologi istri juga terganggu seperti yang disampaikan Keluarga L:

“Kalau lagi banyak kerjaan di luar terus anak tiba-tiba sakit atau butuh saya. Di situ saya merasa benar-benar ketarik dua arah, Mbak. Rasanya kayak saya kurang jadi ibu, tapi juga nggak boleh lemah karena jadi tulang punggung.”<sup>164</sup>

Istri merasa berada dalam posisi yang serba tertekan ketika tuntutan pekerjaan bertabrakan dengan kebutuhan anak di rumah. Situasi seperti anak yang tiba-tiba sakit membuatnya seolah terbelah antara peran sebagai ibu dan pencari nafkah utama. Ia merasa bersalah karena khawatir tidak cukup hadir bagi anak, namun sekaligus merasa tidak boleh menunjukkan kelemahan karena keluarga bergantung pada dirinya. Kondisi ini menimbulkan beban emosional yang kuat dan membuatnya merasakan tarik-menarik peran yang sulit dihindari menjadi istri memang tidaklah mudah seperti yang disampaikan oleh keluarga G:

---

<sup>162</sup>Keluarga C, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>163</sup> Keluarga F, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>164</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

“Kadang saya itu merasa capek bukan cuma fisik, tapi juga di pikiran. Soalnya beban kerja di luar lumayan berat, pulang ke rumah masih mikirin anak-anak dan urusan rumah.”<sup>165</sup>

Suami merasakan perubahan positif dalam hubungan dengan anak-anak sejak ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kedekatan emosional mereka meningkat karena interaksi menjadi lebih sering dan mendalam. Anak-anak, terutama yang masih kecil, kini lebih terbuka dan mudah bercerita tentang keseharian mereka. Jika sebelumnya percakapan berlangsung singkat, kini komunikasi berkembang menjadi obrolan panjang yang menunjukkan tumbuhnya kepercayaan dan kelekatan antara ayah dan anak. seperti yang disampaikan oleh Keluarga A, D, dan J:

“justru itu yang paling kerasa. Karena saya lebih sering di rumah, saya jadi lebih dekat sama anak-anak. Mereka sekarang lebih gampang cerita, apalagi yang kecil. Dulu kalau ditanya sekolah gimana, jawabnya singkat. Sekarang bisa panjang lebar.”<sup>166</sup>

“Saya merasanya banyak positifnya, Mbak. Suami jadi lebih ngerti kondisi saya, mungkin karena dia ikut ngerasain ngurus rumah dan anak. Jadi kalau saya pulang kerja, dia suka nanya, ‘Capek? Mau dibikinin teh?’ Hal kecil begitu bikin saya merasa lebih dihargai.”<sup>167</sup>

“Hubungan kami juga lebih hangat. Soalnya kami sering ngobrol sebelum tidur, bahas soal anak, soal kerjaan, pokoknya lebih terbuka. Dulu kadang sama-sama kecapekan, jadi komunikasi seadanya.”<sup>168</sup>

Perubahan peran membuat hubungan suami dan istri menjadi lebih hangat. Mereka kini memiliki lebih banyak waktu untuk berbincang sebelum tidur, membahas berbagai hal dengan lebih terbuka, mulai dari urusan anak hingga pekerjaan. Jika sebelumnya komunikasi sering terhambat karena rasa lelah, kini interaksi mereka menjadi lebih berkualitas dan mendukung keharmonisan dalam keluarga.

---

<sup>165</sup> Keluarga G, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>166</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>167</sup> Keluarga D, Wawancara istri 10 Agustus 2025

<sup>168</sup> Keluarga J, Wawancara suami 11 Agustus 2025

c. Dampak Terhadap Anak Dan Pola Pengasuhan

Pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga membawa pengaruh yang signifikan terhadap dinamika pengasuhan dalam keluarga. Dengan suami menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, pola interaksi antara orang tua dan anak mengalami perubahan yang cukup mencolok. Anak-anak tidak hanya mendapatkan perhatian lebih intens dari ayah, tetapi juga mengalami bentuk kedekatan emosional yang berbeda dari sebelumnya. Kehadiran ayah dalam aktivitas harian, mulai dari mendampingi belajar hingga mengurus kebutuhan dasar anak, turut membentuk pola pengasuhan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Hal ini dikaji lebih jauh sehingga diperoleh informasi utuh mengenai 1) Kedekatan emosional anak dan ayah meningkat 2). Anak mendapatkan model peran (*role model*). 3) Perkembangan sosial dan komunikasi anak lebih terbantu Seperti yang disampaikan Keluarga J dan A menjelaskan:

“Anak-anak lebih dekat dengan saya sekarang. Saya ikut mendampingi belajar dan bermain, jadi mereka lebih nyaman bercerita tentang sekolah atau masalah pribadi. Pola pengasuhan jadi lebih intensif daripada sebelumnya.”<sup>169</sup>

“Anak-anak terbiasa melihat bapak aktif di rumah. Mereka lebih terbuka dan mandiri karena terbiasa melihat kami bekerja sama. Hubungan emosional kami dengan anak menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya.”<sup>170</sup>

Hasil ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif suami dalam rumah tangga dan pengasuhan anak memperkuat ikatan emosional serta membentuk pola pengasuhan yang lebih intensif dan harmonis. Disampaikan oleh Keluarga I anak mendapatkan model peran dari seorang ayah:

“Saya melihat anak-anak jadi belajar banyak dari apa yang saya lakukan di rumah. Mereka sering lihat saya masak, bersih-bersih, atau mengurus adiknya. “Sekarang kalau saya lagi nyapu, yang kecil suka bilang, ‘Ayah, aku bantu

---

<sup>169</sup> Keluarga J, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>170</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

ya.’ Jadi mereka kayak melihat bahwa pekerjaan rumah itu bukan cuma tugas ibu.”<sup>171</sup>

Suami melihat bahwa perubahan peran membuat anak-anak belajar langsung dari contoh yang ia berikan di rumah. Melihat ayah memasak, membersihkan rumah, dan merawat adik membuat mereka memahami bahwa tugas domestik bukan hanya tanggung jawab ibu. Bahkan, anak yang masih kecil mulai menunjukkan inisiatif untuk membantu, menandakan bahwa mereka menjadikan ayah sebagai model peran dalam hal kemandirian dan kerja sama di rumah. Begitu halnya juga disampaikan oleh keluarga H:

“Yang kecil pernah bilang, ‘Ayah hebat ya, bisa jaga aku sama masak juga.’ Dari situ saya sadar mereka benar-benar mengamati. Mereka melihat ayahnya sebagai contoh kedisiplinan dan kesabaran, sementara ibu sebagai sosok yang bekerja keras. Dua-duanya jadi panutan dengan cara masing-masing.”<sup>172</sup>

Suami melihat perubahan yang sangat jelas pada perkembangan komunikasi anak. Jika sebelumnya anak bungsu cenderung pendiam dan hanya memberikan jawaban singkat, kini ia menjadi lebih terbuka dan suka bercerita panjang lebar tentang teman maupun pengalaman di sekolah. Kedekatan dan intensitas waktu bersama ayah membuat kemampuan komunikasi anak berkembang lebih baik dan hubungan emosional di antara mereka semakin kuat dan itu disampaikan langsung oleh suami dari keluarga E dan K:

“kelihatan banget. Anak-anak sekarang lebih sering ngobrol sama saya. Yang kecil dulu pendiam, kalau ditanya jawabnya pendek. Sekarang dia malah suka cerita panjang, dari teman-temannya sampai kejadian di sekolah.”<sup>173</sup>

“Yang besar jadi lebih percaya diri, Mbak. Soalnya kalau dia ada tugas kelompok atau ada masalah sama temannya, dia cerita dulu ke saya. Kadang

---

<sup>171</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>172</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>173</sup> Keluarga E, Wawancara 10 Agustus 2025

saya bantu ngarahin gimana cara ngomong yang baik, gimana cara minta maaf atau ngajak kerja sama. Sekarang dia lebih mudah bergaul.”<sup>174</sup>

Pergeseran peran ayah sebagai bapak rumah tangga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan anak. Pertama, kedekatan emosional antara ayah dan anak meningkat karena intensitas interaksi yang lebih sering, sehingga anak merasa lebih nyaman, terbuka, dan percaya kepada ayah. Kedua, anak mendapatkan model peran yang lebih beragam; melihat ayah terlibat aktif dalam pekerjaan rumah dan pengasuhan membuat mereka belajar bahwa peran dalam keluarga bersifat fleksibel dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Ketiga, perkembangan sosial dan komunikasi anak ikut terbantu karena anak terbiasa berdialog, mengekspresikan perasaan, dan mendapatkan bimbingan langsung dari ayah dalam menghadapi situasi sosial. Secara keseluruhan, perubahan peran ini memperkuat ikatan keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang anak dari aspek emosional, sosial, dan karakter.

#### d. Strategi Menjaga Keharmonisan Keluarga

Pergeseran peran dalam rumah tangga, di mana suami mengambil posisi sebagai bapak rumah tangga dan istri menjadi pencari nafkah utama, menuntut adanya penyesuaian yang tidak hanya bersifat praktis tetapi juga emosional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dinamika baru dalam hubungan keluarga, baik berupa tantangan maupun peluang. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan menjadi aspek penting agar perubahan peran tidak menimbulkan konflik, tetapi justru memperkuat hubungan keluarga.

Komunikasi menjadi fondasi utama. Keterbukaan antara suami dan istri mengenai perasaan, beban, serta kebutuhan masing-masing mencegah terjadinya kesalahpahaman. Selain itu, kerja sama yang seimbang dan saling menghargai peran

---

<sup>174</sup> Keluarga K, Wawancara 11 Agustus 2025

baru menjadi kunci terciptanya suasana keluarga yang harmonis. Suami dan istri perlu menegosiasikan pembagian tugas, saling mendukung secara emosional, serta memahami keterbatasan satu sama lain. Tidak kalah penting, menghabiskan waktu berkualitas bersama anak juga berperan besar dalam menjaga kehangatan keluarga. Interaksi positif antara anggota keluarga mampu mengurangi tekanan peran dan memperkuat rasa kebersamaan. Dengan demikian, strategi menjaga keharmonisan keluarga bukan sekadar berbagi peran, tetapi membangun komitmen bersama untuk saling mendukung dalam perubahan yang terjadi. Hal ini dikaji lebih jauh sehingga diperoleh informasi utuh mengenai 1) Komunikasi terbuka 2) Menyetujui aturan dan batasan 3) Mengelola emosi dan saling memahami. Informan juga menekankan pentingnya strategi dalam menjaga keharmonisan keluarga agar pergeseran peran tidak menimbulkan konflik. Keluarga B menyatakan:

“Strategi kami sederhana tapi konsisten: komunikasi terbuka dan saling menghargai. Kalau ada masalah, kami duduk bersama dan mencari solusi. Selain itu, tetap meluangkan waktu untuk *quality time* bersama anak-anak.”<sup>175</sup>

Suami menggambarkan bahwa keharmonisan keluarga terjaga melalui dukungan emosional yang saling diberikan antara dirinya dan istri. Mereka saling memperhatikan, saling menguatkan saat lelah, dan membangun kerja sama yang saling menghargai. Pola interaksi yang penuh dukungan inilah yang menjadi kunci terciptanya hubungan keluarga yang stabil dan harmonis. Keluarga H menambahkan:

“Kami saling mendukung secara emosional. Saya memberi perhatian kepada istri, begitu juga dia memberi motivasi ketika saya capek. Pola kerja sama dan saling menghargai ini menjaga keharmonisan keluarga.”<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Keluarga B, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>176</sup> Keluarga H, Wawancara 11 Agustus 2025

Pasangan suami istri ini secara bertahap menyepakati aturan bersama untuk menghindari kesalahpahaman. Mereka menetapkan waktu khusus ketika suami fokus mengurus anak dan istri fokus bekerja tanpa gangguan. Selain itu, mereka juga membuat batasan komunikasi, seperti memberi tanda ketika sedang lelah agar tidak terjadi ledakan emosi. Kesepakatan kecil ini terbukti membantu menjaga ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga. Seperti yang disampaikan oleh pasangan suami istri dari keluarga H:

Suami: “Awalnya sambil jalan, Mbak. Tapi lama-lama kami duduk bareng dan bilang, ‘Yuk kita bikin aturan biar nggak ada yang saling salah paham.’ Jadi misalnya jam-jam tertentu saya fokus mengurus anak, dan istri fokus kerja tanpa diganggu.”<sup>177</sup>

Istri: “Iya, Mbak. Kami juga sepakat soal batasan komunikasi. Misalnya kalau lagi capek, jangan langsung marah atau ngomel. Kami kasih sinyal dulu, kayak bilang, ‘Aku butuh waktu sebentar ya.’ Aturan kecil begini ternyata membantu banget.”<sup>178</sup>

Suami mengakui bahwa pada awal perubahan peran ia sering merasa terbebani dan mudah tersinggung ketika kelelahan mengurus rumah dan anak. Namun, ia perlahan belajar mengendalikan emosinya dengan menahan diri, menenangkan pikiran, dan menyadari bahwa istrinya juga mengalami kelelahan setelah bekerja. Pemahaman ini membuatnya lebih mampu merespons situasi dengan tenang dan tidak mudah meledak secara emosional. Sama sama disampaikan oleh keluarga B dan F:

“Jujur, Mbak, awalnya saya sering ngerasa terbebani. Kadang capek mengurus rumah dan anak, terus kalau istri pulang telat, saya sensitif. Tapi saya belajar buat nahan diri, tarik napas dulu sebelum ngomong. Saya bilang ke diri sendiri, ‘Dia juga capek kerja.’ Jadi saya nggak langsung emosi.”<sup>179</sup>

“Pasti ada, Mbak. Kadang saya pulang kerja bawa lelah atau pikiran kantor. Tapi kalau lihat suami sudah repot sama anak-anak, saya jadi ingat kalau dia

---

<sup>177</sup> Keluarga H, Wawancara suami 11 Agustus 2025

<sup>178</sup> Keluarga H, Wawancara istri 11 Agustus 2025

<sup>179</sup> Keluarga B, Wawancara 10 Agustus 2025



juga butuh dihargai. Jadi saya usahakan langsung nanya, ‘Ada yang bisa aku bantu?’ Itu bikin suasana lebih adem.”<sup>180</sup>

Suami menjelaskan bahwa ketika ia merasa penat atau emosinya mulai naik, ia memilih untuk meminta waktu sejenak untuk menenangkan diri. Dengan memberi jeda dan memberi tahu istrinya bahwa ia perlu duduk atau menenangkan diri terlebih dahulu, ia dapat kembali berkomunikasi dengan lebih baik. Cara ini membantunya menghindari ledakan emosi dan menjaga suasana tetap kondusif dalam keluarga. Itu yang disampaikan keluarga I:

“Biasanya kalau lagi mumet, saya minta waktu sebentar. Kayak bilang ke istri, ‘Aku butuh duduk dulu ya.’ Setelah itu baru ngobrol lagi. Jadi nggak meledak-ledak.”<sup>181</sup>

Informasi ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keharmonisan keluarga meskipun secara peran telah terjadi reversal. Keharmonisan dalam keluarga yang menjalani pembagian peran tidak konvensional sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang jelas antara suami dan istri. Keluarga yang mampu berbicara tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing, serta yang memiliki pemahaman yang sama tentang pembagian peran, cenderung lebih harmonis. Selain itu, pengaruh eksternal seperti pandangan masyarakat, tekanan sosial, dan tantangan ekonomi, dapat memberikan dampak yang besar, tetapi dengan dukungan satu sama lain, banyak keluarga dapat menghadapinya dengan baik.

Keputusan suami untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan beralih menjadi bapak rumah tangga, serta istri yang mulai bekerja di percetakan mencerminkan respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, suami mengambil peran lebih besar dalam mengurus rumah tangga, sementara istri berkontribusi secara

---

<sup>180</sup> Keluarga F, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>181</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025

finansial. faktor penentu dalam keluarga ini adalah kombinasi antara perubahan pekerjaan suami, inisiatif istri untuk bekerja, serta fleksibilitas pekerjaan informal suami yang memungkinkan peran domestik lebih dominan. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi terhadap peran ganda yang dijalani oleh perempuan, yang harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.

Merujuk pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa "laki-laki adalah pemimpin (qawwam) bagi perempuan", sehingga menurut beliau, tanggung jawab memberikan nafkah tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada istri. Namun demikian, Islam tidak melarang istri bekerja selama disepakati bersama dan tidak mengganggu tugas utama sebagai ibu dan pengasuh anak. suami yang tinggal di rumah dan menjalankan peran domestik sementara istri menjadi pencari nafkah utama, dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman, meskipun secara prinsip Islam menetapkan bahwa suami adalah pihak yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga.

Istri yang bekerja di luar rumah tidak serta merta dianggap melanggar fitrah perempuan, selama keseimbangan peran tetap dijaga dan keharmonisan rumah tangga tidak terganggu. Oleh karena itu, menurutnya, fenomena ini bukanlah bentuk ketimpangan, melainkan sebuah penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang berubah, selama prinsip-prinsip dasar keluarga Islam seperti komunikasi, saling menghormati, dan pembagian tanggung jawab tetap terpelihara.

Keharmonisan dalam keluarga yang menjalani pembagian peran tidak konvensional sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang jelas antara suami dan istri. Keluarga yang mampu berbicara tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing, serta yang memiliki pemahaman yang sama tentang pembagian peran, cenderung lebih harmonis. Selain itu, pengaruh eksternal seperti

pandangan masyarakat, tekanan sosial, dan tantangan ekonomi, dapat memberikan dampak yang besar, tetapi dengan dukungan satu sama lain, banyak keluarga dapat menghadapinya dengan baik. Sementara itu kondisi sosial ekonomi keluarga yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini dapat mengatasi tantangan yang muncul, meskipun mereka tetap menghadapi stigma atau penilaian masyarakat yang tidak selalu menerima perubahan ini dengan mudah.

Dengan demikian, berdasarkan temuan dari duabelas informan, dapat disimpulkan bahwa pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga membentuk pola relasi baru dan menimbulkan berbagai implikasi yaitu:

- 1) Pergeseran peran memerlukan adaptasi dalam tanggung jawab, komunikasi, dan kerjasama emosional.
- 2) Faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi pendorong utama pergeseran peran.
- 3) Pola pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan harus disesuaikan untuk menjaga keharmonisan.
- 4) Implikasi sosial, emosional, psikologis, dan pola pengasuhan anak menunjukkan efek multidimensi dari pergeseran ini.
- 5) Strategi komunikasi terbuka, fleksibilitas, dan dukungan emosional menjadi kunci menjaga keharmonisan keluarga.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pergeseran Status Dan Peran Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga

##### 1. Bentuk Pergeseran Peran

Bentuk pergeseran peran berdasarkan hasil penelitian, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam keluarga informan merupakan pergeseran fungsional dan relasional, bukan pergeseran normatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pergeseran ini terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan keluarga dan dimaknai sebagai aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an yang berorientasi pada kemaslahatan.a). Pergeseran peran pengasuhan anak (QS. Al-Baqarah: 233 & QS. At-Tahrim: 6) data informan menunjukkan bahwa suami mengambil peran aktif dalam pengasuhan anak, mulai dari perawatan harian, pendampingan belajar, hingga pembentukan karakter dan nilai keagamaan.<sup>182</sup> Pergeseran ini mencerminkan pemahaman bahwa tanggung jawab pengasuhan merupakan kewajiban bersama orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233, serta perintah menjaga keluarga dari kerusakan moral dalam QS. At-Tahrim: 6 Bentuk pergeseran: dari peran ayah yang simbolik menjadi ayah yang terlibat langsung (*involved fatherhood*).<sup>183</sup>

b). Pergeseran peran domestik berbasis kesalingan (QS. An-Nisa: 19) Pernyataan informan mengungkapkan bahwa suami terlibat dalam pekerjaan domestik sebagai bentuk kerja sama dan tanggung jawab moral, bukan paksaan.<sup>184</sup> QS. An-Nisa: 19 dipahami sebagai landasan relasi mu'āsyarah bil ma'rūf, yang mendorong sikap saling memahami dan membantu sesuai kondisi masing-masing.

---

<sup>182</sup> Keluarga H, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>183</sup> Pleck, J. H. (2012). *Integrating father involvement in parenting research*. Parenting: Science and Practice, 12(2–3), 243–253.

<sup>184</sup> Keluarga B, Wawancara 10 Agustus 2025

Bentuk pergeseran: dari pembagian kerja kaku berbasis gender menuju pembagian peran yang fleksibel dan adil. c) pergeseran makna kepemimpinan keluarga (QS. An-Nisa: 34) berdasarkan data informan, QS. An-Nisa: 34 tidak dimaknai sebagai legitimasi dominasi suami, melainkan sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat fungsional dan kontekstual. Ketika peran nafkah utama dijalankan istri, kepemimpinan suami bertransformasi menjadi kepemimpinan moral, emosional, dan pengasuhan. Bentuk pergeseran: dari kepemimpinan struktural-ekonomis menuju kepemimpinan partisipatif dan etis.<sup>185</sup> d). Pergeseran Relasi Suami–Istri yang Setara dan Saling Melindungi (QS. Al-Baqarah: 187) data informan menunjukkan bahwa pergeseran peran memperkuat relasi suami-istri sebagai libās satu sama lain, yakni saling melindungi, menenangkan, dan menutup kekurangan pasangan.<sup>186</sup> Peran domestik suami tidak dipersepsikan sebagai kehilangan identitas, melainkan sebagai bentuk kedewasaan relasional dan kedekatan emosional. Bentuk pergeseran: dari relasi hierarkis menuju relasi kemitraan (*partnership family*).

Secara keseluruhan, bentuk pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga berdasarkan data informan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pergeseran peran terjadi dalam bentuk keterlibatan aktif suami pada ranah domestik dan pengasuhan, 2) transformasi kepemimpinan keluarga yang adaptif, 3) serta penguatan relasi kesalingan suami-istri, yang seluruhnya memiliki legitimasi normatif dalam Al-Qur'an apabila dipahami secara maqasidi, kontekstual, dan 4) berorientasi kemaslahatan. Dengan demikian, pergeseran peran yang dialami keluarga informan bukan penyimpangan dari nilai Islam, melainkan representasi

---

<sup>185</sup> Pleck, J. H., & Pleck, E. H. (1997). Fatherhood ideals in the United States: Historical dimensions. *Journal of Family History*, 22(2), 196–212.

<sup>186</sup> Zein, M. (2018). Relasi suami istri dalam perspektif mubādalāh. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 129–148.

kontekstual dari ajaran Al-Qur'an dalam merespons dinamika keluarga modern dan menjaga keharmonisan rumah tangga

## 2. Faktor Pendorong Terjadinya Pergeseran

Faktor pendorong pergeseran peran berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh kombinasi faktor internal keluarga, tuntutan sosial-ekonomi, serta pemaknaan keagamaan yang kontekstual. Faktor-faktor tersebut memiliki legitimasi normatif dalam Al-Qur'an apabila dipahami secara relasional, kontekstual, dan berorientasi kemaslahatan<sup>187</sup> a) Faktor kemaslahatan anak dan keluarga (QS. Al-Baqarah: 233 & QS. At-Tahrim: 6) Pernyataan informan menunjukkan bahwa keputusan suami mengambil peran domestik didorong oleh kepentingan terbaik bagi anak,<sup>188</sup> seperti: kebutuhan pengasuhan intensif, pendidikan moral dan agama, stabilitas emosional anak. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 233 yang menekankan tanggung jawab bersama orang tua, serta QS. At-Tahrim: 6 yang mewajibkan perlindungan keluarga dari kerusakan moral. Dalam praktiknya, informan memaknai ayat tersebut bukan sebagai pembagian peran kaku, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif yang dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga. Faktor pendorong utama: kesadaran akan prioritas maqasid hifz an-nasl dan hifz ad-din b) Faktor relasi suami istri yang berbasis keadilan dan kesalingan (QS. An-Nisa: 19 & QS. Al-Baqarah: 187) Data informan menunjukkan bahwa pergeseran peran terjadi karena adanya: komunikasi dan musyawarah, kesepakatan bersama, prinsip saling mendukung antara suami dan istri. QS. An-Nisa: 19 menegaskan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, sementara QS.

---

<sup>187</sup> Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *Journal of Islamic Law and Society*, 15(1), 1–33.

<sup>188</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

Al-Baqarah: 187 menggambarkan relasi suami-istri sebagai “pakaian” satu sama lain, yang bermakna perlindungan, kenyamanan, dan saling melengkapi. Informan memaknai ayat ini sebagai legitimasi teologis bahwa: peran domestik suami bukan bentuk kehilangan otoritas, dan melainkan wujud tanggung jawab dan solidaritas keluarga. Faktor pendorong: kesadaran relasi mubadalah (kesalingan) dalam rumah tangga<sup>189</sup>.c.) Faktor kondisi sosial-ekonomi dan adaptasi peran (QS. An-Nisa: 34) berdasarkan pernyataan informan, pergeseran peran juga dipengaruhi oleh: istri memiliki penghasilan lebih stabil, suami mengalami keterbatasan kerja, efisiensi ekonomi keluarga. QS. An-Nisa: 34 dipahami informan bukan sebagai legitimasi dominasi absolut, tetapi sebagai tanggung jawab fungsional yang bersifat kondisional. Ketika fungsi nafkah berpindah, maka bentuk kepemimpinan pun bertransformasi dari otoritas struktural menjadi kepemimpinan moral dan pengasuhan. Faktor pendorong: fleksibilitas peran demi menjaga hifz al-mal dan keharmonisan keluarga.<sup>190</sup>

Keseluruhan, faktor pendorong pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga berdasarkan data informan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) pergeseran peran terjadi karena dorongan kemaslahatan keluarga, 2) kesadaran kesalingan suami-istri, 3) serta kebutuhan adaptasi sosial-ekonomi, yang seluruhnya memiliki legitimasi dalam Al-Qur'an apabila dipahami secara maqasidi, kontekstual, dan 4) multidimensional. Dengan demikian, pergeseran peran bukan penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan bentuk aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an yang berorientasi pada: perlindungan keluarga, keadilan relasional, dan keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>189</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.

<sup>190</sup> Saeed, A. (2006). Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach. *Journal of Qur'anic Studies*, 8(1), 1–25.

### 3. Komunikasi dan pengambilan keemosional

Komunikasi dan pengambilan keputusan keluarga berdasarkan data hasil wawancara dengan para informan, komunikasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga yang mengalami pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga dilaksanakan melalui pola dialogis, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Pola ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat dipahami secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. a) Komunikasi musyawarah dalam pengasuhan dan tanggung jawab keluarga (QS. Al-Baqarah: 233) pernyataan informan menunjukkan bahwa keputusan terkait pengasuhan anak, pembagian waktu, dan peran domestik diambil melalui diskusi bersama antara suami dan istri.<sup>191</sup> QS. Al-Baqarah: 233 secara eksplisit menegaskan prinsip *tarāḍin wa tashāwur* (kerelaan dan musyawarah) dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam praktiknya, informan memaknai ayat ini sebagai legitimasi bahwa: keputusan keluarga tidak boleh sepihak, komunikasi menjadi sarana utama menjaga keharmonisan, dan peran dapat dinegosiasikan sesuai kondisi.

b) Komunikasi etis dan pengambilan keputusan yang berkeadilan (QS. An-Nisa: 19) data informan memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi keluarga sangat ditentukan oleh sikap saling menghormati, kesabaran, dan penggunaan bahasa yang baik.<sup>192</sup> QS. An-Nisa: 19<sup>193</sup> menegaskan kewajiban *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yang dipahami informan sebagai komunikasi yang: tidak mengandung kekerasan verbal, mempertimbangkan perasaan pasangan, dan menjunjung keadilan relasional. Keputusan yang diambil melalui komunikasi semacam ini cenderung diterima

---

<sup>191</sup> Keluarga E, Wawancara 10 Agustus 2025.

<sup>192</sup> Keluarga G, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>193</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.



kedua belah pihak dan memperkuat keharmonisan keluarga. Tentunya etika komunikasi menjadi fondasi pengambilan keputusan bersama. c) Komunikasi preventif dalam menjaga nilai dan moral keluarga (QS. At-Tahrim: 6) berdasarkan pernyataan informan, komunikasi keluarga tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif, terutama dalam penanaman nilai agama kepada anak.<sup>194</sup> QS. At-Tahrim: 6 dipahami sebagai perintah tanggung jawab kolektif yang menuntut: keterlibatan aktif ayah dan ibu, komunikasi berkelanjutan, dan keputusan bersama terkait pendidikan moral dan agama. Dalam konteks ini, peran domestik suami justru memperkuat intensitas komunikasi keluarga. komunikasi menjadi instrumen utama perlindungan nilai keluarga. d) Transformasi kepemimpinan dalam pengambilan keputusan (QS. An-Nisa: 34) data informan menunjukkan bahwa meskipun QS. An-Nisa: 34 sering dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan suami, dalam praktik keluarga informan ayat ini dimaknai secara fungsional dan kontekstual suami tetap berperan dalam pengambilan keputusan, namun: tidak bersifat otoriter, keputusan diambil melalui dialog, kepemimpinan diwujudkan dalam tanggung jawab, bukan dominasi. kepemimpinan keluarga bersifat partisipatif dan adaptif.

e) Komunikasi intim dan kesalingan dalam keputusan keluarga (QS. Al-Baqarah: 187) pernyataan informan menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dibangun atas dasar kedekatan emosional dan kepercayaan<sup>195</sup> QS. Al-Baqarah: 187 yang menggambarkan suami-istri sebagai libās (pakaian) dimaknai sebagai relasi yang: saling melindungi, saling menutupi kekurangan, dan saling menguatkan dalam pengambilan keputusan. Relasi ini memungkinkan perbedaan pendapat

---

<sup>194</sup> Keluarga L, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>195</sup> Keluarga K, Wawancara 11 Agustus 2025.

diselesaikan tanpa konflik berkepanjangan. komunikasi intim memperkuat kualitas keputusan keluarga.

keseluruhan, komunikasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga informan berlangsung secara: 1) dialogis, 2) musyawarah, 3) beretika, 4) partisipatif, dan 5) berbasis kesalingan, yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an serta mendukung terwujudnya keharmonisan keluarga. Dengan demikian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dipraktikkan informan merefleksikan aktualisasi nilai Al-Qur'an yang berorientasi maqasid, khususnya dalam menjaga keharmonisan (hifz al-usrah), keturunan (hifz an-nasl), dan nilai agama (hifz ad-din).

#### 4. Bentuk Kerjasama Dan Dukungan Emosional

Kerja sama dan dukungan emosional dalam keluarga berdasarkan data hasil wawancara, kerja sama dan dukungan emosional dalam keluarga informan terbangun melalui relasi yang bersifat partisipatif, saling melengkapi, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Dalam konteks pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga, kerja sama tidak dimaknai sebagai pembagian tugas yang kaku, melainkan sebagai kesediaan bersama untuk saling menggantikan dan menopang, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Pola ini memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an apabila dipahami secara kontekstual dan relasional.<sup>196</sup>

Aspek pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak, para informan menuturkan bahwa kerja sama antara suami dan istri diwujudkan melalui keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam perawatan, pendidikan, serta pengambilan keputusan terkait anak.<sup>197</sup> QS. Al-Baqarah: 233 menegaskan tanggung jawab bersama orang

---

<sup>196</sup> Hidayat, K. (2012). Memahami Al-Qur'an secara kontekstual. *Studia Islamika*, 19(1), 1–23.

<sup>197</sup> Keluarga J, Wawancara 11 Agustus 2025.

tua yang dilandasi prinsip kerelaan dan musyawarah. Dalam praktiknya, informan memaknai ayat ini sebagai dasar teologis bahwa pengasuhan anak bukan beban satu pihak, melainkan kerja kolektif yang menuntut empati dan dukungan emosional. Ketika suami mengambil peran domestik lebih dominan, istri memberikan dukungan psikologis berupa penghargaan, kepercayaan, dan penguatan peran, sehingga tercipta keseimbangan emosional dalam keluarga.

Kerja sama tersebut diperkuat oleh relasi emosional yang berlandaskan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 19. Data informan menunjukkan bahwa dukungan emosional diwujudkan melalui sikap saling menghargai, komunikasi yang lembut, dan kemampuan menerima kondisi pasangan tanpa stigma. Dalam keluarga informan, dukungan emosional menjadi faktor penting yang mencegah konflik dan rasa inferior, terutama bagi suami yang mengalami perubahan peran. Ayat ini dipahami sebagai legitimasi normatif bahwa relasi suami-istri harus dibangun di atas kebaikan, empati, dan keadilan emosional.

Lebih lanjut, QS. At-Tahrim: 6<sup>198</sup> diaplikasikan oleh informan dalam bentuk kerja sama menjaga nilai dan moral keluarga. Dukungan emosional tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif dalam membangun lingkungan religius yang aman bagi anak. Informan menuturkan bahwa keterlibatan suami dalam pengasuhan justru memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak, serta meringankan beban psikologis istri. Dalam konteks ini, kerja sama dipahami sebagai tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan, menasihati, dan menguatkan dalam menjalankan nilai-nilai agama.

---

<sup>198</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.

Sementara itu, QS. An-Nisa: 34 dipahami informan secara fungsional sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang menuntut kemampuan memberi perlindungan dan ketenangan emosional, bukan sekadar otoritas struktural. Meskipun peran ekonomi atau domestik mengalami pergeseran, suami tetap menjalankan peran kepemimpinan dalam bentuk kehadiran emosional, pengambilan keputusan bersama, dan tanggung jawab moral terhadap keluarga. Kerja sama dalam keluarga informan menunjukkan bahwa kepemimpinan bersifat adaptif dan diwujudkan melalui kemampuan saling mendukung, bukan dominasi.

Puncak dari kerja sama dan dukungan emosional tersebut tergambar dalam QS. Al-Baqarah: 187 yang memposisikan suami dan istri sebagai *libās* satu sama lain. Berdasarkan pernyataan informan, ayat ini dimaknai sebagai relasi yang saling melindungi, menenangkan, dan menutup kekurangan pasangan. Dalam kehidupan sehari-hari, dukungan emosional diwujudkan melalui kehadiran, pengertian, serta kesediaan mendengarkan keluh kesah pasangan. Relasi semacam ini memungkinkan keluarga informan menghadapi tekanan sosial dan ekonomi tanpa mengorbankan keharmonisan.<sup>199</sup>

Secara keseluruhan, kerja sama dan dukungan emosional dalam keluarga informan merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an yang berorientasi pada kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga tidak melemahkan struktur keluarga, melainkan memperkuat ikatan emosional dan solidaritas apabila dijalankan dalam semangat kesalingan, empati, dan tanggung jawab bersama.

---

<sup>199</sup> Cutrona, C. E., & Russell, D. W. (1990). Type of social support and specific stress: Toward a theory of optimal matching. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 9(3), 319–366.

## **B. Implikasi Pergeseran Status Dan Peran Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga.**

### **1. Implikasi social**

Implikasi sosial pergeseran peran suami berdasarkan data pernyataan informan, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga membawa implikasi sosial yang signifikan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.<sup>200</sup> Pergeseran ini tidak dipahami sebagai pelanggaran norma agama dan hukum keluarga Islam, melainkan sebagai penafsiran kontekstual terhadap tanggung jawab suami-istri yang berorientasi pada kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga

Pertama, implikasi sosial terlihat pada penguatan tanggung jawab domestik dan pengasuhan sebagai nilai bersama, sebagaimana tercermin dalam HR. Bukhari No. 5195 dan HR. Muslim No. 1218 yang menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Berdasarkan pernyataan informan, keterlibatan suami dalam pengasuhan dan urusan rumah tangga meningkatkan kualitas relasi keluarga serta memperkuat peran ayah dalam kehidupan anak.<sup>201</sup> Secara sosial, praktik ini menantang stigma bahwa kerja domestik semata-mata tanggung jawab perempuan, sekaligus menumbuhkan model keluarga yang lebih partisipatif<sup>202</sup>

Kedua, implikasi sosial tampak pada pergeseran persepsi masyarakat terhadap konsep kepemimpinan suami. HR. Tirmidzi No. 1162 yang menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap istri dipahami informan sebagai dasar etis relasi yang berkeadilan dan penuh empati. Dalam praktik keluarga informan,

---

<sup>200</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>201</sup> Keluarga I, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>202</sup> Coltrane, S. (2000). Research on household labor: Modeling and measuring the social embeddedness of routine family work. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1208–1233.

kepemimpinan tidak diwujudkan melalui dominasi, tetapi melalui tanggung jawab, keteladanan, dan kehadiran emosional. Hal ini berdampak pada perubahan pola interaksi sosial, di mana keluarga dengan peran suami domestik tidak lagi dipandang sebagai keluarga “tidak ideal”, tetapi sebagai keluarga adaptif terhadap kondisi zaman.

Ketiga, implikasi sosial juga berkaitan dengan implementasi norma hukum keluarga Islam sebagaimana tertuang dalam KHI Pasal 80 dan 81. Berdasarkan data informan, kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan pemberi nafkah tetap diakui secara normatif, namun dipraktikkan secara fleksibel sesuai kesepakatan dan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Pergeseran peran domestik suami tidak menghapus tanggung jawab hukum, melainkan memperluas bentuk pelaksanaannya, termasuk tanggung jawab moral, pengasuhan, dan perlindungan keluarga. Secara sosial, hal ini mendorong pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih responsif dan kontekstual.<sup>203</sup>

Keempat, pergeseran peran tersebut menimbulkan implikasi pada dinamika sosial masyarakat sekitar, sebagaimana diungkapkan informan yang awalnya menghadapi pandangan skeptis atau stereotip. Namun, seiring waktu, praktik keluarga yang harmonis justru menjadi rujukan sosial dan membuka ruang dialog tentang pembagian peran yang lebih adil. Dengan demikian, keluarga informan berperan sebagai agen perubahan sosial dalam membangun kesadaran kolektif tentang kesalingan dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Keseluruhan, implikasi sosial dari pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga berdasarkan data informan menunjukkan bahwa praktik tersebut: sejalan

---

<sup>203</sup> Kamali, M. H. (2010). Maqasid al-shariah and ijtihad as instruments of civilizational renewal. *Islamic Studies*, 49(1), 7–28.

dengan nilai tanggung jawab dan kepemimpinan dalam hadis Nabi, tidak bertentangan dengan KHI Pasal 80 dan 81, serta berkontribusi pada perubahan konstruktif dalam pola relasi keluarga dan persepsi sosial masyarakat. Dengan demikian, pergeseran peran ini dapat dipahami sebagai transformasi sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam, yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai penyimpangan dari norma agama maupun hukum.

## 2. Implikasi emosional dan psikologis

Implikasi Emosional dan Psikologis berdasarkan data pernyataan informan, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga menimbulkan implikasi emosional dan psikologis yang kompleks namun cenderung konstruktif apabila dijalankan atas dasar kesepakatan, tanggung jawab, dan dukungan timbal balik. Praktik ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Nabi serta norma hukum keluarga Islam apabila dipahami secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pertama, implikasi emosional yang dirasakan suami berupa peningkatan rasa tanggung jawab dan keterikatan emosional terhadap keluarga. HR. Bukhari No. 5195 dan HR. Muslim No. 1218 yang menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dipahami informan sebagai sumber legitimasi psikologis atas peran domestik yang dijalani. Suami merasa memiliki makna dan nilai diri yang tetap terjaga karena perannya dipahami sebagai bentuk kepemimpinan dan amanah, bukan kegagalan menjalankan fungsi kekeluargaan.<sup>204</sup>

---

<sup>204</sup> Pleck, J. H. (1995). The gender role strain paradigm: An update. *Journal of Family Theory & Review*, 7(2), 11–24.

Kedua, dari sisi istri, data informan menunjukkan munculnya rasa aman, dihargai, dan berkurangnya beban psikologis. HR. Tirmidzi No. 1162 yang menekankan kewajiban berbuat baik kepada istri diaplikasikan dalam bentuk empati, dukungan emosional, dan kehadiran suami dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan ini berkontribusi pada stabilitas emosional istri dan memperkuat kualitas relasi pernikahan, terutama dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi.

Ketiga, implikasi psikologis juga dirasakan oleh anak, berupa kedekatan emosional yang lebih kuat dengan ayah serta rasa aman dalam keluarga. Berdasarkan pernyataan informan, keterlibatan suami dalam pengasuhan menciptakan iklim emosional yang hangat dan suportif. Hal ini selaras dengan semangat tanggung jawab keluarga dalam hadis Nabi dan dengan tujuan KHI Pasal 80 dan 81 yang menekankan pemeliharaan dan perlindungan keluarga secara menyeluruh, tidak hanya material tetapi juga emosional.<sup>205</sup>

Keempat, meskipun pada tahap awal beberapa informan mengalami tekanan psikologis akibat stigma sosial, dukungan internal keluarga dan pemahaman agama yang kuat membantu mereka mengelola tekanan tersebut. KHI Pasal 80 dan 81 dipahami informan secara adaptif, bahwa kewajiban suami sebagai kepala keluarga tidak semata-mata diukur dari peran ekonomi, melainkan dari kemampuan menjaga ketenteraman (sakinah) dan kesejahteraan psikologis keluarga. Seiring waktu, kondisi emosional keluarga menjadi lebih stabil dan resilien.

Keseluruhan, implikasi emosional dan psikologis dari pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga berdasarkan data informan menunjukkan bahwa praktik ini: a) memperkuat rasa tanggung jawab dan harga diri suami, b)

---

<sup>205</sup> Syarifuddin, A. (2011). Tanggung jawab suami istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 11(2), 245–260.



meningkatkan rasa aman dan dukungan emosional bagi istri, c) serta menciptakan iklim psikologis yang sehat bagi anak. Dengan demikian, pergeseran peran tersebut sejalan dengan nilai hadis Nabi dan ketentuan KHI Pasal 80 dan 81 apabila dipahami secara substantif dan maqasidi, serta berkontribusi positif terhadap keharmonisan dan ketahanan emosional keluarga.

### 3. Dampak Terhadap Anak Dan Pola Pengasuhan

Implikasi terhadap anak dan pola pengasuhan berdasarkan data pernyataan informan, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga memberikan implikasi positif terhadap anak dan pola pengasuhan apabila dijalankan dalam kerangka tanggung jawab bersama, komunikasi yang baik, dan dukungan emosional yang kuat. Praktik pengasuhan yang dijalani informan menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai hadis Nabi dan ketentuan hukum keluarga Islam ketika dipahami secara substantif dan kontekstual.

Pertama, keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan berdampak pada penguatan kedekatan emosional antara ayah dan anak. HR. Bukhari No. 5195 dan HR. Muslim No. 1218 yang menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya diaplikasikan oleh informan dalam bentuk kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari anak.<sup>206</sup> Berdasarkan pernyataan informan, kehadiran ini membuat anak merasa diperhatikan, aman, dan lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan orang tua.

Kedua, pola pengasuhan yang berkembang cenderung bersifat kooperatif dan partisipatif, di mana ayah dan ibu berbagi peran dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak. HR. Tirmidzi No. 1162 yang menekankan perlakuan baik dalam

---

<sup>206</sup> Sodikin, A. (2014). Konsep kepemimpinan keluarga dalam hadis Nabi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 157–174.

keluarga dipahami informan sebagai dasar etis untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang penuh kasih sayang dan non-kekerasan. Pola ini berdampak pada stabilitas emosional anak dan pembentukan karakter yang lebih seimbang.

Ketiga, dari perspektif hukum keluarga, KHI Pasal 80 dan 81 yang mengatur kewajiban suami dan istri dalam memelihara keluarga diaplikasikan informan secara adaptif dalam pengasuhan anak<sup>207</sup>. Meskipun peran ekonomi dan domestik mengalami penyesuaian, tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak tetap dijalankan secara kolektif. Data informan menunjukkan bahwa pengasuhan tidak lagi dibebankan pada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang saling melengkapi.

Keempat, pergeseran peran ayah dalam pengasuhan juga berimplikasi pada pembentukan nilai sosial dan gender anak. Anak terbiasa melihat kerja sama orang tua dalam rumah tangga, sehingga tumbuh dengan pemahaman bahwa tanggung jawab keluarga bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh komitmen dan kepedulian. Hal ini berkontribusi pada pembentukan sikap saling menghargai dan empati dalam diri anak.

Keseluruhan, implikasi pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga terhadap anak dan pola pengasuhan berdasarkan data informan menunjukkan bahwa: a) anak memperoleh perhatian dan kedekatan emosional yang lebih baik, b) pola pengasuhan menjadi lebih kooperatif dan berorientasi kasih sayang, dan c) serta tanggung jawab orang tua dijalankan secara kolektif sesuai nilai hadis Nabi dan ketentuan KHI Pasal 80 dan 81. Dengan demikian, praktik pengasuhan yang dijalankan informan mencerminkan aktualisasi ajaran Islam yang menekankan

---

<sup>207</sup> Nasution, K. (2015). Perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, 15(2), 201–220.

tanggung jawab, kasih sayang, dan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama keluarga.

#### 4. Strategi Menjaga Keharmonisan Keluarga

Menjaga keharmonisan keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an merupakan hak dan kewajiban suami-istri yang sangat penting. Al-Baqarah ayat 233 menekankan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak, sehingga strategi keharmonisan keluarga dimulai dari kerjasama orang tua dalam merawat dan mendidik anak. Suami dan istri harus saling mendukung, menghargai peran masing-masing, dan berbagi tanggung jawab agar anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang.

An-Nisa ayat 19<sup>208</sup> menegaskan pentingnya keadilan dan perlakuan baik suami terhadap istri. Suami berkewajiban memperlakukan istri dengan adil dan penuh penghormatan, sementara istri memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Strategi menjaga keharmonisan keluarga antara lain melalui komunikasi yang efektif, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan sikap saling menghargai.

At-Tahrim ayat 6 menekankan tanggung jawab spiritual suami-istri untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga nilai moral dan agama. Orang tua yang saling mendukung dalam pendidikan spiritual anak dan menjaga ibadah di rumah akan menciptakan suasana yang tenang, nyaman, dan harmonis.

An-Nisa ayat 34 menegaskan suami sebagai pemimpin keluarga, tetapi kepemimpinan yang bijak menuntut musyawarah, adil, dan tidak dominan. Suami

---

<sup>208</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 145.

dan istri harus membangun pola kerjasama, saling menghargai peran masing-masing, dan menjaga komunikasi terbuka agar konflik dapat diminimalisasi.

Al-Baqarah ayat 187 menggambarkan suami-istri sebagai “pakaian bagi satu sama lain”, yang menegaskan pentingnya dukungan emosional, kasih sayang, dan perhatian timbal balik. Strategi keharmonisan keluarga meliputi perhatian terhadap kebutuhan emosional masing-masing, waktu berkualitas bersama, dan saling mendukung dalam situasi sulit, sehingga ikatan emosional dan spiritual keluarga tetap kuat. Strategi menjaga keharmonisan keluarga menekankan kerjasama, komunikasi terbuka, musyawarah, keadilan, dan dukungan emosional, sesuai prinsip syariah. Suami dan istri bekerja sama saling melengkapi, menghargai hak dan kewajiban masing-masing, serta memastikan terciptanya kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan spiritual seluruh anggota keluarga.

Strategi menjaga keharmonisan keluarga berdasarkan data pernyataan informan, keharmonisan keluarga dalam konteks pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga dijaga melalui serangkaian strategi yang bersifat adaptif, dialogis, dan berorientasi pada tanggung jawab bersama. Strategi-strategi tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai hadis Nabi dan ketentuan hukum keluarga Islam apabila dipahami secara substantif dan kontekstual.

Pertama, strategi utama yang diterapkan adalah penguatan kesadaran tanggung jawab bersama dalam keluarga. HR. Bukhari No. 5195 dan HR. Muslim No. 1218 yang menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban diaplikasikan informan dengan menumbuhkan rasa amanah pada masing-masing anggota keluarga.<sup>209</sup> Suami dan istri menyadari bahwa

---

<sup>209</sup> Rohman, F. (2017). Living hadis tentang kepemimpinan keluarga. *Jurnal Living Hadis*, 2(1), 63–80.

keharmonisan tidak bergantung pada pembagian peran yang kaku, melainkan pada kesungguhan menjalankan tanggung jawab sesuai kemampuan dan kondisi.

Kedua, keharmonisan dijaga melalui komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai. Berdasarkan pernyataan informan, keterbukaan dalam menyampaikan perasaan, musyawarah dalam mengambil keputusan, serta penggunaan bahasa yang lembut menjadi strategi penting dalam mencegah konflik.<sup>210</sup> Prinsip ini sejalan dengan HR. Tirmidzi No. 1162 yang menekankan kewajiban berbuat baik dalam relasi suami-istri. Komunikasi yang etis membantu pasangan menyesuaikan diri terhadap perubahan peran tanpa menimbulkan ketegangan emosional.

Ketiga, strategi menjaga keharmonisan juga diwujudkan melalui kerja sama dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik material maupun non-material. KHI Pasal 80 dan 81 dipahami informan secara fleksibel sebagai kewajiban menjaga kesejahteraan dan ketenteraman keluarga. Meskipun peran ekonomi dan domestik mengalami penyesuaian, pemenuhan kebutuhan keluarga tetap menjadi tanggung jawab bersama yang dijalankan dengan kesepakatan dan saling pengertian.

Keempat, para informan menekankan pentingnya dukungan emosional dan spiritual sebagai penopang keharmonisan keluarga. Kehadiran suami dalam kehidupan keluarga, keterlibatan dalam pengasuhan anak, serta upaya saling menguatkan dalam menghadapi tekanan sosial menjadi strategi efektif dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Praktik ini mencerminkan implementasi nilai kasih sayang, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan perlindungan keluarga sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi dan ditegaskan dalam KHI.

---

<sup>210</sup> Keluarga C, Wawancara 10 Agustus 2025

Keseluruhan, strategi menjaga keharmonisan keluarga berdasarkan data pernyataan informan mencakup: a) kesadaran tanggung jawab bersama, b) komunikasi dan perlakuan yang baik, c) kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, dan d) serta dukungan emosional dan spiritual yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi yang diterapkan informan menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dapat terjaga meskipun terjadi pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga, selama nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan relasional sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi dan KHI Pasal 80 dan 81 tetap dijadikan landasan utama.

### **C. Pergeseran Status Dan Peran Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.**

Fenomena pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga merupakan realitas sosial yang menuntut reinterpretasi terhadap nilai-nilai syariah. Menurut Jasser Auda, maqasid syariah tidak lagi dipahami secara sempit dan hierarkis, melainkan secara sistemik, holistik, dan dinamis. Auda menekankan enam fitur sistem maqasid, yaitu: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*. Pendekatan ini menuntut agar teks-teks keagamaan dibaca dengan mempertimbangkan konteks sosial, realitas kemanusiaan, serta tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat.<sup>211</sup>

Kerangka ini, mubadalah berfungsi sebagai metode aplikatif dari maqasid syariah. Prinsip kesalingan dalam mubadalah sejalan dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga kehormatan manusia (*hifz al-‘ird*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

---

<sup>211</sup> Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *Islamic Law and Society*, 15(1), 1–33.

dalam kehidupan keluarga. Dengan membaca teks keagamaan secara mubadalah, pesan moral yang bersifat universal dapat diterapkan secara timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, integrasi mubadalah dan maqasid syariah Jasser Auda menghasilkan kerangka penafsiran yang adil gender, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dalam menjawab dinamika keluarga kontemporer tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

Dalam konteks ini, teori Maqasid Syariah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan pendekatan holistik dan kontekstual untuk memahami tujuan syariah tidak hanya sebagai kumpulan hukum, tetapi sebagai sistem nilai yang dinamis, responsif terhadap perubahan sosial, dan berorientasi pada kemaslahatan (masalah).<sup>212</sup>

#### 1. *Cognitive Nature* (Sifat Kognitif)

Fitur *cognitive nature of the system* dalam Maqasid Syariah Jasser Auda menekankan bahwa suatu sistem social termasuk keluarga dibentuk dan digerakkan oleh cara berpikir (kognisi) para aktornya, bukan semata oleh aturan normatif atau struktur formal. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem keluarga hanya dapat dipahami dengan membaca bagaimana suami dan istri memaknai peran, tanggung jawab, dan tujuan berkeluarga berdasarkan pengalaman hidup mereka.<sup>213</sup>

Berdasarkan data wawancara di Desa Watesumpak, ditemukan bahwa pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga diawali oleh perubahan cara pandang informan terhadap makna kepemimpinan dan nafkah. Salah satu informan menyatakan bahwa menjadi kepala keluarga tidak selalu berarti bekerja di luar rumah, tetapi memastikan keluarga tetap berjalan dengan baik, anak terurus, dan istri dapat bekerja dengan tenang.<sup>214</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa secara kognitif, informan

---

<sup>212</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3–5, 46–57

<sup>213</sup> Schutz, A. (1967). Phenomenology of the social world. *Human Studies*, 1(1), 3–21.

<sup>214</sup> Keluarga D, Wawancara 10 agustus 2025

tidak lagi memahami peran suami secara simbolik, melainkan secara fungsional. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi merupakan rekonstruksi makna terhadap konsep suami ideal dalam keluarga.

Contoh Temuan Lapangan yang Mencerminkan *Cognitive Shift* dalam wawancara lain, informan menyebutkan bahwa keputusan menjadi bapak rumah tangga diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dan kebutuhan anak yang masih kecil. Informan menyadari bahwa kehadirannya di rumah lebih dibutuhkan dibandingkan bekerja dengan penghasilan yang tidak menentu.<sup>215</sup> Cara berpikir ini menunjukkan adanya pergeseran rasionalitas suami tidak lagi mengukur keberhasilan perannya dari besarnya penghasilan, tetapi dari kontribusinya terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga. Inilah yang oleh Jasser Auda disebut sebagai *cognitive nature of the system*, yakni sistem keluarga berubah karena cara berpikir aktornya berubah. Pembacaan Maqasid Syariah Berbasis Kognisi Aktor dalam kerangka Maqasid Syariah, temuan lapangan tersebut menunjukkan bahwa Maqasid tidak hadir sebagai konsep doktrinal yang dipaksakan dari luar, melainkan sebagai hasil kesadaran dan penalaran moral aktor keluarga. Suami dan istri secara sadar melakukan penilaian maslahat dan mafsadat berdasarkan pengalaman hidup mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda bahwa Maqasid Syariah bersifat *human-centered*, di mana pemahaman manusia menjadi pintu masuk utama dalam membaca tujuan syariat. Dengan demikian, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga bukanlah penyimpangan dari nilai syariah, melainkan produk ijtihad kognitif keluarga dalam merespons realitas sosial dan ekonomi.

---

<sup>215</sup> Keluarga F, Wawancara 10 Agustus 2025.



## 2. *Wholeness* (Keterpaduan)

Fitur *wholeness* dalam Maqasid Syariah Jasser Auda menekankan bahwa suatu fenomena sosial harus dipahami sebagai satu sistem yang utuh, bukan sebagai kumpulan bagian yang berdiri sendiri. Dalam konteks keluarga, perubahan satu peran tidak dapat dinilai secara terpisah, tetapi harus dilihat dampaknya terhadap keseluruhan dinamika keluarga. Berdasarkan data wawancara di Desa Watesumpak, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan peran ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan aspek pengasuhan, relasi suami-istri, serta stabilitas emosional keluarga. Informan menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil agar anak mendapatkan pendampingan optimal, sementara istri dapat bekerja tanpa beban domestik yang berlebihan.<sup>216</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga dipahami oleh informan sebagai satu kesatuan sistemik, di mana peran suami dan istri saling melengkapi. Pergeseran peran suami bukanlah kehilangan fungsi, melainkan redistribusi fungsi demi menjaga keseimbangan keluarga secara keseluruhan.

Contoh Temuan Lapangan yang Mencerminkan Pendekatan Holistik Salah satu informan menjelaskan bahwa ketika suami mengambil peran domestik, hubungan komunikasi antara suami dan istri menjadi lebih terbuka karena keduanya menyadari ketergantungan peran satu sama lain.<sup>217</sup> Selain itu, anak-anak menunjukkan perubahan perilaku yang lebih positif karena mendapatkan perhatian langsung dari ayah. Data ini memperlihatkan bahwa perubahan peran suami berdampak pada keseluruhan struktur relasi keluarga, bukan hanya pada aspek nafkah. Dalam kerangka *wholeness*, kondisi

---

<sup>216</sup> Keluarga J, Wawancara 11 Agustus 2025.

<sup>217</sup> Keluarga H, Wawancara 11 Agustus 2025

tersebut menegaskan bahwa keberhasilan keluarga tidak diukur dari pemenuhan satu peran normatif, tetapi dari keterpaduan seluruh fungsi keluarga.

Analisis Maqasid Syariah Berbasis *Wholeness* dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, pemahaman holistik ini menegaskan bahwa tujuan syariat dalam keluarga adalah menjaga keberlangsungan dan keharmonisan sistem keluarga secara menyeluruh. Ketika satu peran disesuaikan dengan kondisi nyata, maka perubahan tersebut harus dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan sistem, bukan sebagai penyimpangan dari nilai syariah. Dengan demikian, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam penelitian ini mencerminkan penerapan Maqasid Syariah secara holistik, di mana masalah keluarga dipahami sebagai hasil dari keterpaduan peran dan relasi antaranggota keluarga.<sup>218</sup>

### 3. *Openness* (Keterbukaan)

Fitur *openness* dalam Maqasid Syariah Jasser Auda menegaskan bahwa suatu sistem sosial bersifat terbuka dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, praktik keagamaan dan relasi keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks realitas hidup masyarakat. Berdasarkan data wawancara di Desa Watesumpak, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang dihadapi keluarga. Informan menjelaskan bahwa keterbatasan lapangan kerja bagi laki-laki, sementara peluang kerja bagi perempuan lebih tersedia, menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan keluarga.<sup>219</sup>

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem keluarga informan bersifat terbuka terhadap realitas eksternal. Keputusan suami untuk mengambil peran domestik

---

<sup>218</sup> Kamali, M. H. (2010). Maqasid al-shariah and ijtihad as instruments of civilizational renewal. *Islamic Studies*, 49(1), 7–28.

<sup>219</sup> Keluarga A, Wawancara 10 agustus 2025.

bukanlah bentuk penolakan terhadap ajaran agama, tetapi adaptasi rasional terhadap kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi keluarga. Contoh Temuan Lapangan yang Mencerminkan *Openness* dalam salah satu wawancara, informan menyampaikan bahwa bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu justru berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga.<sup>220</sup> Oleh karena itu, keluarga memilih agar istri bekerja di sektor yang lebih stabil, sementara suami mengelola urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Cara pengambilan keputusan ini mencerminkan adanya keterbukaan terhadap perubahan struktur ekonomi lokal. Informan tidak memaksakan pembagian peran normatif, melainkan menyesuaikan diri dengan kondisi yang paling memungkinkan tercapainya kemaslahatan keluarga.

Analisis Maqasid Syariah Berbasis *Openness* dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, *openness* berarti bahwa penerapan nilai-nilai syariah harus mempertimbangkan konteks kehidupan manusia yang terus berubah.<sup>221</sup> Maqasid tidak dipahami sebagai aturan kaku, tetapi sebagai tujuan yang diwujudkan melalui berbagai cara sesuai kondisi. Dengan demikian, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual keluarga dalam merespons realitas sosial-ekonomi Desa Watesumpak. Keterbukaan sistem keluarga terhadap perubahan justru menjadi sarana untuk menjaga tujuan syariah, yakni kemaslahatan dan keharmonisan keluarga.

#### 4. *Interrelatedness Hierarchy* (Keterkaitan)

Fitur *interrelated hierarchy* dalam Maqasid Syariah Jasser Auda memandang bahwa hierarki dalam suatu sistem tidak bersifat kaku dan satu arah, melainkan saling terhubung, saling memengaruhi, dan kontekstual. Dalam keluarga, kepemimpinan tidak

---

<sup>220</sup> Keluarga F, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>221</sup> Auda, J. (2010). Systems approach to Islamic law: Reform, renewal, and ijtihad. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 1–19.

selalu diwujudkan dalam bentuk dominasi struktural, tetapi melalui relasi fungsional yang disepakati bersama. Berdasarkan data wawancara di Desa Watesumpak, meskipun suami berperan sebagai bapak rumah tangga dan istri menjadi pencari nafkah utama, posisi pengambilan keputusan dalam keluarga tetap dilakukan secara musyawarah. Informan menyatakan bahwa keputusan penting terkait ekonomi, pendidikan anak, dan relasi sosial keluarga dibahas bersama antara suami dan istri.<sup>222</sup>

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan keluarga bersifat relasional, bukan hierarkis secara rigid. Suami tidak kehilangan otoritas, tetapi otoritas tersebut diekspresikan melalui bentuk tanggung jawab dan kerja sama, bukan melalui kontrol sepihak. Contoh temuan lapangan yang mencerminkan hierarki relasional salah satu informan menjelaskan bahwa meskipun istri bekerja di luar rumah, keputusan terkait penggunaan penghasilan tetap dibicarakan bersama.<sup>223</sup> Dalam praktik sehari-hari, suami memiliki peran besar dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sementara istri berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Data ini memperlihatkan bahwa hierarki dalam keluarga tidak dibangun atas dasar superioritas peran, melainkan atas dasar keterkaitan fungsi. Peran ekonomi tidak secara otomatis menentukan posisi dominan dalam pengambilan keputusan, karena setiap peran dipahami saling melengkapi.<sup>224</sup>

Analisis Maqasid Syariah Berbasis *Interrelated Hierarchy* dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, hierarki semacam ini mencerminkan sistem yang sehat, karena setiap unsur dalam keluarga memiliki fungsi dan otoritas yang saling terhubung. Kepemimpinan keluarga tidak diukur dari siapa yang paling berkuasa, tetapi dari bagaimana sistem berjalan secara seimbang dan berorientasi pada kemaslahatan.

---

<sup>222</sup> Keluarga D, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>223</sup> Keluarga E, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>224</sup> Finch, J., & Mason, J. (1993). Negotiating family responsibilities. *Sociology*, 27(3), 491–508.

Dengan demikian, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam penelitian ini tidak meniadakan konsep kepemimpinan, tetapi mereformulasi maknanya sesuai konteks keluarga dan realitas sosial. Hal ini sejalan dengan Maqasid Syariah yang menempatkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Melalui fitur *interrelated hierarchy* penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan keluarga dalam praktik lapangan bersifat fungsional dan relasional, bukan struktural dan dominatif, sehingga tetap sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah.<sup>225</sup>

##### 5. *Multidimensionality* (Multidimensionalitas)

Fitur *multi-dimensionality* dalam Maqasid Syariah Jasser Auda menegaskan bahwa suatu fenomena sosial tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi tunggal, seperti hukum atau ekonomi semata, tetapi harus dilihat melalui berbagai dimensi yang saling berkelindan. Pendekatan ini mencegah reduksi makna terhadap realitas kehidupan manusia. Berdasarkan data wawancara di Desa Watesumpak, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga menunjukkan dampak yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, relasional, sosial, dan pengasuhan anak. Informan menyampaikan bahwa keputusan tersebut memengaruhi pola komunikasi keluarga, kedekatan emosional, serta pembagian tanggung jawab sehari-hari.<sup>226</sup>

Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena bapak rumah tangga tidak dapat dinilai hanya dari perubahan peran nafkah, melainkan harus dipahami sebagai realitas *multi-dimensi* dalam kehidupan keluarga.<sup>227</sup> Contoh Temuan Lapangan Berdasarkan Dimensi a) Dimensi Ekonomi, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun suami tidak menjadi pencari nafkah utama, stabilitas ekonomi keluarga tetap terjaga melalui

---

<sup>225</sup> Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *Islamic Law and Society*, 15(1), 1–33.

<sup>226</sup> Keluarga C, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>227</sup> Dermott, E. (2008). Intimate fatherhood: A sociological analysis. *Journal of Family Studies*, 14(1), 1–15.

penghasilan istri yang lebih tetap. Suami justru berperan dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga, sehingga pengelolaan ekonomi menjadi lebih terencana. b) Dimensi Psikologis, Informan menyampaikan adanya rasa tenang dan berkurangnya tekanan psikologis, baik pada suami maupun istri. Istri merasa lebih fokus bekerja karena urusan domestik dan pengasuhan anak tertangani, sementara suami merasa lebih dekat dengan anak-anak.<sup>228</sup> c). Dimensi Relasional (Suami Istri), data wawancara menunjukkan peningkatan komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri. Pembagian peran yang disepakati bersama mengurangi potensi konflik karena masing-masing pihak memahami peran dan tanggung jawabnya.<sup>229</sup> d) Dimensi Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Suami yang lebih banyak berada di rumah terlibat langsung dalam pengasuhan dan pendampingan belajar anak. Informan menilai bahwa anak-anak menjadi lebih terbuka dan mudah diarahkan karena adanya kehadiran ayah secara intens.

Analisis Maqasid Syariah Berbasis *Multi-dimensionality* dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, pendekatan *multi-dimensionality* menegaskan bahwa penilaian terhadap praktik sosial harus mempertimbangkan seluruh dampaknya terhadap kehidupan manusia.<sup>230</sup> Maqasid tidak dapat direduksi pada satu indikator keberhasilan, melainkan diukur dari keseluruhan maslahat yang dihasilkan. Dengan demikian, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam penelitian ini menunjukkan pencapaian Maqasid Syariah dalam berbagai dimensi kehidupan keluarga. Praktik ini tidak hanya berkontribusi pada keberlangsungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan psikologis, kualitas relasi, dan pengasuhan anak.

---

<sup>228</sup> Keluarga J, Wawancara 11 agustus 2025

<sup>229</sup> Keluarga A, Wawancara 10 Agustus 2025

<sup>230</sup> Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *Islamic Law and Society*, 15(1), 1–33.

Melalui fitur *multi-dimensionality* penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena bapak rumah tangga tidak dapat dinilai secara tunggal, tetapi harus dipahami sebagai realitas kompleks yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan keluarga dan berorientasi pada kemaslahatan.

#### 6. *Purposefulness* (Berorientasi Tujuan)

Fitur *purposefulness* dalam Maqasid Syariah Jasser Auda menegaskan bahwa seluruh elemen dalam suatu sistem bergerak menuju tujuan tertentu (maqasid). Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu praktik sosial tidak boleh berhenti pada bentuk atau strukturnya, tetapi harus diarahkan pada tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai. Berdasarkan data wawancara di Desa Watesumpak, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga tidak dilakukan secara kebetulan atau terpaksa semata, melainkan didorong oleh tujuan yang jelas, yaitu menjaga keharmonisan keluarga, memastikan pengasuhan anak berjalan optimal, serta menciptakan stabilitas rumah tangga. Informan menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil agar keluarga dapat berjalan lebih tertata dan minim konflik.<sup>231</sup>

Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan suami dan istri memiliki orientasi tujuan, bukan sekadar reaksi situasional. Dalam konteks ini, pergeseran peran dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan keluarga yang lebih besar. Contoh Temuan Lapangan yang Mencerminkan *Purposefulness* salah satu informan menyatakan bahwa meskipun secara sosial peran bapak rumah tangga masih dianggap tidak lazim, keputusan tersebut tetap dijalankan karena dinilai paling maslahat bagi anak dan keutuhan keluarga.<sup>232</sup> Informan menegaskan bahwa selama keluarga harmonis dan

---

<sup>231</sup> Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2010). Marital conflict and children: An emotional security perspective. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 51(2), 140–152.

<sup>232</sup> Keluarga B, Wawancara 10 Agustus 2025.

kebutuhan anak terpenuhi, pembagian peran dianggap tidak menjadi persoalan utama.<sup>233</sup>

Data ini menunjukkan bahwa informan menempatkan tujuan kemaslahatan di atas norma peran yang bersifat simbolik. Keputusan keluarga diukur dari dampaknya terhadap keberlangsungan dan kualitas kehidupan keluarga, bukan dari kesesuaiannya dengan konstruksi peran tradisional. Analisis Maqasid Syariah Berbasis *Purposefulness* dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, *purposefulness* menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>234</sup> Oleh karena itu, praktik sosial dinilai sah secara maqasidi apabila berorientasi pada tujuan tersebut, meskipun bentuk praktiknya berbeda dari pola normatif yang umum. Dengan demikian, pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai aktualisasi Maqasid Syariah, karena berorientasi pada tujuan menjaga keharmonisan keluarga, kesejahteraan anak, dan stabilitas rumah tangga. Praktik ini bukan penyimpangan, melainkan bentuk pencapaian tujuan syariat dalam konteks kehidupan keluarga kontemporer.<sup>235</sup>

Melalui enam fitur sistem Maqasid Syariah Jasser Auda: *Cognitive Nature, Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multi-Dimensionality, Dan Purposefulness* penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran status dan peran suami sebagai bapak rumah tangga merupakan fenomena sistemik yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga, serta selaras dengan tujuan Maqasid Syariah dalam konteks sosial yang dinamis.

---

<sup>233</sup> Keluarga G, Wawancara 11 Agustus 2025

<sup>234</sup> Kamali, M. H. (2011). *Maqasid al-shariah and human welfare*. Islam and Civilisational Renewal, 2(2), 245–260.

<sup>235</sup> Auda, J. (2010). Systems approach to Islamic law: Reform, renewal, and ijtihad. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 1–19.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pergeseran Status dan Peran Suami sebagai Bapak Rumah Tangga dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pergeseran Status dan Peran Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga**

Pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap perubahan ekonomi dan tuntutan kehidupan modern. Suami yang sebelumnya berperan sebagai pencari nafkah utama kini mengambil tanggung jawab domestik, sementara istri turut berperan dalam ranah publik untuk menopang ekonomi keluarga. Pergeseran peran antara suami dan istri mengalami pergeseran dari struktur patriarkal menuju hubungan kemitraan (*partnership*) yang menekankan nilai kesetaraan, saling menghargai, dan komunikasi terbuka. Keputusan untuk menukar peran dilakukan melalui proses musyawarah, pertimbangan rasional, dan kesepakatan bersama, bukan paksaan atau dominasi salah satu pihak. Relasi yang demikian justru memperkuat kerja sama dalam keluarga, menumbuhkan rasa saling empati, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

##### **2. Implikasi Pergeseran Status dan Peran Suami sebagai Bapak Rumah Tangga**

Pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial, emosional, dan dampak terhadap pengasuhan anak. Secara sosial, fenomena ini memunculkan perubahan pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Meski awalnya menghadapi stigma karena dianggap tidak sesuai norma sosial, peran ini lambat

laun diterima sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas ekonomi dan sosial. Secara emosional, Suami yang mengambil peran domestik sering mengalami fase penyesuaian diri, mulai dari rasa rendah diri hingga tekanan sosial, namun kondisi ini dapat teratasi ketika mendapat dukungan penuh dari istri dan lingkungan. Di sisi lain, perubahan peran ini justru memperkuat kualitas hubungan emosional antara suami dan istri melalui komunikasi yang lebih intens, empati yang meningkat, serta kerja sama yang seimbang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, implikasi emosional dari pergeseran peran dapat menjadi positif apabila dikelola dengan saling memahami, menghargai, dan menjaga keharmonisan keluarga. Secara pengasuhan terhadap anak, keterlibatan ayah secara langsung dalam merawat, membimbing, serta memenuhi kebutuhan emosional anak mampu menciptakan kedekatan yang lebih kuat antara ayah dan anak. Hal ini berdampak positif pada perkembangan kepribadian, rasa percaya diri, serta stabilitas emosi anak.

### 3. Pergeseran Status Dan Peran Suami Sebagai Bapak Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Pergeseran peran suami sebagai bapak rumah tangga di Desa Watesumpak menunjukkan adaptasi keluarga terhadap perubahan sosial-ekonomi tanpa meninggalkan nilai syariah. Berdasarkan enam fitur Maqasid Syariah Jasser Auda, perubahan ini lahir dari pemahaman rasional (*cognitive*), mencakup seluruh aspek kehidupan keluarga (*wholeness*), bersifat terbuka terhadap dinamika sosial (*openness*), saling berkaitan dengan faktor emosional ekonomi pengasuhan (*interrelatedness*), memiliki dimensi yang beragam (*multidimensionality*), dan tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga (*purposefulness*). Dengan demikian, pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga bukan hanya bentuk adaptasi

sosial, tetapi juga implementasi nilai maqasid syariah secara kontekstual. Ketika dilakukan melalui musyawarah, saling ridha, dan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, perubahan ini justru memperkuat hubungan suami-istri, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, fenomena ini selaras dengan tujuan utama syariah: mewujudkan keluarga yang sakinah, penuh maslahat, dan responsif terhadap perubahan zaman.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Masyarakat**

Diperlukan peningkatan pemahaman sosial dan keagamaan yang lebih inklusif terhadap fenomena pergeseran peran suami dalam rumah tangga. Masyarakat diharapkan tidak menilai peran suami semata dari sisi ekonomi, melainkan dari kontribusinya dalam menjaga keharmonisan, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga. Pandangan yang lebih terbuka akan membantu mengurangi stigma sosial terhadap bapak rumah tangga dan menciptakan budaya keluarga yang lebih adil serta adaptif.

### **2. Bagi Pasangan Suami-Istri**

Pasangan suami-istri hendaknya menumbuhkan sikap saling menghargai, komunikasi terbuka, dan musyawarah dalam menentukan pembagian peran keluarga. Pergeseran peran tidak boleh didasari oleh paksaan atau ketidakmampuan semata, tetapi atas dasar kesadaran dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, setiap perubahan peran tetap mengarah pada terjaganya nilai-nilai maqasid syariah, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keharmonisan dalam keluarga.

### **3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi pengembangan studi tentang maqasid syariah dalam konteks keluarga kontemporer. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif lintas daerah untuk melihat variasi penerimaan sosial terhadap fenomena bapak rumah tangga. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dimensi psikologis, pendidikan anak, dan spiritualitas keluarga yang mengalami pergeseran peran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asidiqie, Hasbi, Teungku Muhammad, Pengantar Fiqih, *Semarang: Pustaka Rizki Putra*.1999.
- Al Jamal, Muhammad, Syaikh Ibrahim. Fiqih Wanita. *Semarang: Asy-Syifa' Press*. 2008.
- Mudjid, Abdul Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (*Jakarta: Cetakan Ke-9 Mei 2013*).
- Zamroni, *Aturan Hukum Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia Lengkap* Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2019
- Wahyudi, Yudian, Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik, *Yogyakarta: Pesantrean Nawesea Press*, 2015
- Salam, Lubis, Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Surabaya: Terbit Terang, 1998.
- Abduttawab, Haikal, Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Mukhtar, Kamal Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Nizam, Kewajiban Orang Tua Laki Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Auda, Jasser Al Maqasid Untuk Pemula, *Yogyakarta; SUKA-Press*.2013.
- Ferdiansyah, Hengki, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist El-Bukhori, Cet Kedua 2018.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Heribertus, Sutopo *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006.
- Winarta, Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Moeleong, Lexi J *Metode Penelitian Kualitataif*, Bandung: Remaja Rosdakarta, 2006.
- Z Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 9<sup>th</sup> Ed. Jakarta: Rajawali Pres, 2018.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- S Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* Cetakan 17, Bandung: CV Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2015.
- H B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Aplikasi Praktisnya*, Surakata: Sebelas Maret University Pres, Cet Ke-2 Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2006.

## Jurnal

Adib, Muhammad, dan Dona Salwa, "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.8, No.1, Pp.92-114. (2024)

Apriani, Tri Devy dan Antari Ayuning Arsi, "Perubahan Peran Bapak Rumah Tangga Dalam Keluarga Buruh Pabrik Mps Tulis", *SOLIDARITY*, Vol.8, No 2. (2019)

Rahmatullah, Maria Ulfah "Fenomena Bapak Rumah Tangga Pada Masyarakat Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Sumbersari Jember), (2024)

Della Dkk, Gambaran Konsep Diri Bapak Rumah Tangga" *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, Vol.7, No.2, 72-81. (2018.)

fatnak fattasy, Ahmad dkk, "Perspektif Masyarakat Dusun Disodorejo Terhadap Peran Laki Laki Sebagai Bapak Rumah Tangga Dalam Keluarga"(2022)

Marsella, Wanda dan Stevany Afrizal yang berjudul, "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol.2 No.2 P.51-62.

Toto suharmanto, dkk. "Bapak Rumah tangga sebuah alternatif profesi" *Jurnal Bisnis STRATEGI*. Vol.29, No.1, (2020) 37-44

Rahmawati, Pergeseran Peran Domestik Pada Keluarga TKW Didesa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.5, No.2. (2024)

Iqbal, M Syarif, Bapak Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Dikabupaten Lombok Barat), (2023)

Annisa Putri, Rahma, dan Thomas Aquinas Gutama, Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura. *Journal Of Development And Social Change*, Vol.1, No 1, (2018.)

Ikrom, Muhammad Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Studi Islam*, Vol 1, No. 1, (2015.)

Paryadi, Maqasid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Cross-Border*. Vol 4. No 2 Juli-Desember. (2021) 201-216

Wibisana, Wahyu, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14, (2016), 2

Faisol, Muhammad, Pendekatan System Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme (*Lampung: Jurnal Kalam*,) Vol.6. (2012).58-60.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Auda, J. (2010). *Al-Maqasid for Beginners: An Overview of Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asy’ari, H. (2015). *Teori Maqasid al-Syari’ah dan Implementasinya dalam Konteks Kekinian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. U. (2008). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Abdullah, M. A. (2017). *Islam dan Keadilan Gender: Menafsir Ulang Relasi Suami Istri dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasyim, S. (2011). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Hidayati, S. (2019). Relasi Gender dalam Rumah Tangga Muslim Modern. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 145–163. <https://doi.org/10.24042/gender.v12i2.4021>
- Muslih, M. (2016). *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nasir, J. (2020). Keadilan Peran Suami Istri dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 77–94. <https://doi.org/10.24014/jhi.v18i1.9345>.
- Fitriani, R. (2021). Pergeseran Peran Suami dalam Rumah Tangga: Studi Fenomenologi terhadap Pekerja Domestik Laki-laki. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 211–226. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2450>.
- Kusuma, D. (2018). *Perubahan Peran Gender dalam Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sari, D. P. (2020). Makna Keharmonisan Keluarga di Tengah Pergeseran Peran Suami Istri. *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, 9(1), 33–48.
- Yusuf, M. (2019). Pergeseran Peran Laki-laki dalam Keluarga dan Implikasinya terhadap Keadilan Gender. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(1), 65–84. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2010). *Al-Maqasid for Beginners: An Overview of Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asy’ari, H. (2015). *Teori Maqasid al-Syari’ah dan Implementasinya dalam Konteks Kekinian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Chapra, M. U. (2008). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Abdullah, M. A. (2017). *Islam dan Keadilan Gender: Menafsir Ulang Relasi Suami Istri dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasyim, S. (2011). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Hidayati, S. (2019). Relasi Gender dalam Rumah Tangga Muslim Modern. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 145–163. <https://doi.org/10.24042/gender.v12i2.4021>
- Muslih, M. (2016). *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nasir, J. (2020). Keadilan Peran Suami Istri dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 77–94. <https://doi.org/10.24014/jhi.v18i1.9345>.
- Fitriani, R. (2021). Pergeseran Peran Suami dalam Rumah Tangga: Studi Fenomenologi terhadap Pekerja Domestik Laki-laki. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 211–226. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2450>.
- Kusuma, D. (2018). *Perubahan Peran Gender dalam Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sari, D. P. (2020). Makna Keharmonisan Keluarga di Tengah Pergeseran Peran Suami Istri. *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, 9(1), 33–48.
- Yusuf, M. (2019). Pergeseran Peran Laki-laki dalam Keluarga dan Implikasinya terhadap Keadilan Gender. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(1), 65–84. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. London: SAGE Publications.
- Azra, A. (2018). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Mizan.
- Hasan, N. (2020). *Islam, Gender, dan Modernitas di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mudzhar, M. A. (2017). *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Rahmawati, N. (2021). *Pergeseran Peran Suami sebagai Bapak Rumah Tangga dalam Perspektif Gender Islam*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.



- Setiawan, F. (2020). Analisis Maqasid Syariah terhadap Perubahan Peran Ekonomi dalam Keluarga Muslim. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Kamali, M. H. (2019). Maqasid al-Shariah and the Governance of Muslim Societies. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.
- Ali, A. (2020). Gender Justice in Islamic Law: A Maqasid-Based Analysis. Journal of Islamic Studies, 31(2), 215–234. <https://doi.org/10.1093/jis/etaa014>.

## Website

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Bapak\\_rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Bapak_rumah_tangga)
- <https://qmfincial.com/2023/09/bapak-rumah-tangga/#:~:text=Menjadi%20Bapak%20Rumah%20Tangga%20seperti,Tukar%20Peran%20Itu%20Tak%20Masalah!&text=Lagi%20ramai%20nih%20di%20jagat,tangga%2C%20mengurus%20anak%20Danak.>
- <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/46404>
- [Filosofi Kritis: Dasar Perkawinan UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 -  
Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/Filosofi_Kritis:_Dasar_Perkawinan_UU_Perkawinan_RI_No._1_Tahun_1974_-)
- <http://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxx>
- <https://doi.org/10.15294/solidarity.v8i2.35484>
- <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/Manasa/article/view/561>.
- <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPIPS/index>.
- [https://praktikumsosiologiugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/07/kelompok-4\\_laporan.pdf](https://praktikumsosiologiugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/07/kelompok-4_laporan.pdf).
- <https://doi.org/10.14710/jbs.29.1.37-44>
- <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v5i2.2397>
- [https://etheses.uinmataram.ac.id/7192/1/M.%20Syarfi%20Iqbal\\_210402010.pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/7192/1/M.%20Syarfi%20Iqbal_210402010.pdf)
- <http://jurnal.uns.ac.id/jodasc>.
- [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Pernikahan+Dalam+Islam%2C+Jurnal+Perndidikan+Agama+Islam+Ta%E2%80%99lim&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pernikahan+Dalam+Islam%2C+Jurnal+Perndidikan+Agama+Islam+Ta%E2%80%99lim&btnG=)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI	
NAMA	Mia Maftukhatus Sholihah
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	Mojokerto, 04 Agustus 2000
ALAMAT	Jl Tlogo Al-Kautsar No 49 Malang
EMAIL	Miamaftukhatus04@gmail.com
NO HP	085733547126

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2006-2012	MI AMIRUDDIN
2012-2015	MTS AMIRUDDIN
2015-2018	MA RAUDLATUL ULUM
2018-2022	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PENGALAMAN ORGANISASI
Bendara Osis Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Sooko Mojokerto
Banjari Al- Idrusi Kota Mojokerto
Musabaqah Takhfidzul Qur'an Universitas Muhammadiyah Malang
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
Fakultas Olahraga Mahasiswa (LSO FAGAMA)
Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Kota Malang

